

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
JEMBER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) MELALUI RETRIBUSI
PARKIR BERLANGGANAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

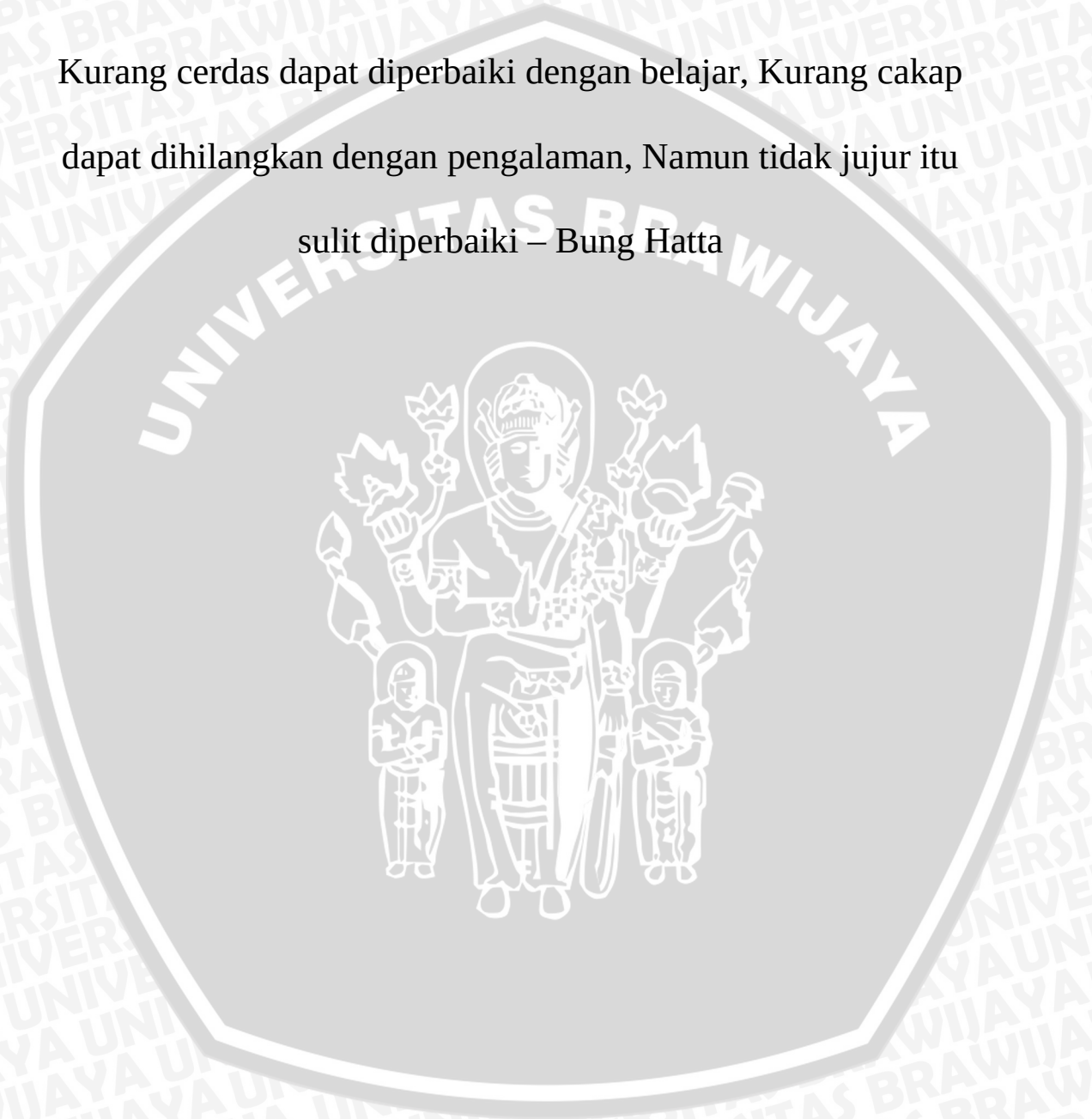
ERNI TRI PANINGAL KUSUMAWARDANI
125030507111038



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2016

MOTTO

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, Kurang cakap
dapat dihilangkan dengan pengalaman, Namun tidak jujur itu
sulit diperbaiki – Bung Hatta



LEMBAR PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua saya, kakak-kakak kandung saya, adik
kandung saya yang sedang bahagia di surgaNya. Merekalah motivasi
yang sesungguhnya, semoga dengan selesainya skripsi saya ini dapat
membayar perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada
saya hingga saat ini.



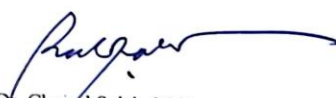
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan
Disusun Oleh	Erni Tri Paningal Kusumawardani
NIM	125030507111038
Fakultas	Ilmu Administrasi
Jurusan	Administrasi Publik
Program Studi	Pemerintahan

Malang, 7 Juni 2016

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Ketua


Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP 19600112 198701 1 001

Anggota


Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP 19540127 198103 1 003

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Agustus 2016
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Erni Tri Paningal Kusumawardani
Judul : Peran Dinas Perhubungan Kabupaten dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
Retribusi Parkir Berlangganan

Malang, 15 Agustus 2016

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,


Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001

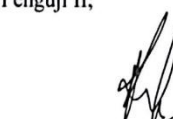
Anggota,


Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Penguji I,


Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS
NIP. 19540704 198103 1 003

Penguji II,


Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 19620401 198703 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 18 Juli 2016

Nama : Erni Tri Paningal Kusumawardani

NIM : 125030507111038

RINGKASAN

Erni Tri Paningal Kusumawardani, 2016, **Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan**, Dr. Choirul Saleh, M.Si, Drs. Minto Hadi, M.Si

Penerapan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember merupakan salah satu peran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Sejak diterapkan pada tahun 2009 sistem parkir berlangganan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Sistem parkir berlangganan tersebut diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis oleh Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yakni melakukan pengelolaan parkir dan juru parkir. Dilakukan dengan cara menganalisis terjadinya pungutan liar oleh Juru Parkir terhadap kendaraan berplat Nomor Kabupaten Jember atau Kendaraan berplat Nomor di dalam Provinsi Jawa Timur. Bahwa yang terjadi di lapangan masih terdapat juru parkir liar. Dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir, dilakukan dengan cara mengukur kerjasama atau koordinasi antar instansi yang terkait. Kerjasama yang dilakukan sudah baik, namun perlu diadakan ekstensifikasi mengenai peningkatan pelayanan parkir berlangganan. Serta cara peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan, yakni dengan cara meningkatkan target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) setiap tahunnya. Selain itu juga terdapat faktor pendukung, meliputi kerjasama antar instansi terkait; Pembinaan dan Pengawasan juru parkir. Sedangkan faktor penghambat meliputi masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan; dan masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan. Saran yang diberikan yakni meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai manfaat menerapkan sistem parkir berlangganan serta memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir.

Kata Kunci: Peran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Parkir Berlangganan

SUMMARY

Erni Tri Paningal Kusumawardani, 2016, **The role of the Departement of Transportation Jember Regency increase the Revenue of the Original Area through Subscription Parking Levy**, Dr. Choirul Saleh, M.Si, Drs. Minto Hadi, M.Si

The implementation of levies in Jember Recency subscribe to parking is one of the roles of the Departement of Transportation District Jember. Since applied in 2009 parking system subcription Revenue enhacement effect on Native Regency of Jember. Subscribe to the parking system is governed by the applicable ocal county Jember number 12 in 2008 about Levy County Vehicle Parking Jember, Jember Regency Regional Ordinance number 4 in 2011 about Public Services and Levy Regulation Jember District number 4 in 2011 about public Services, as well as Levy Regulations 2003 number 12 Regent rule change Number 47 in 2011 about parking at the curb.

The purpose of this research was to know and describe how the role of the Departement of transportation in Jember Regency increase the Revenue of the original area through the subscription as well as the Parking levy tp know and describe the factor endowments and a barrier in its application. This research is descriptive research using this type of qualitative approach, data analysis is done using analysis by Miles and Huberman.

The results of this research are based on basic tasks and functions of the Departement of transportation, which is conducting the management of parking and parking lot. Done by analysing the occurrence of wild charges against Parking vehicles Interpreter by plat number Jember Regency or vehicle plat number in Eas Java Province. That happened on the field there are still wild parking interpreter. And provides services to service users of parking, is carried out by way of measure of cooperation or coordination of related agencies. Cooperation already done good, but need to be held regarding the increase in extensification service parking subscription. And how to increase acquisition subscription parking levy, namely by way of improving the realization of the targets and the acceptance of the original Revenue District Jember (P-GRANT) each year. In addition there is also the factor endowments, including cooperation between relevant agencies; Guidance and supervision of a draftsman. While the factors restricting the number still includes communities that do not apply the parking system subcription; and there are still commnities that do not comply with the rules. The advice given is enhance socialization to society about the benefits of applying the parkin system subscription as well as maximizing the coaching and supervision against the custodian.

Keyword: The Role of the Original Area, Revenue, Subscribe to the Parking Levy

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah, Puja dan Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman dzahiliyah menuju zaman yang terang benderang, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si dan Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus dan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya yang berupa saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing segala macam urusan mengenai perkuliahan.
6. Para Dosen dan staf karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya dalam segala hal selama penulis melaksanakan perkuliahan.
7. Kepala Dinas dan para staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, para staf UPTD Parkir dan seluruh pengurus yang sudah berkenan memberikan izin, tempat, ilmu dan informasi terkait data-data yang dibutuhkan selama penelitian ini berlangsung.
8. Keluargaku tercinta, Bapak Mohammad Tosin, Ibu Sumini, Mas Langgeng, Mas Uwy, Alm. Singgih, Mbak Harsiah, Mbak Rina, Adek Dias, Adek Gaby, dan Adek Dio. Terimakasih untuk segala dukungan, baik moril maupun materil.
9. Saudara-saudaraku di Malang. Winda, Anggi, Denok, Onad, Emer, Ubul, Dian, Erbe, Isya, Galuh, Luqman, Albertus, Ayun, Fendika, Doni, dan seluruh keluarga brotherhood, serta teman-teman Administrasi Pemerintahan 2012. Terimakasih atas segala semangat dan dukungannya.
10. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2013, Terimakasih atas pengalamannya.
11. Keluarga besar Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan, Terimakasih atas pengalaman, ilmu, dan kebersamaannya selama ini. Dan jangan lupakan apa yang pernah kita perjuangkan bersama.
12. Dwima Bhakti Wardhana, terimakasih untuk semangat, dukungan, dan motivasi selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis sudah berusaha untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mampu memberikan sumbangan referensi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Malang,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	13
1. Pengertian Administrasi	13
2. Pengertian Publik	17
3. Pengertian Administrasi Publik	18
4. Paradigma Administrasi Publik	20
B. Peran Pemerintah	21
1. Pengertian Peranan	21
2. Pengertian Pemerintah	22
3. Peran Pemerintah	25
C. Pemerintah Daerah	31
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	31
2. Jenis-Jenis Pemerintah Daerah	32
3. Fungsi Pemerintah Daerah	33
4. Urusan Pemerintahan Daerah	35
D. Otonomi Daerah	38
1. Pengertian Otonomi Daerah	38
2. Daerah Otonom	39

3. Tujuan Otonomi Daerah	40
4. Prinsip Otonomi Daerah	41
E. Desentralisasi	42
1. Pengertian Desentralisasi	42
2. Tujuan Desentralisasi	45
3. Jenis-jenis Desentralisasi	47
F. Keuangan Daerah	48
1. Definisi dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah	48
2. Sumber-Sumber Keuangan Daerah	50
3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51
G. Retribusi	54
1. Pengertian Retribusi	54
2. Kriteria Retribusi	55
H. Retribusi Daerah	56
1. Pengertian Retribusi Daerah	56
2. Objek Retribusi Daerah	57
3. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah	62
I. Retribusi Parkir	63
1. Pengertian Retribusi Parkir	63
2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	64
3. Retribusi Parkir Berlangganan	66
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Parkir Berlangganan	67

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	69
B. Fokus Penelitian	70
C. Lokasi dan Situs Penelitian	72
D. Jenis dan Sumber Data	74
E. Instrumen Penelitian	78
F. Teknik Pengumpulan Data	79
G. Analisis Data	83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jember	85
1. Sejarah Kabupaten Jember	85
2. Letak Geografis Kabupaten Jember	86
3. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah	87
4. Visi dan Misi Kabupaten Jember	88
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan	89
1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan	89

2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	90
3. Struktur Organisasi UPTD Parkir	91
C. Gambaran Umum Retribusi Parkir Berlangganan	92
1. Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan	92
2. Pelaksanaan Pemungutan Parkir Berlangganan	94
D. Penyajian Data Fokus	104
1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan	104
a. Pengelolaan Parkir dan Juru Parkir	104
b. Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Parkir.....	116
c. Cara Peningkatan Perolehan Retribusi Parkir Berlangganan	120
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi	125
a. Faktor Pendukung	125
b. Faktor Penghambat	128
E. Analisis Pembahasan.....	132
1 Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan	132
a. Pengelolaan Parkir dan Juru Parkir	132
b. Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Parkir.....	141
c. Cara Peningkatan Perolehan Retribusi Parkir Berlangganan	146
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi	149
a. Faktor Pendukung	149
b. Faktor Penghambat	155

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Saran.....	160

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)	6
2	Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	88
3	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	114
4	Laporan Susulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015	121
5	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011	122
6	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012	122
7	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013	123
8	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014	123
9	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014	123

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	84
2	Lambang Kabupaten Jember.....	85
3	Struktur Organisasi Kantor Dinas Perhubungan	90
4	Struktur UPTD Parkir Kabupaten Jember	92
5	Juru Parkir Kabupaten Jember	106
6	Juru Parkir Kabupaten Jember	107
7	Lokasi Parkir Sektor C	108
8	Lokasi Parkir Sektor D.....	108
9	Lokasi Parkir Sektor E	109
10	Mekanisme Penyetoran Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Kendararaan di Luar Provinsi	110
11	Mekanisme Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan.....	112

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Jember Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011
- Lampiran 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011 s/d Tanggal 31 Desember 2011
- Lampiran 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2012 s/d Tanggal 31 Desember 2012
- Lampiran 5 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013
- Lampiran 6 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014
- Lampiran 7 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015
- Lampiran 8 Karcis Parkir Umum Kendaraan Bermotor Luar Kota dan Provinsi
- Lampiran 9 Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi Kendaraan Luar Jawa Timur
- Lampiran 10 Stiker Parkir Berlangganan
- Lampiran 11 Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi Parkir Berlangganan
- Lampiran 12 Bukti Pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan
- Lampiran 13 Bukti Penyetoran Parkir Berlangganan
- Lampiran 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember
- Lampiran 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Lampiran 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Lampiran 17 Surat Ijin Melaksanakan Penelitian

Lampiran 18 Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa orde baru ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Mengingat tujuan diselenggarakan otonomi daerah adalah agar suatu daerah dapat mengatur pemerintahannya dengan memutuskan sendiri kebijakan-kebijakan yang diambil bagi daerahnya tersebut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:46) tujuan diselenggarakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Adanya otonomi daerah diharapkan daerah lebih mandiri dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraannya. Seperti halnya dalam proses pembangunan pemerintah daerah dibutuhkan peran aktif dari masyarakat, hal ini terjadi karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pula adanya Tugas Pembantuan, Desentralisasi,

dan Dekonsentrasi. Selain itu terdapat perbedaan urusan antara urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Terbaginya urusan-urusan tersebut setiap daerah dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Oleh karena itu setiap daerah berhak mengelola pemerintahannya sendiri, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Menurut Yulianti (2001:11) Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisis terhadapnya merupakan informasi yang penting, terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan atau kemandirian daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan keuangan sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki setiap daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Dari sumber-sumber penerimaan tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan daerah yang memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo (2002:132) adalah Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Salah satu sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Daerah. Retribusi daerah menurut Halim (2004:67) adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan badan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Suparmoko (1974:49) Retribusi merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana bisa atau dapat dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah, objek retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah yang akan dikaji lebih lanjut adalah retribusi daerah di Kabupaten Jember, yaitu retribusi jasa umum.

Salah satu retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Yaitu sistem parkir di tepi jalan umum terdiri dari Sistem parkir berlangganan dan Sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur. Sistem parkir berlangganan adalah merupakan pungutan retribusi parkir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum/badan jalan/ruas jalan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di kantor bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dikenakan retribusi sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur yang pungutannya dilaksanakan oleh petugas parkir yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Selain itu terdapat pula dasar hukum yang mengatur mengenai retribusi parkir di Kabupaten Jember, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Di dalam

Peraturan Daerah tersebut, menjelaskan bahwa penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar lalu lintas jalan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan parkir dengan mengukur kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Salah satunya adalah Tarif retribusi parkir berlangganan, dengan syarat-syarat sebagai berikut 1) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 2) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); 3) Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan 4) Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang roda 4 (empat) dan jenis taksi argo sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Diterapkannya tarif parkir berlangganan dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang tercantum pada Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Yakni Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh badan pembinaan transportasi yang bertujuan meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum yang berada di daerah padat kegiatan umum dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak diterapkannya Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dibuktikan dengan adanya daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) tahun

Anggaran 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015, salah satunya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)

Tahun Anggaran 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015

URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.757,00	3.116.542.849.533,93	97.17	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	508.448.614.149,00	462.457.671.769,93	90.95	
HASIL PAJAK DAERAH	129.900.625.000,00	123.210.707.077,00	94.85	
Ret.Pelayanan Parkir Berlangganan	9.687.537.000,00	9.740.043.000,00	100.54	Dinas Perhubungan

Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember menyumbang cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan dapat dikatakan melebihi target P-APBD yang ada, yakni dengan prosentase sebesar 100.54%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember sangat berpengaruh bagi retribusi daerah khususnya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi dalam kenyataannya sejak diterapkan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember masih banyak masyarakat yang belum menerapkan sistem Parkir Berlangganan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait, seperti antara Dinas Perhubungan dan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah, seharusnya pemerintah daerah melakukan

sosialisasi dengan memasang banner atau pengumuman mengenai retribusi parkir berlangganan. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti prosedur pendaftaran maupun pembayaran penerapan sistem parkir berlangganan tersebut. Selain itu masih banyak pungutan liar yang dilakukan oleh Juru Parkir terhadap kendaraan berplat Kabupaten Jember atau di dalam Provinsi Jawa Timur. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa pungutan parkir harian secara langsung hanya diberlakukan pada kendaraan berplat luar Provinsi Jawa Timur. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Bupati tersebut menjelaskan bahwa Tarif Retribusi Parkir Harian Kendaraan Luar Provinsi Jawa Timur untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Oleh sebab itu dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut. Peran pemerintah tidak hanya sebagai fasilitator saja melainkan menurut Siagian (2014:142) peran pemerintah meliputi selaku stabilitator; selaku inovator; selaku modernisator; selaku pelopor; dan selaku pelaksana sendiri. Selain itu Poerwodarmita (2005:854) mengemukakan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, dan kata peran mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh

orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan.

Oleh sebab itu apabila pemerintah daerah telah berhasil dalam mengatasi masalah-masalah mengenai parkir berlangganan di Kabupaten Jember, maka akan meningkat pula pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Mengingat pengambilan keputusan mengenai permasalahan di daerah merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah, dengan demikian kebijakan atau program yang diambil dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta koordinasi terjalin dengan mudah. Sehingga dengan diberlakukannya Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember diharapkan pemerintah daerah terus mengontrol berjalannya peraturan tersebut sebagai bentuk dari peran pemerintah daerah itu sendiri. Sehingga penulis ingin membahas lebih lanjut bagaimana dan apakah Peran Pemerintah Daerah dalam hal retribusi daerah, yakni retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember dengan mengambil judul **“Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan?

2. Apakah Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penilitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan;
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan.

D. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan yang akan dicapai, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan pengetahuan mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat, terutama bagi para eksekutif yang berperan dalam hal pengambilan keputusan startegis terhadap peningkatan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember.

2. Aspek Akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Sebagai suatu nilai dari ilmu yang telah didapat didalam melakukan sebuah penelitian mengenai peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, yang bertujuan untuk memperoleh hasil terkait penelitian yang dilakukan.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana tentang peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, serta dapat memberikan tindak lanjut terhadap penelitian kedepan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN yang berisi tentang Latar Belakang Masalah mengenai retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember, Perumusan masalah yang merumuskan bagaimana Peran Dinas Perhubungan dan Faktor pendukung dan pengambat yang

mempengaruhinya, serta dalam penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat untuk mengetahui manfaat praktis dan manfaat akademis dari hasil penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA berisikan mengenai teori-teori tentang Peran. Meliputi konsep peran, peran pemerintah, dan peran pemerintah daerah; Otonomi Daerah, yang berisikan mengenai pengertian-pengertian, daerah otonom, hakekat, tujuan, dan prinsip otonomi daerah secara jelas; Pemerintah Daerah, antara lain konsep pemerintah daerah dan fungsi pemerintah daerah; Pendapatan Asli Daerah (PAD), berisikan tentang pengertian dan sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Serta Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember.

BAB III : METODE PENELITIAN berisikan tentang jenis penelitian yaitu dengan metode diskriptif melalui pendekatan kualitatif, fokus penelitian yaitu tentang Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan. Lokasi dan situs penelitian yakni pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Parkir, Dinas Pendapatan Daerah, SAMSAT, dan Kepolisian Resor Jember, dimana peneliti dapat memperoleh sebuah data, sumber data yang terdiri dari wawancara; peristiwa; dokumen dan terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, instrumen penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke

lapangan guna memperoleh data; menggunakan perangkat penunjang dan memperoleh data wawancara, teknik pengumpulan data berupa wawancara; dokumentasi; observasi, dan analisa data adalah sebuah cara untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisikan tentang gambaran umum Kabupaten Jember, yang terdiri dari sejarah; letak geografis; jumlah penduduk; dan visi misi Kabupaten Jember. Gambaran umum Dinas Perhubungan meliputi visi misi; struktur organisasi Dinas Perhubungan dan struktur organisasi UPTD Parkir. Kemudian mengenai gambaran umum Retribusi Parkir Berlangganan, yang terdiri dari pemungutan retribusi parkir berlangganan dan pelaksanaan pemungutan parkir berlangganan. Terdapat pula penyajian data fokus dan analisis pembahasan yang terdiri dari fokus penelitian point 1 yakni Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, meliputi pengelolaan parkir dan juru parkir; memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir; dan cara peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan. Serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan sistem parkir berlangganan.

BAB V : PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan mengenai dengan sistem parkir berlangganan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministrate* yang salah satunya berarti “melayani” dan menghasilkan (Syafiie, 2006:16). Selain itu menurut Indradi (2006:01) kata “administrasi” yang kita kenal di Indonesia berasal dari kata *administrate* (melayani), kata administrasi juga berasal dari kata “administration” yang berarti merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Berdasarkan pendapat Atmosudirdjo dalam Syafiie (2006:13), Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Administrasi dalam arti luas, menurut Gie dalam Syafiie (2006:14) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian administrasi menurut Siagian dalam Syafiie (2006:14) yaitu Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Administrasi dalam arti sempit menurut Syafiie (2006:15) adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari yaitu tata usaha. Memang tata usaha merupakan unsur-unsur daripada administrasi dalam arti luas,

secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut: 1) Pengorganisasian; 2) Manajemen; 3) Tata hubungan; 4) Kepegawaian; 5) Keuangan; 6) Perbekalan; 7) Tata usaha; dan 8) Perwakilan. Kemudian Siagian (2014:4) menjelaskan bahwa administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, diiringi dengan berkembangnya administrasi sebagai cabang ilmu tersendiri. Yakni administrasi sebagai usaha, manajemen, proses sampai pada pemerintahan. Berikut ini adalah pengertian-pengertiannya menurut para ahli:

a. Administrasi sebagai usaha

Pengertian administrasi sebagai tata usaha atau catat mencatat sangat populer di Indonesia, pengertian tersebut juga administrasi dalam arti sempit (Indradi, 2006:02). Sedangkan menurut F.X. Soedjadi dalam Indradi (2006:03) administrasi sebagai pekerjaan ketatausahaan dan kesekretarian yakni pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat atau korespondensi, soal pencatatan atau dokumentasi, soal pendaftaran atau registrasi, soal-soal kearsipan dan sebagainya. Selain itu dalam pengertian yang sempit administrasi dalam bahasa Indonesia “tata usaha”. Yang dimaksud ialah aturan-aturan mengenai pelaksanaan tugas meliputi tiga bidang urusan yang bersifat umum dan penting yang terdapat di tiap-tiap kantor, instansi atau badan-badan, mengenai a) urusan umum;

b) urusan keuangan; c) urusan kepegawaian. (Sosromidjojo dalam Indradi, 2006:03)

b. Administrasi sebagai seni atau kiat

Administrasi dapat dipandang sebagai seni atau kiat (art) sebab dalam praktiknya administrasi memerlukan kecakapan atau *skill* yang dapat dicapai melalui pelatihan didalamnya ada ruang untuk memakai pertimbangan pribadi (Indradi, 2006:05). Hal ini sesuai dengan Siagian dalam Indradi (2006:05) yakni administrasi itu selain sebagai *artistic science* juga sebagai *scientific art*.

c. Administrasi sebagai teknik dan keterampilan

Menurut Indradi (2006:06) administrasi sebagai teknik merupakan suatu cara atau metode yang lahir dari peniruan atau pengulangan seni administrasi ataupun melalui kejadian yang berulang yang terus menerus dilakukan. Selain itu memandang administrasi sebagai suatu keterampilan berarti melihatnya sebagai suatu kecakapan yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi.

d. Administrasi sebagai manajemen

Menurut William J. Schultze dalam Indradi (2006:07) bahwa *management* dan *administration* kerap kali digunakan secara berpadanan, sehingga orang meragukan untuk membedakannya. Walaupun istilah manajemen biasanya lebih sering digunakan dalam peristilahan bisnis (privat) dan administrasi sering dipakai dalam bidang publik/negara, namun ada kecenderungan istilah manajemen juga diterapkan dalam bidang publik

atau negara, salah satu contohnya adalah manajemen pemerintah (Indradi, 2006:08).

e. Administrasi sebagai proses atau kegiatan

Administrasi ini dapat diartikan dalam pengertian luas. Menurut Dwight Waldo dalam Indradi (2006:08) administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. Sedangkan menurut Simon dalam Indradi (2006:09) dalam pengertian luas, administrasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas kelompok (orang) yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu Nawawi juga menambahkan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (Indradi, 2006:10).

f. Administrasi sebagai pemerintah

Wijana dalam Indradi (2006:11) mengungkapkan bahwa administrasi adalah rangkaian semua organ-organ negara rendah dan tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan kepolisian. Sedangkan menurut Atmosudirdjo dalam Indradi (2006:11) pengertian administrasi negara sebagai aparatur dari negara yang dikepalai dan digerakkan oleh pemerintah guna menyelenggarakan undang-undang, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kehendak-kehendak pemerintah.

Selanjutnya dijelaskan mengenai unsur-unsur administrasi menurut Indradi (2006:18) bahwa unsur administrasi adalah bagian-bagian penting dalam

administrasi yang menjadikan administrasi itu utuh dan sempurna sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 8 (delapan) unsur administrasi yang dimaksud yakni a) organisasi sebagai unsur administrasi; b) manajemen sebagai unsur administrasi; c) tata hubungan/komunikasi sebagai unsur administrasi; d) kepegawaian sebagai unsur administrasi; e) pembekalan sebagai unsur administrasi; f) tata usaha sebagai unsur administrasi; g) perwakilan/hubungan masyarakat sebagai unsur administrasi. Selain itu menurut Tjiptoherijanto (2010:104) administrasi adalah proses yang harus dijalani untuk mencapai tujuan kelompok, artinya proses administrasi tersebut harus dijaani oleh semua pihak yang memiliki tujuan bersama.

2. Pengertian Publik

Publik dapat diartikan orang banyak (umum); semua orang yang datang (Indradi, 2006:110). Menurut Syafiie (2006:17) istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Dalam bahasa Indonesia, arti sebenarnya dari kata *praja* adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah *pamong praja* (pelayan rakyat). Sedangkan arti dari public itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie, 2006:18). Sehingga dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa publik adalah segala sesuatu yang bersifat umum dan menyangkut tentang masyarakat maupun tentang negara. Karena suatu masyarakat yang terdiri dari

penduduk dan bukan penduduk serta warga negara dan warga negara asing tinggal didalam suatu negara yang memiliki otoritas sendiri.

3. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Atmosudirdjo dalam Syafiie (2006:24) adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Berdasarkan pendapat Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie (2006:23), Administrasi publik meliputi:

“Implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, Administrasi publik dapat didefinisikan kordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, dan secara global administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang”.

Sedangkan pengertian administrasi publik menurut Nigro dalam Syafiie (2006:24) yakni:

1. Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka;
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik;
4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat; dan
5. Administrasi publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Menurut Indradi (2006:113) administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa inggris public administration yang sering juga diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Indradi (2006:113) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu Wilson dalam Tjiptoherijanto (2010:111) administrasi publik adalah proses operasionalisasi keputusan politik, Dengan demikian memisahkan antara wilayah politik dengan wilayah administrasi. Jika dilihat dari sistem White dalam Tjiptoherijanto (2010:111) sistem administrasi publik sebagai organisasi dan manajemen administrasi publik yang merupakan kristalisasi secara formal, pengalaman hidup masyarakat.

Setelah dijelaskan mengenai pengertian dari administrasi publik, akan dijelaskan pula mengenai fungsi adanya administrasi publik. Tjokroamidjoyo dalam Tjiptoherijanto (2010:112) menjelaskan mengenai tiga fungsi utama administrasi publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi kebijakan: memiliki empat subfungsi, yakni fungsi analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, menyusun program/strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan amat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu/generasi, antar sektor dan wilayah, antar tingkat pemerintahan dan antar unit pemerintahan;
- b. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi: yang perlu dikelola ialah organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik;

- c. Penggunaan dinamika administrasi: meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Jika pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik.

Dengan adanya fungsi tersebut, dalam praktiknya administrasi publik akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah dicapai sebelumnya. Kemudian dalam praktik administrasi, selain administrasi publik muncul pula adanya administrasi niaga. Yang membedakan diantara keduanya menurut Tjiptoherijanto (2010:114) administrasi publik dengan administrasi niaga berbeda dalam orientasinya. Perusahaan menggunakan administrasi sebagai alat untuk mencapai laba maksimum dan atau memaksimalkan nilai kekayaan perusahaan. Pemerintah menggunakan administrasi untuk mencapai tujuan maksimalisasi kesejahteraan rakyat.

6. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya nisbi, walaupun salah satu persyaratan harus dapat diterima secara universal, namun dalam kurun waktu tertentu tetap memiliki perubahan, termasuk ilmu-ilmu ekstatika sekalipun (Syafiie, 2006:26). Sedangkan Khun dalam Syafiie (2006:26) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Hendry dalam Syafiie (2006:34) mengungkapkan bahwa ada 5 (lima) corak berpikir para pakar tentang keberadaan ilmu administrasi negara yakni sebagai berikut a) Paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara; b) Paradigma prinsip-prinsip administrasi; c) Paradigma administrasi negara sebagai

ilmu politik; d) Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi; dan e) Paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara.

Sedangkan Redrickson dalam Syafiie (2003:34) mengungkapkan bahwa ada 6 (enam) kelompok corak berpikir dalam pertumbuhan administrasi negara, yaitu sebagai berikut: a) paradigma birokrasi klasik; b) paradigma birokrasi neo-klasik; c) paradigma kelelahan; d) paradigma hubungan kemanusiaan; e) paradigma pilihan masyarakat umum; dan f) paradigma administrasi negara baru.

B. Peran Pemerintah

1. Pengertian Peranan

Peranan merupakan istilah yang sering digunakan dalam administrasi publik, seperti halnya dalam proses kegiatan pemerintahan di Indonesia. Istilah peranan juga sering dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Menurut Poerwodarminto (2005:854) Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, dan kata peran mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Dalam pengertian sosiologi, peranan merupakan perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Sedangkan menurut Soekanto (1990:208) Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, karena kedudukannya melakukan sesuatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis yang mana dari usahanya itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan

tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.

Hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya oleh karena itu Soekanto (1990:269), juga mengatakan bahwa Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu pula menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat diramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Dengan demikian orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang sekelompoknya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan memiliki kaitan dengan pemerintahan. Mengingat istilah peranan sering digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Peranan dikatakan penting dan dibutuhkan dalam administrasi publik karena peranan menyangkut hal mengenai tata cara atau aturan seseorang atau kelompok dalam pengambilan keputusan.

2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah dalam arti luas yaitu pemerintah yang berdaulat adalah gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri atas presiden, wakil presiden dan para menteri.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta terdapat pula urusan-urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Pemerintah dan Pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda satu sama lainnya, Menurut Indradi (2008:4) Pemerintah adalah :

Perintah (order, command), yang artinya 1) perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; suruhan; 2) aba-aba; komando; 3) aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Kata ini dapat diturunkan lagi menjadi memerintah (order, command; rule; govern) yang artinya, a) memberi perintah, menyuruh melakukan sesuatu; b) menguasai dan mengurus (negara, daerah, dsb). Dengan demikian, pemerintah (Government) berarti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; penguasa suatu negara (bagian negara); badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta); pengurus; dan pengelola.

Pemerintah menurut Yamin dalam Indradi (2008:5) adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik. Sedangkan pemerintahan adalah mengenai seluruh tata negara yang terbagi atas suatu badan-badan jabatan, susunan anggota jawatan yang mungkin jabatan pangkat dan tata usaha pekerjaan yang dilaksanakan oleh jawatan atau jabatan. Pemerintahan menurut Indradi (2008:4) yakni 1) proses pembuatan ara, pembuatan memerintah; 2) segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri.

“Selain itu pemerintahan menurut Hadjon et al dalam Indradi (2008:7) menyebutkan bahwa pemerintahan memiliki dua arti, yaitu dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah); dan dalam arti organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Dilihat dari :fungsi pemerintahan”, pemerintahan dapat dirumuskan sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak termasuk kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Sedangkan dalam arti “kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan”, terdiri dari: pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik (badan-badan pemerintahan) badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum telah didirikan dan oleh karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam pihak pemerintah (jawatan

umum); para pegawai negeri yang telah diangkat oleh negara secara resmi dan para pekerja kontrak yang dengannya pihak pemerintah telah menandatangani kontrak kerja”.

Sehingga jika disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut, pemerintah dan pemerintahan memiliki makna yang berbeda. Dimana pemerintah merupakan sebuah wadah politik yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah tata kelola suatu negara dimana didalamnya terdapat jabatan-jabatan fungsional. Tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni sebagai pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat.

3. Peran Pemerintah

Didalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah memiliki fungsi dan peran tertentu. Menurut Kaufman (dalam Thoha, 1995:101) menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan *power* yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Jabatan birokrasi terbagi menjadi konsep *Trias Politica*, yaitu kekuasaan dibagi menjadi 3 (tiga) macam diantaranya adalah Kekuasaan Legislatif yang memiliki tugas sebagai pembuat Undang-undang; Kekuasaan Eksekutif yang memiliki tugas sebagai pelaksana Undang-undang; serta Kekuasaan Yudikatif yang memiliki tugas mengadili pelanggaran terhadap Undang-undang. Selain itu terdapat pula kekuasaan yang disebut dengan inspektif, yaitu lembaga yang berhubungan dengan keuangan negara seperti Badan Pengelola Keuangan (BPK).

Sedangkan menurut Rasyid (2000:13) mengemukakan 6 (enam) tugas umum pemerintah anatara lain:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
2. Memelihara ketertiban dan menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat;
4. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
5. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
6. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan.

Dari penjelasan-penjelasan diatas maka peranan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun peran pemerintah dalam pembangunan nasional menurut Siagian (2014:142) dilihat dari 5 (lima) wujud utama, yaitu:

1. Selaku Stabilisator, salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator. Peran pemerintah selaku stabilisator yaitu dalam mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, a) kemampuan selektif yang tinggi; b) proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif; c) melalui pendidikan; d) pendekatan yang persuasif, dan e) pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.
2. Selaku Inovator, inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreatifitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berpikir yang baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Dengan demikian bahwa sistem, prosedur, dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat *problem-solving* dan *action-oriented*.
3. Selaku Modernisator, melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi modern, berbagai implikasi tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain (memperoleh

pengakuan *de jure*). Untuk mewujudkannya diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintahlah yang bertugas untuk “menggiring” masyarakat ke arah kehidupan modern seperti itu. Proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri.

4. Selaku Pelopor, bahwa aparat pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pentingnya peranan tersebut dimainkan secara efektif karena dengan kepeloporan tersebut warga negara akan lebih mudah merubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak, dan cara bekerjanya yang pada gilirannya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional.
5. Selaku Pelaksana Sendiri, bahwa sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah masih dituntut untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

Sedangkan Selain itu Musgrave dalam Muluk (2006:58) mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. sebagai berikut:

“Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods* atau dengan mengalokasi seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan, baik sebagai *private* maupun *public goods* atau menentukan komposisi *public goods*. Regulasi yang digunakan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini, selanjutnya fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat”.

Peran pemerintah menurut pendapat Smith dalam Muluk (2006:57) bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pandangan ini

menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh peran pemerintah sebagai *stake holder* dalam pengambilan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang menyangkut mengenai parkir berlangganan pada khususnya. Peran pemerintah dikatakan kuat apabila didalam peranannya terdapat partisipasi dari masyarakat guna pembangunan nasional. Selain itu pemerintah dalam menyelenggarakan peranannya diharapkan terdapat akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas. Dengan demikian pemerintah dapat menjalankan peranannya dengan maksimal dan meningkatkan daya guna dari peran itu sendiri.

Tetapi dalam implementasinya pemerintah dalam melakukan perannya menemui beberapa masalah, kegagalan pemerintah dalam memberikan ayanan publik yang efisien, merata, dan memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni menurut Starling (dalam Muluk, 2006:58):

“Tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, menyebabkan kurang intensifnya pencapaian efisiensi yang lebih besar. Selain itu, sedikitnya indikator langsung kinerja membuat organisasi sektor publik dapat mengembangkan tujuan-tujuan yang kontraproduktif, seperti peningkatan anggaean, kemajuan anggaran, dan kendali informasi. Tindakan pemerintah juga dapat memicu *negative externalities* atau efek sampingan yang tidak dikehendaki”

Meskipun demikian, starling dalam Muluk (2006:59) menegaskan bahwa apa pun caranya, tugas utama pemerintah yang membedakannya dengan sektor swasta adalah untuk menyediakan publik goods daripada private goods. Selain itu, tujuan yang dibebankan kepada pemerintah juga untuk menciptakan keadilan, meskipun ada tetapi jarang sekali yang berupaya menghasilkan laba. Selain itu peran

pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya, dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah jika dibandingkan dengan unsur lain di luarnya (Muluk, 2006:49)

Kemudian dijelaskan pula mengenai dimensi peran pemerintah daerah, dimana dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) dimensi, yakni dimensi ekonomi, pemerintahan, dan politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal, salah satunya yang akan dibahas yakni mengenai dimensi pemerintahan, dimana peran pemerintah daerah dalam dimensi pemerintahan dirasa sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dimesi pemerintahan yakni:

“Dimensi pemerintahan membedakan antara peran pemerintah daerah yang lemah dengan yang kuat. Peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa indikator yakni rentang tanggung jawab fungsi atau kewenangan yang sempit, cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif, derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban, dan tingginya derajat kontrol eksternal. Sementara itu, peran pemerintah daerah yang kuat ditandai oleh beberapa indikator yaitu rentang tanggung jawab fungsi atau kewenangan yang luas, cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif, derajat otonomi yang tinggi atas fungsi yang diemban, dan derajat kontrol internal yang terbatas. Peran pemerintah daerah ini sebenarnya mencerminkan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah”.

Dari dimensi-dimensi diatas maka disusunlah model peran pemerintah daerah, yakni menurut Muluk (2006:64). Model *traditional bureaucratic authority*. Model ini adalah pemerintahan daerah bergerak dalam kombinasi tiga faktor, sebagai berikut:

“Pertama, penyediaan barang dan layanan publik lebih banyak dilakukan oleh sektor publik (*strong public sector*). Kedua, peran pemerintah daerah sangat kuat (*strong local government*) karena memiliki cakupan fungsi yang luas, model operasi yang bersifat mengarahkan, derajat otonomi yang sangat tinggi, dan tingkat kendali eksternal yang rendah. Ketiga, pengambilan keputusan dalam pemerintah daerah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (*representative democracy*)”.

Selain itu terdapat pula peran pemerintah daerah berdasarkan kasus di Indonesia, seperti yang terdapat pada penelitian Ichsan, Supriyono, & Muluk (dalam Muluk, 2006:67) bahwa:

“Dalam menyangkut peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia berusaha mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Ada kecenderungan kuat untuk mempergunakan instrumen penyediaan layanan langsung (*direct provision*) oleh pemerintah daerah. Hampir setiap dinas atau bidang kewenangan yang ada sejauh mungkin diperlengkapi dengan perangkat aturan yang memungkinkannya menjalankan penyediaan sendiri layanan publik oleh pemerintah daerah”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah di Indonesia saat ini masih berkembang menuju keberhasilan, bukan berarti setiap daerah tidak berhasil dalam menjalankan peran pemerintah daerah itu sendiri. Melainkan pemerintah daerah masih berusaha memaksimalkan dari peran yang menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, informasi, kependudukan, dan pekerjaan umum yang menunjukkan kecenderungan kuat untuk diselenggarakan sendiri oleh pemerintah tanpa meminta bantuan dari pihak swasta.

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara etimologis (dalam Bahasa Indonesia) pemerintah merupakan kata nama subyek yang berdiri sendiri sebagai suatu subyek, pemerintah berarti memiliki tugas dan kegiatan yang dilakukan. Pengertian yang lain menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah. Dengan kata lain adalah bahwa pemerintah daerah adalah sebagai pemegang kendali dalam pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan yang ada di daerah. Hoessein (1995 & 2002) mengatakan bahwa

“Pemerintahan Daerah di Indonesia dapat dibagi kedalam enam putaran dilihat dari sudut pandang nilai yang hendak diwujudkan. Putaran pertama dari tahun 1903 sampai 1933 menuju nilai efisiensi. Putaran kedua dalam kurun waktu 1922 sampai 1942 menuju nilai efisiensi dan partisipasi. Kurun waktu ini menunjukkan posisi pendahuluan yang berada di tengah continuum antara nilai efisiensi dan partisipasi. Putaran ketiga dalam masa 1945-1959 menuju demokrasi atau kedaulatan rakyat. Putaran keempat berada dalam masa 1959-1974 menuju stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Putaran kelima yang berada dalam kurun waktu 1974-1999 menuju efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan. Peraturan keenam terjadi sejak masa reformasi 1999 yang menekankan partisipasi dan demokrasi menuju keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Muluk:2009.60-61)”.

Hosein dalam Muluk (2006:10) mengungkapkan bahwa *local government* merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung (3) tiga makna yaitu:

- a. Pemerintah lokal yang seringkali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu organ;
- b. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Yang dimaksud disini adalah dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
- c. Bermakna daerah otonom. Lebih lanjut Hosein menjelaskan juga bahwa pembentukan daerah secara stimultan merupakan kelahiran status otonomi yang berdasar pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Jenis-Jenis Pemerintahan Daerah

Didalam praktiknya, pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah memiliki jenis yang berbeda. Adapun 2 (dua) jenis pemerintahan daerah menurut Indradi (2008:16) sebagai berikut:

1. Pemerintahan Lokal Administratif

Pemerintahan daerah jenis ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan (saja) sebagian urusan-urusan pemerintahan negara (pemerintah pusat) sesuai dengan arahan, petunjuk dan pedoman dari pusat. Statusnya adalah sebagai bagian atau wakil pemerintah pusat di daerah, dan karena itu sering diistilahkan sebagai pemerintah negara setempat (local state government). Pemerintahan dijalankan oleh pegawai pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah administratif yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan lokal administratif adalah hubungan atasan-bawahan. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang diberikan, hanya bersifat penyelenggaraan administratif saja. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka segala pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal administratif sepenuhnya dari pemerintah pusat.

2. Pemerintahan Lokal atau Daerah yang Mengurus Rumah Tangga Sendiri

Pemerintahan daerah jenis ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dengan sebaik-baiknya dengan cara demokratis. Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau cabang dari pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah lokal otonom ini dapat

mengurus rumah tangganya sendiri dengan hak inisiatif sendiri, serta mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri kebijakan terbaik bagi daerah dan rakyatnya. Statusnya adalah sebagai daerah otonom, karena itu sering disebut dengan istilah *local autonomous government*. Di Indonesia jenis ini pernah dikenal dengan daerah swapraja, dan daerah swatantra. Urusan-urusan diselenggarakan adalah urusan yang telah diserahkan ke daerah secara rinci oleh pusat melalui peraturan perundang-undangan.

Sehingga pemerintahan lokal atau daerah administratif adalah pemerintahan yang berada dibawah pemerintah pusat, yang bertugas menyelenggarakan segala urusan-urusan yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah pusat dengan tetap bertanggungjawab terhadap pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah menganut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan adanya pemerintah daerah diharapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, mengingat pemerintah daerah dapat dengan mandiri mengelola potensi daerah masing-masing, serta dengan terbaginya jenis pemerintahan lokal atau daerah tersebut tidak terdapat tumpang tindih kewenangan.

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi dari pemerintah begitu penting ketika pemerintah tersebut menjadi sebagai pengatur, pengelola, dan pengendali dalam suatu pemerintahan, baik pada wilayah pusat ataupun wilayah lokal. Karena pengertian dari pemerintah itu sendiri adalah suatu sistem yang menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan tentang “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Namun dalam perkembangannya, Negara juga telah mengalami perubahan-perubahan tertentu. Sehingga dalam perubahan-perubahan tersebut pemerintah memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Menurut Siagian (2014:134) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) fungsi pokok yang diselenggarakan Negara sebagai Negara politik yakni sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan (*maintenance of peace and order*). Fungsi ini merupakan fungsi yang amat penting karena apabila suatu pemerintahan negara tidak mampu memelihara ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat pasti ketenangan tidak akan dapat dinikmati,
2. Fungsi pertahanan dan keamanan. Suatu Negara merupakan kesatuan politik dan ekonomi yang merdeka dan berdaulat. Setiap Negara pasti berupaya sekuat tenaga agar kemerdekaan dan kedaulatannya itu bukan hanya diakui tetapi tidak diganggu oleh pihak lain. Kenyataan tersebut membuat fungsi pemeliharaan keamanan nasional menjadi sangat penting.
3. Fungsi diplomatik. Pemeliharaan hubungan diplomatik terjadi antara lain dengan tukar-menukar duta besar dan pembukaan kantor-kantor perwakilan satu negara di negara lain. Hubungan diplomatik antara dua negara yang didasarkan pada apa yang dalam jargon hubungan internasional dikenal sebagai “vassal-suzeraine relationships” atau hubungan “seorang tuan dengan bawahannya”. Yang dimaksud ialah bahwa suatu negara terutama yang kuat dan besar berperan selaku “pelindung” bagi negara-negara kecil.
4. Fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara politik dan bahkan juga pemerintahan negara dengan predikat lain. Undang-undang tentang perpajakan dan berbagai peraturan pelaksanaannya mengandung berbagai ketentuan antara lain tentang jenisnya, prinsip-prinsip yang dianut, sistemnya, dan pemanfaatannya. Fungsi perpajakan di samping sebagai cara untuk mengumpulkan dana yang diperkukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sekaligus merupakan instrumen untuk memantau kesediaan masyarakat untuk menunaikan salah satu kewajiban pentingnya kepada negara dan bangsanya.

Sedangkan Menurut Kartasapoetra dan Misdayanti (1990:20) pemerintah khususnya pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tugas-tugas untuk mencapai cita-cita

dan tujuan pemerintah daerah. Untuk mewujudkannya adapun beberapa fungsi yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Fungsi Otonomi
- b. Fungsi Pembantuan
- c. Fungsi Pembangunan
- d. Fungsi Lainnya

Terdapatnya fungsi-fungsi tersebut diharapkan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat koordinasi atau kerja sama yang baik. Dengan demikian akan tercipta tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Mengingat tujuan yang akan dicapai yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5. Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintah dibagi menjadi dua (2) yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Klasifikasi urusan-urusan tersebut tercantum pada pasal 10, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Urusan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal

nasional; dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri; atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

b. Urusan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, seperti pada bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Selain itu terdapat pula urusan pilihan yang meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi vertikal

yang ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi atau dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

c. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi: 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan

umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

D. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Sedangkan menurut Kaloh (2002:10) bahwa Otonomi Daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

a. Kewenangan Otonomi Luas

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang

pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

b. Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

c. Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Daerah Otonom

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan diselenggarakannya Otonomi daerah lebih lanjut dijelaskan pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Sedangkan Tujuan diselenggarakannya Otonomi Dearah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

Sehingga tujuan utama dari diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah-daerah di Indonesia dituntut untuk lebih mandiri sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada pada daerah tersebut, selain itu otonomi daerah memberikan jalan bagi setiap daerah untuk berkembang tanpa ada campur tangan dengan pemerintah pusat.

4. Prinsip Otonomi Daerah

Widjaja (2007:7-8). Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konsitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkat kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.
7. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan

kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dipemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam hal peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah pada khususnya. Dengan demikian penyelenggaraan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan berjalan dengan demokratis dan adil. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Sehingga setiap daerah memiliki kewenangan utuh atas penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan tetap bertanggungjawab kepada pemerintah pusat.

E. Desentralisasi

1. Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan menurut Conyers dalam Muluk (2007:5) desentralisasi dibagi dalam dua jenis yang berbeda, yakni *devolution* yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal; dan *deconcentration* yang menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan-

badan pemerintah pusat. Selain itu Rondinelli dalam Muluk (2007:6) mengungkapkan jenis desentralisasi menjadi luas yakni:

“Deconcentration (penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggungjawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah), delegation (perpindahan tanggungjawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya dikontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung), devolution (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan subnasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar kontrol pemerintah pusat), dan privatization (memberikan semua tanggungjawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi nonpemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah)”.

Setelah membahas mengenai desentralisasi dalam arti sempit (*devolution, political decentralization*), desentralisasi dalam arti luas yakni tugas pembantuan (*medebewind*) dan daerah terdekat yang mengambil kewenangan (*vrij bestuur*), Sinjal dalam Muluk (2007:7). Gie dalam Muluk (2007:7) mengungkapkan *medebewind* biasanya dialihkan sebagai tugas pembantuan yang berarti hak menjalankan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu. Sedangkan menurut Sinjai dalam Muluk (2007:8) *Vrij bestuur* dapat diartikan kalau ada keragu-raguan tentang siapa yang berwenang terhadap suatu masalah maka daerah terdekatlah yang mengambil wewenang itu. Dasar pemikiran timbulnya yakni karena kewenangan dapat dirinci satu per satu, tetapi tidak ada satu pun Undang-undang yang mampu memprediksi masalah-masalah kemasyarakatan yang berkembang sangat dinamis.

Rondenelli dalam Domai (2011:15) desentralisasi berarti pemindahan atau penyerahan perencanaan, membuat keputusan atau otoritas manajemen dari pemerintah pusat dan perwakilannya kepada organisasi lapangan, unit-unit pemerintahan yang lebih rendah, badan hukum publik, penguasa wilayah luas

maupun regional, para ahli fungsional, ataupun kepada organisasi non pemerintah. Selain itu menurut Domai (2011:15) mengemukakan bahwa desentralisasi yang fungsional seperti misalnya dari kementerian pusat menuju ke badan hukum publik. Pada sisi lain, desentralisasi daerah berarti pemindahan kekuasaan kepada organisasi-organisasi dalam arti perbatas politik seperti provinsi, distrik dan kota. Kemudian empat bentuk desentralisasi yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam perencanaan dan administrasi pemindahan kekuasaan yakni (Domai, 2011:15):

1. Dekonsentrasi melibatkan pemindahan (transfer) fungsi dan kekuasaan pembuatan keputusan di dalam hirarki pemerintah pusat, melalui pengalihan beban kerja dari kementerian-kementerian pusat kepada para pejabat di lapangan, penciptaan lembaga-lembaga lapangan atau pengalihan tanggungjawab kepada unit-unit administratif lokal yang dikontrol dari pusat;
2. Delegasi pada lembaga-lembaga semi otonom atau otonom melibatkan transfer fungsi-fungsi kepada organisasi non pusat, khususnya unit-unit pelaksana proyek dan kekuasaan regional atau fungsional pembangunan, yang seringkali bisa beroperasi diluar peraturan pemerintahan pusat atau bertindak sebagai suatu lembaga nasional untuk melakukan fungsi-fungsi yang dideskripsikan. Tetapi tanggungjawab utama untuk fungsi-fungsi itu tetap ada pada pemerintah pusat;
3. Devolusi melibatkan transfer fungsi atau kekuasaan pembuatan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal; dan
4. Transfer pada lembaga swadaya masyarakat merupakan proses pemindahan tanggungjawab untuk fungsi-fungsi dari sektor swasta kepada organisasi non pemerintah.

Kemudian menurut Domai (2011:102) Desentralisasi bukanlah alternatif dari sentralisasi, keduanya dibutuhkan. Peran saling melengkapi antara aktor nasional dan sub-nasional akan ditentukan dengan menganalisa jalan dan alat yang paling efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Tujuan Desentralisasi

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, dimana Indonesia memiliki banyak pulau yang menyebar dari sabang sampai merauke. Oleh sebab itu pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan itu mempersatukan daerah-daerah tersebut dengan menganut asas otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah bertujuan agar daerah-daerah lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan diberlakukannya asas otonomi daerah diiringi pula dengan diterapkannya asas desentralisasi untuk menunjang berjalannya asas otonomi daerah tersebut. Adapun tujuan adanya desentralisasi menurut Rondenelli dalam Domai (2011:17) yakni:

1. Memudahkan artikulasi dan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang dibuat untuk menyelesaikan perkembangan dengan adil melalui usaha, mempertinggi kapasitas satuan regional dan sub-regional dan mencegah pemimpin politik dan pejabat setempat untuk mengemukakan masalah dan prioritas pembangunan mereka sendiri;
2. Mengurangi pembatasan (keterikatan) dan prosedur birokrasi yang terlalu tinggi;
3. Meningkatkan kesatuan nasional dan kekuasaan politik pemerintah dengan menyediakan mekanisme pada masyarakat untuk mengemukakan masalah mereka dan membicarakan tuntutan mereka pada perwakilan pemerintah yang sesuai;
4. Menghasilkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan lokal yang lebih efektif. Provinsi-provinsi, distrik-distrik dan sub-distrik menetapkan dasar geografis untuk menyelaraskan dan menggabungkan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh berbagai pemerintah;
5. Sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi perwakilan pemerintah pusat dengan membebaskan administrator tingkat tinggi dari tugas-tugas ringan yang dapat dikerjakan lebih efektif oleh pegawai lokal;
6. Sering dianggap sebagai prasyarat untuk meningkatkan partisipasi penduduk dalam proses perencanaan pembangunan. Meluasnya partisipasi memerlukan perlengkapan dan tempat penyaluran dimana masyarakat bisa mengemukakan keperluan dan permintaan mereka kepada pembuat keputusan pada pemerintah di berbagai tingkat. Keberadaan mekanisme yang langsung untuk tempat masyarakat

berpartisipasi juga dapat meningkatkan pertanggung jawaban perwakilan pemerintah di tingkat regional dan sub regional;

7. Memudahkan masuknya fasilitas dan program-program pemerintah dengan mengurangi pengawasan dari kalangan elite setempat terhadap kegiatan pembangunan, dengan mengawasi sekali-kali secara priodik dan mengadakan evaluasi program oleh generasi berikutnya;
8. Meningkatkan efisiensi pelayanan kepentingan pokok masyarakat dengan mengurangi biaya untuk pelayanan, provinsi, mengidektifikasikan masalah dalam sistem pemberitaan pada masyarakat, dan mendatangkan respon umum pada rangka dasar pemerintahan dan mendatangkan respon umum pada rangka dasar pemerintahan dan fasilitas kesejahteraan sosial;
9. Meningkatkan fleksibilitas perwakilan pusat, pegawai lapangan, dan pemimpin yang berkenaan dengan masalah khusus dalam sebuah daerah atau wilayah, mencoba menerapkan program pada daerah yang cocok, menguji inovasi administratif dalam suatu wilayah dan menganjurkan pejabat lokal dan pemimpin politik untuk ber-inisiatif.

Selain itu desentralisasi diklasifikasikan menurut bentuk-bentuk berdasarkan tujuan, yakni (Domai, 2011:106):

1. Desentralisasi politik secara khusus mengidentifikasi transfer kekuasaan dalam pengambilan kekuasaan yang diserahkan kepada masyarakat atau wakil-wakil yang dipilih;
2. Desentralisasi spasial adalah istilah yang digunakan oleh perencana di daerah yang meliputi perumusan kebijakan-kebijakan dan prgram regional yang bertujuan untuk mengurangi konsentrasi kota yang eksesif di beberapa kota besar dengan menciptakan pertumbuhan regional yang berpotensi menjadi pusat-pusat produksi dari pemasaran pertanian;
3. Desentralisasi pasar berkonsentrasi untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan barang dan jasa diproduksi dan disediakan dengan mekanisme pasar yang peka terhadap pilihan-pilihan yang diinginkan masyarakat; dan
4. Desentralisasi administratif dititik beratkan pada distribusi kekuasaan secara hirarkis dan fungsional antara unit pemerintahan pusat dan daerah.

Kumudian dijelaskan pula mengenai janji-janji desentralisasi menurut Domai (1011:304) yakni:

“Pertama, desentralisasi demoktratik adalah cara lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan lokal dibanding perencanaan sentral. Kedua, desentralisasi dilihat sebagai cara relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Ketiga, desentralisasi dikatakan bisa meningkatkan

akses ke agensi administratif. Keempat, bentuk desentralisasi yang menghasilkan partisipasi orang-orang sering melunakkan resistansi terhadap perubahan sosial akibat pembangunan. Kelima, desentralisasi bisa mengurangi kemacetan di pusat, ini memberikan kecepatan dan fleksibilitas lebih besar ke pembuatan keputusan, dengan mengurangi level arah dan kontrol sentral. Keenam, ada keyakinan kuat bahwa demokrasi lokal jelas dibutuhkan untuk persatuan nasional. Terakhir, Negara perlu memobilisasi dukungan bagi rencana pembangunan”.

3. Jenis-jenis Desentralisasi

Seperti yang dijelaskan oleh Rondinelli dalam Muluk (2006:6) bahwa desentralisasi dibagi menjadi beberapa jenis, yakni *deconcentration*, *delegation*, *devolution*, dan *privatization*. Berikut pengertian jenis desentralisasi menurut Domai (2011:108):

1. Dekonsentrasi merupakan unit-sub-ordinat yang lebih rendah, seperti kerjasama pembangunan kota atau daerah, kepada siapa aspek-aspek tersebut didelegasikan melalui badan atau di bawah kontrak. Termasuk dalam hal ini adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, finansial, dan fungsi manajemen dalam hal ini adalah fungsi administratif untuk level yang berbeda di bawah kekuasaan yuridiksi yang sama dari pemerintah pusat;
2. Delegasi contohnya seperti kerjasama pembangunan kota atau daerah, kepada siapa aspek-aspek tersebut didelegasikan melalui badan atau di bawah kontrak. Delegasi berarti transfer pengambilan keputusan pemerintah dan kewenangan administratif dan/atau tanggungjawab untuk melakukan tugas-tugas secara lebih cermat kepada institusi dan organisasi di bawah pengawasan secara tidak langsung dari pemerintah pusat atau semi independen;
3. Devolusi merupakan unit otonomi di tingkat yang lebih rendah, seperti kekuasaan provinsi, distrik dan daerah yang diartikan secara legal sebagai badan-badan pemerintahan yang terpisah. Melalui devolusi, pemerintah melepaskan fungsi-fungsi tertentu atau membentuk unit-unit pemerintahan; dan
4. Privatisasi menunjuk pada unit eksternal dari struktur pemerintahan formal (swasta), seperti NGO, korporasi dan perusahaan. Privatisasi terjadi ketika perencanaan dan tanggung jawab administratif atau fungsi-fungsi publik lainnya ditransfer dari pemerintah ke volunteer, swasta, atau lembaga non pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi adalah pelimpahan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

F. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2001:19) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan Barang-barang Inventaris Milik Daerah. Sedangkan keuangan yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan keuangan daerah yang dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Menurut Mamesah dalam Halim (2001:20) Tata usaha keuangan daerah dibagi menjadi dua golongan, yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan.

“Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan serta kegiatan dokumentasi lainnya. dilain pihak tata usaha keuangan pada intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang

dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang aktual dibidang keuangan”.

Selain itu dalam menyusun anggaran keuangan daerah dibutuhkan adanya manajemen keuangan daerah, hal ini dilakukan agar dalam pengelolaannya terdapat akuntabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:105) bahwa akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Adapun manajemen keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:104) dibagi menjadi dua yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selain itu terdapat pula prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah menurut World Bank (1998) dalam Mardiasmo (2002:106) adalah sebagai berikut:

- a. Komprehensif dan disiplin. Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, anggaran daerah harus disusun secara komprehensif.
- b. Fleksibilitas. Sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberi keluluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

- c. Terprediksi. Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah.
- d. Kejujuran. Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran.
- e. Informasi. Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik.
- f. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya.

Adanya prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah tersebut diharapkan dalam perumusan kebijakan mengenai keuangan daerah pemerintah selaku pengambil kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD maupun masyarakat sendiri. Sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat tepat sasaran dan memiliki daya guna. Selain itu manajemen keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam perumusan keuangan daerah, karena dengan adanya manajemen keuangan daerah pemerintah dapat dengan mudah mengklasifikasikannya menurut dengan bagian masing-masing. Oleh sebab itu komunikasi antara vertikal maupun horizontal dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber-sumber keuangan daerah

Kuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 1 ayat (4) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan

bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa Sumber Penerimaan Daerah terdiri dari Sumber Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan; dan 3) Lain-lain Pendapatan. Sedangkan Pembiayaan yang bersumber dari 1) Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; 2) Penerimaan Pinjaman Daerah; 3) Dana Cadangan Daerah; dan 4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan adanya Otonomi Daerah, setiap daerah dituntut untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut suatu daerah membutuhkan sumber keuangan yang memadai. Selain itu salah satu sumber keuangan yang menunjang pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo (2002:132) adalah “Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Segala sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah yang kemudian dialokasikan lagi kepada daerah. Hal ini dilakukan untuk menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Jasa giro;
 - c) Pendapatan bunga;
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Sedangkan Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Halim (2004:67)

yaitu:

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan badan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang didapatkan dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Hasil pengelolaan yang dipisahkan ini mencakup:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah
Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis lain-lain pendapatan yang dipisahkan terdiri dari: hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan kena pajak, pendapatan denda retribusi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran cicilan penjualan.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi harus terkontrol dengan baik, terutama dalam hal keuangan daerah. Daerah diberikan keleluasaan untuk menggali sumber-sumber daerah yang ada sesuai dengan potensi pada daerah tersebut, sehingga daerah pun diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam

membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah tidak diberi wewenang untuk menetapkan peraturan daerah mengenai pendapatan yang menyebabkan ekonomi tinggi. Oleh sebab itu terdapat urusan pilihan dan urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan demikian pemerintah daerah memiliki porsi sendiri untuk mengatu dan mengurus segala urusan yang menyangkut daerahnya tersebut.

G. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Retribusi merupakan salah satu dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan menurut Halim (2004:115) juga mengemukakan pendapatnya mengenai retribusi, yaitu Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah. Peraturan daerah tentang retribusi daerah ini diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Dalam rangka

dilakukannya fungsi pengawasan, peraturan daerah tentang retribusi daerah disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas pembayaran barang atau jasa dengan mendapatkan pelayanan mengenai barang atau jasa yang disediakan, dalam pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan daerah masing-masing.

2. Kriteria Retribusi

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi perlu dilakukan penilaian atau mengelompokkan terhadap pendapatan daerah. Kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah yang ada dapat dikenai retribusi menurut Kesit (2005:57) adalah sebagai berikut:

1. **Kecakupan dan Elastisitas**
Retribusi daerah harus memiliki kecakupan dan elastisitas, artinya retribusi harus responsid terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya, misalna pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selama ini umumnya oleh pertumbuhan dan permintan atau konsumsi atas suatu pelayanan.
2. **Keadilan**
Dasar retribusi harus adil, jelas, dan merata. Retribusi yang bersangkutan tidak sewenang-wenang, tidak memihak pada golongan-golongan atau kelompok yang berpendapatan menengah dan tinggi. Retribusi tidak boleh dikenakan dengan adanya perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan, dan keagamaan.
3. **Kemampuan Administrasi**
Pemungutan retribusi harus bersifat lebih sederhana, mudah untuk ditaksir dan dipungut dan cepat terhimpun, yang diberikan kepada daerah dan yang dibutuhkan oleh daerah.
4. **Kesepakatan Politik**

Retribusi pada prinsipnya dapat diterima. Retribusi harus dapat dimengerti dan sesuai dengan keinginan yang layak dan haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik.

5. **Penilaian Retribusi oleh Pemerintah**

Dengan adanya penilaian pemerintah daerah tentang retribusi, diharapkan retribusi dapat memberikan kontribusi atau penilaian yang berarti terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.

H. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut pendapat Suparmoko (1974:49) Retribusi merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana bisa atau dapat dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Pendapatan tersebut didukung oleh Brotohadihardjo (1995:51) yang mengemukakan bahwa pada umumnya pengertian retribusi berhubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung, sebagai pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah. Selain itu menurut Kurniawan et al (2006:145) retribusi daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan dibagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu

sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.

Sehingga retribusi daerah adalah pembayaran barang atau jasa atas prestasi atau nilai tukar suatu barang atau jasa yang diberikan oleh suatu daerah baik langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah tersebut. Pelayanan yang diberikan berupa tersedianya fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat. Selain itu retribusi dan pajak memiliki perbedaan satu sama lain, dimana retribusi adalah pembayaran langsung yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah dengan mendapatkan secara langsung prestasi yang diinginkan seperti dalam hal jasa atau izin tertentu.

2. Objek Retribusi Daerah

Menurut Kurniawan et al (2006:145) Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan menurut Kurniawan et al (2006:146) Jasa umum terdiri dari pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa urusan umum pemerintahan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis-jenis retribusi diatas tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan

pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Menurut Kurniawan et al (2006:147)

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Sedangkan

menurut Kurniawan et al (2006:146) Jasa usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/diakui oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit. Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Menurut Kurniawan et al (2006:147) Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah sesuai dengan kriteria sebagai berikut

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3) Retribusi Izin Gangguan; 4) Retribusi Izin Trayek; dan 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan. Sedangkan menurut Kurniawan et al (2006:146) menyatakan bahwa:

“Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan. Maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Sehingga, terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Pengajuan izin tertentu oleh badan usaha milik daerah, tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengajuan izin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu”.

Adapun kriteria pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberin izin tersebut cukup besar. Sehingga, layak dibiayai dari retribusi perizinan.

4. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Didalam pelaksanaannya retribusi memiliki dasar hukum yang mengatur, retribusi daerah pada khususnya. Karena setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai retribusi daerah diantaranya adalah:

a. Undang-undang Dasar (UUD) 1945

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar hukum pertama dan utama dalam setiap kegiatan pemerintah seperti yang disebutkan dalam (22) ayat (2) bahwa segala pajak untuk keperluan Negara didasarkan atas undang-undang. Pajak tersebut meliputi segala jenis pungutan daerah termasuk didalamnya adalah retribusi daerah;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pada sadarnya salah satu ciri kemampuan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan dibidang keuangan daerah. Artinya dalam era otonomi daerah suatu daerah harus dapat mengelola keuangannya sendiri dengan didukung oleh pertimbangan keuangan pusat dan daerah;

c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

I. Retribusi Parkir

1. Pengertian Retribusi Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, Retribusi Parkir adalah Retribusi atas kendaraan yang dipungut atas pembayaran jasa parkir. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam daerah disediakan tempat-tempat parkir oleh Pemerintah Kabupaten. Retribusi Parkir dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Retribusi Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten;
2. Retribusi Parkir Harian adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten;
3. Retribusi Parkir Jalur Panjang adalah retribusi parkir yang dipungut untuk kendaraan di dalam terminal sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir selain kendaraan penumpang yang dikenakan retribusi atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan.

Selain itu yang disebut dengan Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan atau di tempat lain yang disediakan oleh pemerintah

kabupaten. Sedangkan yang disebut dengan Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dan atau untuk tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, bahwa Sistem parkir di tepi jalan umum terdiri dari Sistem parkir berlangganan dan Sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur. Sistem parkir berlangganan adalah merupakan pungutan retribusi parkir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum/badan jalan/ruas jalan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten, bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di kantor bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dikenakan retribusi sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur yang pungutannya dilaksanakan oleh petugas parkir yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten dilakukan oleh Dinas. Pelaksanaan pelayanan parkir dilaksanakan oleh petugas parkir. Sedangkan Pengangkatan dan Pemberhentian petugas parkir dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan mekanisme kontrak kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun Hak dan Kewajiban petugas parkir adalah sebagai berikut:

- 1) Hak petugas parkir adalah Menerima honorarium bulanan dan 20% (dua puluh persen) bagi hasil atas perolehan retribusi harian Parkir kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur setiap bulannya; dan Mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya.
- 2) Kewajiban petugas parkir adalah Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian kendaraan luar kota; Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya; Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas; Melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan; Memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan; Menyetorkan uang retribusi parkir ke kas umum daerah melalui Dinas; dan Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 8 dimana Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara langsung dikenakan kepada pemilik kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur. Pemungutan retribusi pelayanan parkir dilaksanakan oleh petugas parkir dengan menggunakan bukti pembayaran berupa media pungut. Media pungut sebagai bukti pembayaran sebagaimana hanya berlaku untuk 1 (satu) kali parkir dan sesudahnya tidak dapat dipakai lagi.

3. Retribusi Parkir Berlangganan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember menjelaskan bahwa Parkir Berlangganan adalah Retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan, sedangkan Retribusi Parkir Berlangganan adalah Retribusi parkir yang pembayar retribusi dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun struktur besaran tarif Retribusi Parkir Berlangganan 1 (satu) kendaraan selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- c. Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d. Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang roda 4 (empat) dan jenis taksi argo sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar lalu lintas jalan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan parkir dengan mengukur kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Kemudian diatur pula bahwa Setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan diberi tanda bukti pembayaran dan stiker dengan bentuk dan ukuran yang diatur dengan Peraturan Bupati. Selain itu pada pasal 14

dijelaskan Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di Kantor Bersama dengan Sistim Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan Samsat; Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan pada saat Subyek Retribusi melakukan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat; Pelunasan atas retribusi parkir berlangganan diberikan bukti tanda pelunasan pembayaran retribusi parkir berlangganan dan diberi tanda khusus/stiker untuk dipasang/ditempel pada kendaraan wajib retribusi; yang kemudian Mekanisme pemungutan retribusi parkir berlangganan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir berlangganan di Kabupaten Jember

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi. Retribusi merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan Menurut Darwin (2010:55) Retribusi merupakan pembayaran langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya. Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) yakni: a) Retribusi Jasa Umum; b) Retribusi Jasa Usaha; dan c) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi yang akan diteliti yakni retribusi jasa umum.

Retribusi jasa umum salah satunya yakni retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang akan diteliti adalah retribusi parkir di Kabupaten Jember, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terdiri dari retribusi parkir berlangganan, retribusi parkir harian, dan retribusi parkir insidentil (jalur panjang). Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap tahunnya mengalami kenaikan bahkan penurunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pada tahun 2011 sebesar 96,65 %, pada tahun 2012 103,22 %, pada tahun 2013 105,42 %, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 97,82 %, pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali yakni sebesar 100,54 %. Sejak diterapkannya parkir berlangganan pada tahun 2009 berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir berlangganan tersebut diiringi pula dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat kontekstual yang berusaha menekankan pada pemaknaan dari suatu fenomena yang secara spesifik berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Bogdan & Taylor (dalam Moleong, 2005) mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh sebab itu, penekanan unsur manusia sebagai instrumen penelitian menjadi sangat penting, peneliti ingin memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses dan makna dari Peran Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember).

Menurut permasalahan yang diangkat, peneliti berusaha untuk mengetahui secara mendalam, mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi Peran Dinas Perhubungan pada Retribusi Parkir Berlangganan. Menurut Verdenberg yang dikutip oleh Alwasilah (2002:148) memiliki beberapa pertimbangan, antara lain :

- 1) penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh (holistik) dalam menganalisa suatu fenomena; 2) penelitian jenis ini lebih peka menangkap

informasi kualitatif deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (wholeness) dari obyek yang berarti bahwa data yang dikumpulkan, dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi.

Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil yang terjadi di lapangan, seperti adanya pungutan liar oleh juru parkir terhadap kendaraan berplat Kabupaten Jember atau di dalam Provinsi Jawa Timur. Juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi dari penelitian ini yakni nilai yang belum terungkap dibalik peningkatan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember sampai merujuk kepada peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu instrumen yang penting dalam sebuah penelitian, karena fokus penelitian digunakan untuk membatasi pelaksanaan penelitian. Baik pembatasan dalam satu variabel maupun lebih dari satu variabel. Tujuan fokus penelitian ini adalah agar obyek yang akan diteliti terfokus dan tidak melebar. Sehingga pelaksanaan penelitian dapat lebih terarah dan terhindar dari data-data yang tidak relevan serta tidak dibutuhkan terhadap tujuan penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2011:207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih dikarenakan pada seberapa besar kepentingan dan rencana permasalahan yang akan dipecahkan, serta tenaga, dana dan waktu yang terbatas. Apabila tidak

dibatasi kemungkinan akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Selain itu fokus penelitian sangat penting untuk dijadikan sebagai sarana untuk membantu dan mengarahkan jalannya penelitian. Sehingga untuk membatasi ruang gerak penelitian agar terdapat batasan-batasan mengenai data mana yang akan diteliti. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dirumuskan, maka fokus penelitian adalah mengamati tentang:

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, dengan cara mengidentifikasi permasalahan mengenai parkir berlangganan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, yakni meliputi:
 - a. Melakukan pengelolaan parkir dan juru parkir, dilakukan dengan cara menganalisis terjadinya pungutan liar oleh Juru Parkir terhadap kendaraan berplat Nomor Kabupaten Jember atau Kendaraan berplat Nomor di dalam Provinsi Jawa Timur;
 - b. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir, dilakukan dengan cara mengukur kerjasama atau koordinasi antar instansi yang terkait, seperti antara Dinas Perhubungan dengan UPTD Parkir, Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT), Dinas Pendapatan Daerah, dan Kepolisian Resor Jember; dan
 - c. Cara peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, seperti:

1. Faktor Pendukung, meliputi:
 - a. Kerjasama antar instansi terkait;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan juru parkir.
2. Faktor Penghambat.
 - a. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan;
 - b. Masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang ada dilapangan. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada aspek kemudahan dalam mengakses informasi. Dengan segala pertimbangan maka penentuan lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kabupaten Jember. Lokasi penelitian tersebut dipilih melalui beberapa pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan letak geografis yang strategis, dimana Jember memiliki luas 3.316 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl serta memiliki jumlah penduduk 2.407.115 jiwa pada tahun 2015 (sumber: Badan Pusat

Statistik Jawa Timur). Selain itu Kabupaten Jember juga dikenal sebagai daerah pendidikan. Sehingga banyak penduduk pendatang dari daerah lain yang tinggal di Kabupaten Jember, yang sebagian besar memiliki kendaraan pribadi.

- b. Berdasarkan tabel Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2015 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember melalui retribusi parkir berlangganan meningkat sebesar 100,54 %.
- c. Berdasarkan Peraturan-peraturan yang mengatur seperti Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat atau area yang berada pada lokasi penelitian. Berdasarkan judul yang diambil yakni Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, maka peneliti mengambil situs penelitian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Parkir, Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dan Kepolisian Resor Jember. Serta situs-situs lainnya yang berpotensi memiliki informasi dan

data-data yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul yang terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

D. Jenis dan Sumber Data

Keberadaan data adalah untuk dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan sebagai pokok kajian. Data-data yang diperoleh dapat memberikan dukungan atau analisis-analisis yang akan dilakukan terhadap obyek atau sasaran penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu dibutuhkan adanya jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh peneliti. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa aparatur diantaranya adalah:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan;
- b. UPTD Parkir, sebagai pelaksana teknis dari Dinas Perhubungan mengenai parkir dan juru parkir;
- c. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sebagai penerima PAD dari retribusi parkir berlangganan;
- d. Juru Parkir, dan masyarakat Kabupaten Jember.

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan penelitian atau dalam arti lain tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti yang melalui dokumen, arsip, laporan, catatan, dan lain lain yang memuat informasi ataupun data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Diantaranya adalah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Jember Tahun 2015
- c. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2015;
- d. Data yang diambil dari internet maupun website resmi Kabupaten Jember.

Proses pengambilan data dilapangan dilakukan dengan cara berusaha memperoleh data yang akurat atau sebenarnya dari narasumber yang berkaitan

dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Sumber data diambil oleh beberapa sumber, yaitu :

1. Informan

Informan adalah orang-orang yang mengetahui dan menguasai tentang proses pelaksanaan pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan guna untuk mengendalikan dan mengamankan ketertiban yang ada di Kabupaten Jember. Seperti melakukan wawancara dengan bidang lalu lintas, UPTD Parkir, Koordinator juru parkir dan Juru parkir. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mengumpulkan data-data dari informan. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan pokok sesuai dengan pertanyaan penelitian kepada para informan tersebut. Panduan wawancara dapat dilihat pada lampiran. Jumlah informan menyesuaikan dengan ketercukupan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Dalam penentuan sample pertama dipilih satu atau dua orang. Tetapi dalam pengumpulan data, peneliti merasa data yang diberikan oleh satu atau dua orang belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dianggap *key informan* yang dapat melengkapi data yang diberikan oleh satu atau dua orang sebelumnya (Sugiyono, 2009:85). Wawancara yang dilakukan kepada informan kunci adalah sebagai data primer.

2. Peristiwa

Peristiwa merupakan kejadian, fenomena atau situasi yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian, peristiwa yang menjadi fokus penelitian antara lain melakukan pengelolaan parkir dan juru parkir dilakukan dengan cara menganalisis terjadinya pungutan liar; memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dilakukan dengan cara mengukur kerjasama atau koordinasi antar instansi yang terkait; dan cara peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala – gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan cara mengamati berbagai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan pelaksanaan program. Peneliti dalam melakukan observasi menggunakan alat-alat bantu seperti buku catatan harian dan handphone.

3. Dokumen

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara pencatatan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu bukti-bukti peningkatan PAD melalui retribusi parkir berlangganan, seperti tabel Penerimaan PAD setiap tahunnya, serta dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dokumen,

arsip, laporan, catatan, dan lain lain yang memuat informasi ataupun data data yang berhubungan dengan maslah penelitian dan lain-lain (data sekunder).

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan instrumen penelitian yang tepat dan sesuai dengan teknik pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan mempunyai validitas dan realibilitas yang tinggi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri (*human instrument*) dalam mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representative yang berguna sebagai bahan analisa.
2. Pedoman wawancara (*interview Guide*), yaitu serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan dan agar hasil yang diharapkan dapat dimaksimalkan.
3. Catatan lapangan (*Field Note*), buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data bisa dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Seperti sebagai berikut:

1. Metode interview/wawancara

Wawancara dilakukan pada instansi-instansi yang terkait, seperti pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melalui retribusi daerah, serta penerimaan retribusi parkir berlangganan pada khususnya. Selain itu pada Dinas Perhubungan dan UPTD Parkir terkait dengan perannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember, data-data terkait dengan lokasi parkir berlangganan; jumlah juru parkir; realisasi pendapatan retribusi parkir Kabupaten Jember; dan mekanisme bagi hasil retribusi parkir berlangganan dengan pihak-pihak yang terkait. Serta pada instansi-instansi terkait lainnya. Seperti pada Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) mengenai Mekanisme bagi hasil retribusi parkir berlangganan dan contoh stiker parkir berlangganan serta contoh karcis parkir umum kendaraan bermotor luar kota dan provinsi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya terkait dengan cara pemerintah daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan.

Selain itu diperlukan wawancara secara terstruktur terhadap informan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin. Agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Wawancara terstruktur

dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap informan. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dan menguasai informasi tentang kondisi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember. Baik dalam hal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dalam hal peningkatan pelayanan dalam bidang parkir di tepi jalan umum.

Jika melalui wawancara pada instansi-instansi terkait belum mendapatkan data yang akurat, peneliti perlu menggunakan metode *snowingball sampling*. Dimana peneliti dapat mencari data melalui informan yang lain seperti melakukan sampling kepada beberapa Juru Parkir serta beberapa masyarakat baik yang sudah menerapkan sistem parkir berlangganan maupun yang belum menerapkan sistem parkir berlangganan tersebut. Informan yang diwawancarai pada penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Wawancara dengan Bapak Ony Setyawan selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir pada tanggal 15 Maret 2016, 18 Maret 2016, dan 25 April 2016. Wawancara dilakukan di UPTD Parkir Kabupaten Jember;
- b. Wawancara dengan Bapak Djoko selaku bendahara umum bidang lalu lintas pada tanggal 16 Maret 2018. Wawancara dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
- c. Wawancara dengan Bapak Didik dan Bapak Muniwar selaku Juru Parkir Kabupaten Jember pada tanggal 25 April 2016. Wawancara dilakukan di lokasi parkir;

- d. Wawancara dengan Ibu Kastiah, Ibu Rina, Ibu Ten, Mbak Lela, Ibu Darsi, Bapak Sukono, Mbak Riska, dan Mbak Ika selaku masyarakat Kabupaten Jember pada tanggal 15 Maret 2016, 26 Maret 2016, dan 03 April 2016.

2. Pengamatan/Observasi

Peristiwa atau fenomena di lapangan penelitian merupakan sumber data yang diperoleh melalui teknik observasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap objek yang diamati. Pengamatan pada penelitian ini dilakukan di situs penelitian dengan mencatat dan mendokumentasikan beberapa peristiwa yang terjadi. Selama melakukan pengamatan, peneliti mempertimbangkan aspek sosial dalam peristiwa atau fenomena tersebut dengan tidak mencatat secara langsung peristiwa atau temuan penelitian, karena peneliti harus mempertimbangkan kode etik dan privasi individu dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait.

Menurut Herdiansyah (2011:131) observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan dan diagnosis. Pedoman observasi yang sudah disiapkan adalah mengetahui upaya atau usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap retribusi parkir berlangganan; mengetahui alokasi dana yang dihasilkan melalui retribusi parkir berlangganan; mengetahui hasil perolehan parkir berlangganan di Kabupaten Jember pertahunnya; dan mengetahui kontribusi parkir berlangganan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian data yang diperoleh akurat melalui informan-informan yang dipercaya. Dari penelitian ini peneliti melakukan

beberapa observasi, seperti Mengikuti dan mengamati jalannya apel pagi yang diselenggarakan UPTD Parkir terhadap juru parkir, yang dilaksanakan pada hari senin sampai dengan kamis jam 07.00 WIB tanggal 26 April 2016.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen adalah sumber data dari teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah penyampaian dokumen untuk mempertahankan keaslian dokumen itu sendiri, yang biasanya berupa data yang sudah tersedia di lapangan. Dalam penelitian ini, dokumen tersebut sudah disediakan oleh pihak instansi, seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, UPTD Parkir dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dokumen-dokumen yang didapat dari Dinas Perhubungan atau UPTD Parkir adalah Profil Kabupaten Jember, Luas wilayah Kabupaten Jember, Profil Dinas Perhubungan, Profil UPTD Parkir, lokasi diterapkannya parkir berlangganan, mekanisme pembayaran parkir berlangganan, mekanisme pembayaran parkir di tepi jalan umum kendaraan bermotor luar kota dan provinsi atau parkir harian, mekanisme bagi hasil retribusi parkir berlangganan dengan instansi-instansi terkait, jumlah juru parkir yang telah ditetapkan oleh dinas serta peran yang dilakukan terkait dengan Retribusi Parkir Berlangganan. Selain itu dokumen-dokumen yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai penerimaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember per-tahunnya.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian berlangsung adalah menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Miles, Huberman dan Saldana (2014:8) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat 3 alur kegiatan, meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut ini penjelasan mengenai 3 alur kegiatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:8-10) yang meliputi:

1. *Data Condensation* (kondensasi data)

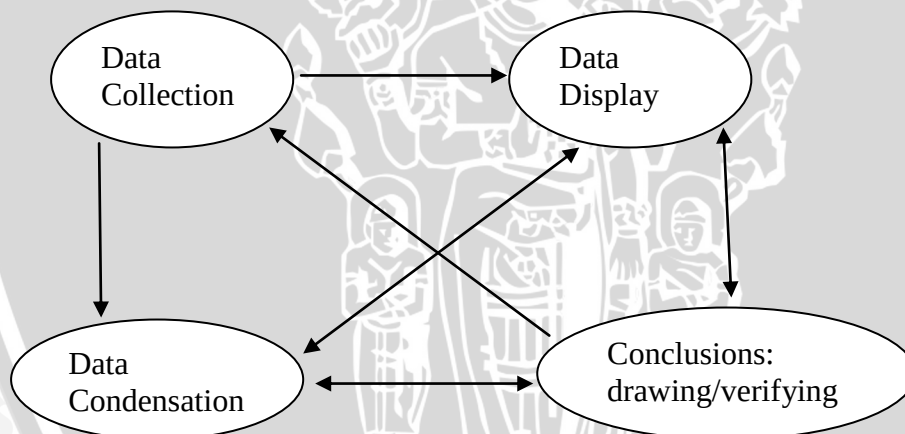
Kondensasi data menunjukkan pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan atau transformasi data yang diperoleh peneliti dari hasil catatan lapangan, wawancara, transkrip, dokumen, dan data dari hasil lapangan yang lainnya.

2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan suatu pengorganisasian, penyatuan informasi-informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Penyajian data ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat dan memahami apa yang terjadi, menganalisis dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

3. *Drawing and Verification Conclusion* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dan makna benda-benda, keterangan atau penjelasan, sebab-akibat dan proposisi. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka merupakan kesimpulan yang kredibel.



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jember

1. Sejarah Kabupaten Jember



Gambar 2. Lambang Kabupaten Jember

Sumber: *Jemberkab.go.id*

Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Provinsi Jawa Timur yang meliputi Wilayah Hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Pada perkembangannya dijumpai perubahan-perubahan sebagai berikut: Pemerintah Regenschap

Jember yang semula terbagi menjadi 7 Wilayah Distrik pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad Nomor 46 tahun 1941 tanggal 1 Maret 1941 maka Wilayah Distrik dipecah-pecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu : 1) Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi dan Arjasa; 2) Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe dan Sukowono; 3) Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli dan Jenggawah; 4) Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo; 5) Distrik Tanggul, meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru dan Bangsalsari; 6) Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong, Gumukmas dan Umbulsari; dan 7) Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu dan Balung.

Perkembangan perekonomian begitu pesat, mengakibatkan timbulnya pusat-pusat perdagangan baru terutama perdagangan hasil-hasil pertanian, seperti padi, palawija dan lain-lain, pusat-pusat pemerintahan di tingkat distrik bergeser, seperti distrik Wuluhan ke Balung, sedangkan distrik Puger bergeser ke Kencong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, menetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (dengan Perda) antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

2. Letak Geografis Kabupaten Jember

Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat sekitar 82 pulau, dan pulau yang terbesar adalah Nusa Barong. Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0–3.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95 % pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1.000 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0–25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl (*sumber: Jemberkab.go.id*).

3. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.345.851 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.164.715 jiwa (49,65%) dan penduduk perempuan 1.181.136 jiwa (50,35%). Dengan demikian, rasio jenis kelamin sebesar 98,61% yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98,61 penduduk laki-laki. Angka kepadatan penduduk mencapai 712 jiwa/Km². Dibandingkan dengan Tahun 2010, penduduk Kabupaten Jember mengalami kenaikan 0,56% dari tahun 2010 yang sebesar 2.332.726 jiwa. Kehidupan umat beragama di Kabupaten

Jember penuh dengan kerukunan. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam (97,6%), namun toleransi dan keharmonisan antar umat beragama tetap terjalin.

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4.100 RW dan 13.786 RT. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 2. Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas (Km ²)
1	Kencong	5	24	123	526	65,92
2	Gumukmas	8	24	159	452	82,98
3	Puger	12	37	215	646	148,99
4	Wuluhan	7	25	126	719	137,18
5	Ambulu	7	27	198	637	104,56
6	Tempurejo	8	29	123	441	524,46
7	Silo	9	41	213	627	309,98
8	Mayang	7	24	109	347	63,78
9	Mumbulsari	7	26	86	463	95,13
10	Jenggawah	8	36	93	524	51,02
11	Ajung	7	33	113	491	56,61
12	Rambipuji	8	42	150	517	52,80
13	Balung	8	27	100	369	47,12
14	Umbulsari	10	26	153	450	70,52
15	Sembo	6	14	114	326	45,43
16	Jombang	6	17	132	393	54,30
17	Sumberbaru	10	36	166	599	166,37
18	Tanggul	8	24	140	507	199,99
19	Bangsalsari	11	40	253	570	175,28
20	Panti	7	26	91	423	160,71
21	Sukorambi	5	16	78	258	60,63
22	Arjasa	6	26	64	253	43,75
23	Pakusari	7	26	96	293	29,11
24	Kalisat	12	51	152	478	53,48
25	Ledokombo	10	39	147	422	146,92
26	Sumberjambe	9	58	103	426	138,24
27	Sukowono	12	27	143	374	44,04
28	Jelbuk	6	42	78	236	65,06
29	Kaliwates	7	32	152	490	24,94
30	Sumbersari	7	33	152	505	37,05
31	Patrang	8	38	119	404	36,99
Jumlah		248	966	4.127	14.166	3.293,34

Sumber : Jemberkab.go.id

4. Visi dan Misi Kabupaten Jember

a. Visi Kabupaten Jember

Terwujudnya masyarakat Jember yang kreatif, sejahtera, agamis, dan bermartabat.

b. Misi Kabupaten Jember

1. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
2. Mengedepankan partisipasi dan menumbuhkembangkan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan

a. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, efisien, dan terjangkau oleh rakyat.

b. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

1. Mewujudkan manusia perhubungan yang berfungsi sebagai pelayanan publik profesional;
2. Mewujudkan sistem transportasi yang terpadu dan handal penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai;
3. Menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien.

2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Gambar 3: Struktur Organisasi Kantor Dinas Perhubungan

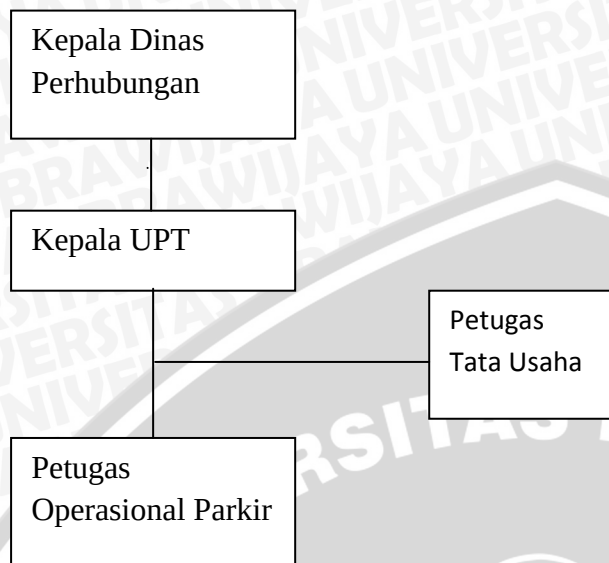
Sumber: Kesekretariatan Kantor Dinas Perhubungan tahun 2015

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas

selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam dinas, kepala dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh jabatan fungsional dan sekretaris. Sekretaris dibantu oleh sub bag umum, sub bag keuangan, dan perencanaan, dimana masing-masing sub bag memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu di dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya adalah bidang angkutan, yang dibantu oleh seksi angkutan tidak dalam trayek dan seksi angkutan dalam trayek. Sedangkan bidang lalu lintas dibantu oleh seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan seksi Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas (KESDAL). Selain itu pada bidang teknik sarana dan prasarana dibantu oleh seksi teknik sarana dan prasarana. Kemudian kepala dinas selaku pemimpin tertinggi dinas membawahi beberapa Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), contohnya seperti UPT PKB, Parkir, UPT Bandara, UPT Terminal.

3. Struktur Organisasi UPTD Parkir

Pelaksanaan teknis retribusi parkir menjadi tanggung jawab UPTD Parkir yang tetap berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Struktur UPTD Parkir adalah sebagai berikut:



Gambar 4: Struktur UPTD Parkir Kabupaten Jember
 Sumber : UPTD Parkir Tahun 2016

Berdasarkan gambar tersebut Kepala UPTD Parkir berada dibawah pimpinan Kepala Dinas Perhubungan, dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab terhadap kepala dinas perhubungan. Kepala UPTD Parkir dibantu oleh petugas tata usaha dalam pengelolaan administrasi. Petugas operasional parkir atau juru parkir bertanggungjawab melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

C. Gambaran Umum Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Jember

1. Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Jember

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah memiliki 3 (tiga) Objek, salah satunya adalah retribusi jasa umum. Selain itu diatur pula pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi jasa umum memuat beberapa jenis retribusi, salah satu contohnya yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi Parkir adalah salah satu retribusi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata tertib parkir yang berada disuatu daerah tersebut. Dengan diberlakukannya retribusi parkir pemerintah daerah berharap agar pelayanan pada bidang parkir lebih meningkat, diiringi dengan meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat yang diberlakukan retribusi parkir.

Sebelum diberlakukannya retribusi parkir, di Kabupaten Jember parkir dipungut dengan sistem harian menggunakan karcis dengan biaya sesuai dengan kendaraan yang dimiliki tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem tersebut dianggap tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat, dimana sistem pungutan harian kurang efektif dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu pemerintah provinsi mengeluarkan keputusan dengan memberlakukan kebijakan baru mengenai retribusi parkir, yakni dengan diterapkannya Sistem Parkir Berlangganan.

Sistem Parkir Berlangganan adalah salah satu terobosan baru pemerintah daerah guna mengatur lalu lintas yang berada di tepi jalan umum, di Kabupaten Jember parkir berlangganan mulai diberlakukan pada tahun 2009. Diiringi dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pemungutan Sistem Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember dilakukan selama 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah daerah berharap dengan diberlakukannya peraturan mengenai parkir berlangganan di Kabupaten Jember, masyarakat lebih taat terhadap peraturan yang telah ada. Selain itu pelayanan dalam bidang parkir yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran diberlakukannya peraturan tersebut. Oleh sebab itu dalam hal ini tidak hanya peran pemerintah daerah saja yang diperlukan, melainkan peran dari masyarakat itu sendiri.

2. Pelaksanaan Pemungutan Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember

a. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Sistem Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan tersebut meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Nomor 12

Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47

Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, dengan nama Retribusi parkir berlangganan dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir. Dengan bertujuan untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam daerah disediakan tempat-tempat parkir. Adapun Jenis-jenis Retribusi Parkir menurut Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten;
2. Retribusi Parkir Harian adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten;
3. Retribusi Parkir Jalur Panjang adalah retribusi parkir yang dipungut untuk kendaraan di dalam terminal sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir selain kendaraan penumpang yang dikenakan retribusi atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan.

Sedangkan Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dan atau untuk tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Serta Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan atau di tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

b. Pengelolaan Parkir dan Juru Parkir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, bahwa untuk meningkatkan profesionalisme kerja sama efisiensi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan, Bupati bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur melalui Kantor Samsat yang pelaksanaannya dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, mengenai pengelolaan parkir dan juru parkir terdiri dari 1) Setiap pemakai tempat parkir kendaraan harus memarkir kendaraan di tempat yang ditunjuk oleh juru parkir; 2) Cara memarkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus dilakukan sejajar atau serong atas dasar lebar jalan atau situasi lalu lintas; 3) Cara untuk tempat-tempat parkir di gedung atau pelataran parkir harus dilakukan sejajar (pararel) atau serong menurut luas dan bentuk gedung parkir atau pelataran parkir;

4) Petunjuk pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

Pengangkatan dan pemberhentian serta mengatur tugas-tugas juru parkir merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Adapun tugas juru parkir menurut Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar di tempat parkir; 2) menyerahkan dan atau menempelkan karcis parkir kendaraan dan menerima pembayaran retribusi sesuai tarif tertentu didalamnya; dan 3) menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang parkir.

c. Tarif Retribusi Parkir

Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar lalu lintas jalan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan parkir dengan mengukur kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember.

Tarif Retribusi Parkir 1 (satu) kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Parkir Berlangganan untuk 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut: a) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda

- 3 (tiga) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); b) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); c) Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); d) Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang roda 4 (empat) dan jenis taksi argo sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Tarif Retribusi parkir harian setiap satu kali parkir adalah sebagai berikut: a) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah); b) Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) / lebih sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah); c) Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Tarif Retribusi Parkir Insidentil adalah sebagai berikut: a) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah); b) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)/lebih sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah); c) Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam)/lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan diberi tanda bukti pembayaran dan stiker, sedangkan pembayaran retribusi parkir harus diberi tanda bukti berupa karcis parkir dengan tari tertera di dalamnya.

d. Tata Cara Retribusi Parkir

1. Tata Cara Pemungutan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, menyatakan bahwa tata cara pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di Kantor Bersama dengan Sistim Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan Samsat. Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan pada saat Subyek Retribusi melakukan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat. Dalam hal ini subyek retribusi adalah badan atau orang yang menggunakan layanan parkir berlangganan tersebut. Tata cara Pelunasan atas retribusi parkir berlangganan diberikan bukti tanda pelunasan pembayaran retribusi parkir berlangganan dan diberi tanda khusus/stiker untuk dipasang/ditempel pada kendaraan wajib retribusi. Menurut Pasal 15 Wajib retribusi parkir yang telah membayar retribusi parkir berlangganan, setiap kali parkir tidak dikenakan lagi pemungutan retribusi parkir kecuali masa jangka waktu retribusi parkir berlangganan telah habis masa berlakunya. Pemungutan retribusi parkir untuk kendaraan yang tidak terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kabupaten dan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan bukti bayar parkir berlangganan (bukti stiker atau bukti lain yang sah) dikenakan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut oleh juru parkir.

Sedangkan tata cara pemungutan retribusi parkir harian atau parkir di tepi jalan umum untuk kendaraan di luar Provinsi Jawa Timur dilakukan di tempat pelayanan parkir oleh juru parkir. Juru parkir memungut retribusi parkir harian dengan menggunakan karcis parkir sesuai dengan tarif yang tertera di dalamnya.

2. Tata Cara Pembayaran

Menurut Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, tata cara pembayaran adalah Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutang. SKRD, STRD, Surat Keputusan Pemberitahuan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diterbitkannya. Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengatur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Selanjutnya mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Tata Cara Penagihan

Berdasarkan Pasal 22, tata cara penagihan dilakukan dengan memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

e. Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember menyatakan bahwa Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh badan Pembinaan transportasi yang bertujuan meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum yang berada di daerah padat kegiatan umum dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pembinaan dan pengawasan dilakukan agar tidak terdapat wajib retribusi yang melanggar tata tertib atau peraturan mengenai pembayaran parkir berlangganan. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4

(empat) kali jumlah Retribusi terutang. Tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran.

Adapun penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. Wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

D. Penyajian Data Fokus

- 1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, dengan cara mengidentifikasi permasalahan mengenai parkir berlangganan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, yakni meliputi:**

- a. Pengelolaan Parkir dan Juru Parkir**

Pengelolaan parkir dan juru parkir dilakukan dengan cara menganalisis terjadinya pungutan liar oleh Juru Parkir terhadap kendaraan berplat Nomor Kabupaten Jember atau Kendaraan berplat Nomor di dalam Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan parkir dan juru parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Didalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme kerja sama efisiensi pemungutan retribusi parkir berlangganan, Bupati bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kantor SAMSAT yang pelaksanaannya dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Sistem parkir berlangganan diterapkan di Kabupaten Jember sejak tahun 2009, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Oni selaku Bendahara pembantu penerima UPTD Parkir, yakni:

“Sejak diterapkan parkir berlangganan pada tahun 2009 lalu pendapatan Dishub dari parkir tersebut selalu meningkat setiap tahunnya” (Wawancara 15 Maret Pukul 13:00)

Dari pernyataan tersebut tentunya dalam hal ini akan berpengaruh pula terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Tetapi pada implementasinya masih banyak terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir terhadap kendaraan yang telah menerapkan sistem parkir berlangganan atau terhadap kendaraan berplat nomor kabupaten jember dan di dalam provinsi jawa timur. Mengingat pungutan hanya dilakukan bagi kendaraan berplat di luar kota atau provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang menerapkan parkir berlangganan tetapi tetap dikenakan tarif parkir, yakni Ibu Kastiah bahwa:

“Saya termasuk sering kesini (pasar) dan tetap dimintain uang Rp. 1000,00 dari tukang parkir. Padahal setiap tahun saya sudah membayar pajak di SAMSAT. Tetapi tidak masalah sebenarnya”
(Wawancara 15 Maret Pukul 09:00)

Dari pernyataan salah satu masyarakat tersebut dapat dibuktikan bahwa pungutan liar yang dilakukan kepada juru parkir terhadap kendaraan berplat Kabupaten Jember masih banyak. Tetapi saat peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa juru parkir, sebagian besar mengatakan bahwa tidak pernah memungut biaya parkir terhadap kendaraan berplat Kabupaten Jember atau dalam Provinsi, juru parkir hanya menerima uang yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela.

Juru parkir yang bersangkutan tidak pernah meminta biaya parkir. Karena Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir memberikan himbauan terhadap juru parkir untuk tidak memungut biaya bagi kendaraan yang telah menerapkan sistem parkir berlangganan ataupun kendaraan berplat di dalam Provinsi Jawa Timur. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Didik selaku Juru parkir Kabupaten Jember bahwa:

“Saya sudah bekerja menjadi juru parkir sebelum ada parkir berlangganan, sebelumnya gaji saya diperoleh dari prosentase pendapatan setiap harinya, tetapi sekarang saya sudah digaji Rp. 650.000,00 setiap bulannya, nanti pertahunnya naik lagi. Cukup nggak cukup ya dicukupin, jadi kalau ada masyarakat yang kasih uang ya saya terima, kalau tidak ada ya saya tidak berani meminta” (Wawancara pada Tanggal 25 April 2016 Pukul 12:00)



Gambar 5: Juru Parkir Kabupaten Jember

Sumber: Foto Lapangan

Selain itu Bapak Muniwar selaku Juru parkir di Kabupaten Jember juga menjelaskan bahwa:

“Setiap pagi sudah ada apel pagi mbak, kita semua sudah diperingati tidak boleh meminta biaya parkir. Kalau sampai ketahuan ada yang minta nanti ada sanksinya. Saya kurang lebih sudah 20 tahun menjadi tukang parkir dan belum pernah ada masalah, saya kalau dikasih ya mau kalau tidak ya tidak apa-apa” (Wawancara pada Tanggal 25 April Pukul 12:30)



Gambar 6: Juru Parkir Kabupaten Jember

Sumber : Foto Lapangan (Bapak Muniwar Juru Parkir)

Sehingga masalah mengenai parkir berlangganan terdapat pada masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat tidak disiplin dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dilakukan penempatan juru parkir yang dilakukan bergantian setiap minggunya. Adapun penempatan juru parkir yakni dibagi menjadi 6 sektor, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sektor A meliputi Jalan Diponegoro sampai Jalan Soedirman
2. Sektor B meliputi Jalan Gajah Mada sampai Jalan Sultan Agung menuju Jalan Soedirman
3. Sektor C meliputi Jalan Ahmad Yani sampai Jalan Trunojoyo



Gambar 7: Lokasi Parkir Sektor C

Sumber: Foto Lapangan

4. Sektor D meliputi Jalan Saman Hudi sampai Jalan Dr. Wahidin (seputaran pasar tanjung) menuju Jalan Gajah Mada



Gambar 8: Lokasi Parkir Sektor D

Sumber : Foto Lapangan

5. Sektor E meliputi Jalan Sumatera sampai Jalan Jawa sampai Jalan Kalimantan menuju ke Jalan Mastrip



Gambar 9: Lokasi Parkir Sektor E

Sumber : Foto Lapangan

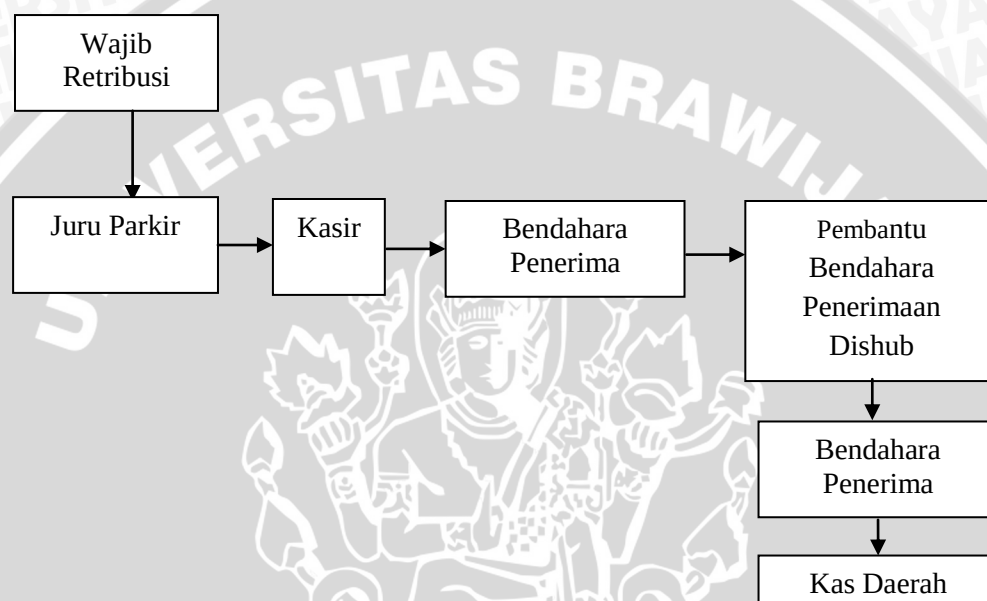
6. Sektor F/Sektor Luar Kota meliputi 1) Rambi; 2) Balung; 3) Sukowono; 4) Tanggul; 5) Kasian; 6) Kalisat; 7) Semboro; 8) Ambulu; 9) Sempolan; 10) Kencong; dan 11) Mayang.

Bapak Didik selaku juru parkir Kabupaten Jember juga menambahkan bahwa:

“Kadang-kadang ada giliran tempat dan shift, tergantung koordinator juru parkirnya saja. Biasanya setiap minggu, tapi saya sendiri tidak pernah dipindahkan ke kecamatan-kecamatan yang jauh dari sini, kalau masalah itu sudah ada juru parkir yang lain, yang rumahnya daerah situ. Kalau saya kan daerah sini-sini saja” (Wawancara pada Tanggal 25 April 2016 Pukul 12:00)

Adanya penempatan juru parkir pada setiap jalan yang telah ditentukan tersebut, diharapkan pelayanan yang diberikan lebih maksimal dan dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir. Karena UPTD Parkir melalui koordinator juru parkir dapat dengan mudah mengontrol kinerja dari juru parkir tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, mengatur mengenai mekanisme retribusi parkir. Adapun mekanisme penyeteroran parkir di tepi jalan umum untuk kendaraan di luar provinsi adalah sebagai berikut:

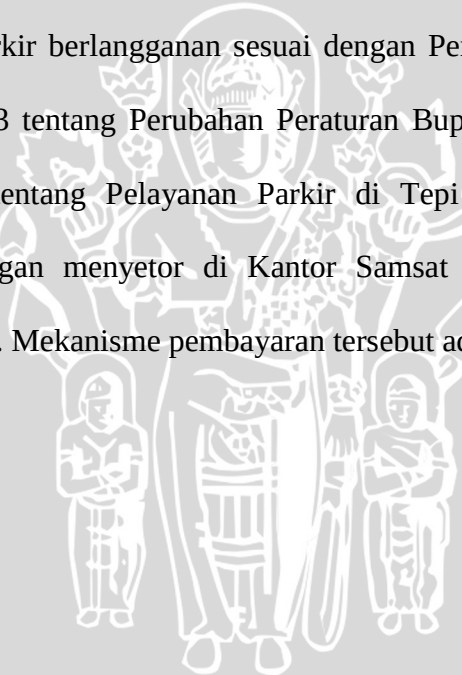


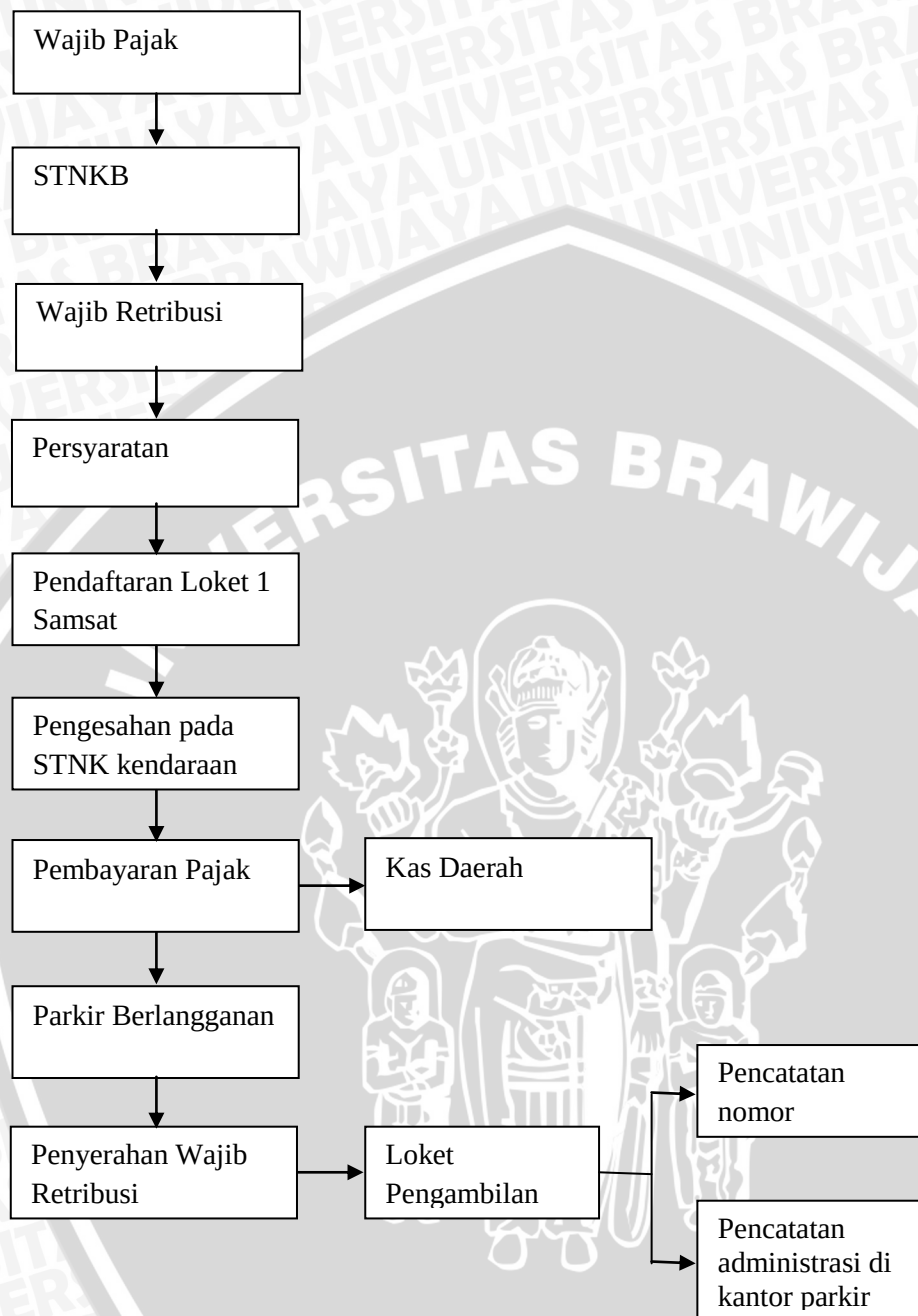
Gambar 10: Mekanisme Penyeteroran Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Kendaraan di Luar Provinsi

Sumber: UPTD Parkir Tahun 2015

Berdasarkan gambar diatas bahwa wajib retribusi melakukan transaksi langsung terhadap juru parkir pada tempat yang telah ditentukan, dimana wajib retribusi mendapatkan karcis untuk parkir luar kota dan luar provinsi. Karcis yang didapatkan oleh juru parkir diperoleh dari kasir, setelah karcis yang diterima oleh juru parkir dari kasir telah habis maka juru parkir harus melakukan penyeteroran ke kasir setiap hari dengan menggunakan tanda terima koordinator untuk mendapatkan karcis kembali. kasir yang bertugas untuk menerima, menghitung,

mencocokkan uang yang masuk dengan tanda terima uang koordinator setelah semua dirasa cocok antara uang setoran dengan tanda terima uang koordinator kemudian kasir setor ke pembantu bendahara penerima yang ada di kantor parkir. Setelah itu pembantu bendahara penerimaan setor ke bendahara penerima yang ada di kantor dinas perhubungan yang kemudian akan setor ke kas daerah. Saat penyeteroran ke kas daerah harus pada hari tersebut juru parkir setor dengan menggunakan STS (Surat Tanda Setoran) dengan yang dikirim ke bank jatim. Sedangkan penyeteroran parkir berlangganan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dapat dilakukan dengan menyeter di Kantor Samsat keliling, dan Samsat *Payment Point*. Mekanisme pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:





Gambar 11: Mekanisme Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2015

Berdasarkan gambar diatas bahwa wajib pajak berhak membayar pajak yang telah berada pada jatuh tempo di kantor samsat keliling, saat membayar wajib pajak berperan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi.

Karena pembayaran retribusi parkir berlangganan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada satu tahun sekali. Wajib retribusi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, adapun syarat pajak tahunan yang harus dipenuhi yakni: a) STNK Asli + Fotocopy; b) Fotocopy BPKB; dan c) KTP Asli + Fotocopy sesuai dengan nama di STNK dan BPKB. Sedangkan persyaratan pajak lima tahunan yakni: a) Cek fisik kendaraan; b) STNK Asli + Fotocopy; c) Fotocopy BPKB; dan d) KTP Asli + Fotocopy sesuai dengan nama di STNK dan BPKB.

Setelah selesai melengkapi berkas, wajib retribusi dapat menyerahkan berkas permohonan perpanjangan pajak STNK tersebut ke Loker 1 yang telah ditentukan, di loket 1 berkas yang sudah di serahkan secara lengkap akan dicek dan di stempel oleh pihak samsat. Kemudian wajib retribusi diharap untuk menyelesaikan pembayaran pajak dan retribusi. Yang kemudian uang transaksi tersebut disetor ke kas daerah dengan menggunakan STS (surat tanda setoran) dengan bukti setoran dengan di Bank Jatim. Setelah membayar retribusi wajib retribusi akan secara otomatis terdaftar menerapkan sistem parkir berlangganan, yang kemudian wajib retribusi harus mendatangi loket pengambilan stiker untuk pencatatan administrasi dan pencatatan nomor kendaraan. Sedangkan stuktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Parkir Harian Kendaraan Luar Kota: (1) Sepeda Motor (2) Kendaraan bermotor roda empat (3) Kendaraan bermotor roda enam	1.000,00 2.000,00 5.000,00	Sekali parkir Sekali parkir Sekali parkir
2	Parkir Berlangganan (1) Sepeda Motor (2) Kendaraan bermotor roda empat (3) Kendaraan bermotor roda enam (4) Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat atau taxi argo	20.000,00 40.000,00 50.000,00 25.000,00	Setahun Setahun Setahun Setahun

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Kemudian dalam pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk kendaraan luar Provinsi menggunakan karcis parkir umum kendaraan luar kota. Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir menambahkan bahwa:

“Parkir luar kota adalah semua kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) atau Roda 4 (empat) berplat nomor di luar kabupaten Jember yang sedang parkir di wilayah kabupaten Jember dan terdapat juru parkir resmi Dinas Perhubungan berhak dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Bupati” (Wawancara 15 Maret Pukul 13:05)

Sedangkan untuk struktur tarif dan besaran retribusi parkir berlangganan dijelaskan oleh Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir bahwa:

“Penyetoran parkir berlangganan dibagi dalam 4 jenis kendaraan, yakni untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dikenakan tarif Rp. 20.000 yang kemudian mendapatkan 1 (satu) stiker parkir berlangganan; Untuk kendaraan pick up / taxi dikenakan tarif Rp. 25.000 yang kemudian mendapatkan 1 (satu) stiker parkir berlangganan; Untuk kendaraan roda 4 (empat) seperti mobil pribadi dikenakan tarif Rp. 40.000 yang kemudian mendapatkan 1 (satu) stiker parkir berlangganan. Untuk kendaraan roda 6 (enam) seperti truk, kendaraan gandeng dll dikenakan tarif Rp. 50.000 yang kemudian mendapatkan 1 (satu) stiker berlangganan” (Wawancara 15 Maret pukul 13:10)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa segala sesuatu mengenai sistem parkir berlangganan telah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Seperti mengenai tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sama halnya dengan retribusi parkir berlangganan yakni struktur dan besaran tarif telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Jika menganalisis mengenai masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan sistem Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember, dengan alasan tidak menerima pelayanan secara langsung. Sehingga Dinas Perhubungan selaku instansi yang bertanggungjawab mengenai parkir berlangganan tersebut lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan. Salah satunya yakni pada daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Selain itu masalah mengenai parkir berlangganan juga diakibatkan dengan sampai saat ini sebagian masyarakat belum menempelkan stiker parkir berlangganan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan sebagai tanda bahwa masyarakat tersebut menerapkan sistem parkir berlangganan.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang menerapkan parkir berlangganan tersebut, yakni Mbak Lela:

“Ada sih stikernya, cuma saya sering lupa saja kalau mau menempelkan. Tetapi tidak ngefek sih mbak, soalnya walaupun saya tidak menempelkan saya tidak dipungut biaya setiap saya parkir. Mungkin tukang parkirnya sudah paham kalau saya sudah menerapkan, soalnya plat saya kan di Kabupaten Jember”
(Wawancara 15 Maret Pukul 10:00)

Seharusnya Dinas Perhubungan dan instansi-instansi yang terkait lebih intensif mengingatkan masyarakat untuk menempelkan stiker parkir berlangganan. Agar kebijakan yang diterapkan selama ini memiliki daya guna. Karena selama ini masalah terhadap parkir berlangganan berada pada masyarakat sendiri, dimana terdapat masyarakat yang masih memberikan uang secara sukarela terhadap juru parkir, selain itu masyarakat yang berada jauh dari kota sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena faktor jarak dan tidak secara langsung merasakan pelayanan parkir berlangganan. Serta masih banyaknya masyarakat yang tidak disiplin untuk menempelkan stiker yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan.

b. Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Parkir

Hal ini dilakukan dengan cara mengukur kerjasama atau koordinasi antar instansi yang terkait, seperti antara Dinas Perhubungan dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT). Contohnya seperti dalam hal tata cara pemungutan, yakni menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di Kantor SAMSAT pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan SAMSAT. Mengingat pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan pada saat subyek retribusi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT, sedangkan Dinas Perhubungan sebagai teknis pelayanan menyediakan atau menerbitkan stiker dan tanda bukti pelunasan untuk setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan, yang kemudian akan diberikan oleh wajib bayar retribusi parkir berlangganan. Selain itu koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Pendapatan daerah yakni dalam hal rekrutmen juru parkir. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Djoko selaku Bendahara Umum Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bahwa:

“Juru Parkir yang ada saat ini sebagian besar bawaan dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Sehingga jika dilihat masih banyak juru parkir yang sudah lanjut usia, oleh karena itu kedepannya kami akan melakukan rekrutmen yang ketat terhadap juru parkir. Dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah, SAMSAT dan Kepolisian setempat. Karena kebanyakan juru parkir yang ada sekarang Sumber Daya Manusia (SDM) masih minim. Hal ini disebabkan sudah banyak yang tua-tua. Dan selama ini terdapat juru parkir yang dibayar ada juga juru parkir yang sukarela tidak meminta pembayaran atau juga disebut sebagai nonpekerja, tetapi dari Dinas Perhubungan sudah memfasilitasi dengan memberikan seragam kerja. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi juru parkir liar walaupun hanya sebagai juru parkir sukarela. Biasanya mereka mendapatkan uang dari masyarakat yang dengan sukarela memberikannya, karena memang dari pihak Dinas Perhubungan juga tidak memperbolehkan mereka memungut uang parkir selain kendaraan berplat diluar Provinsi Jawa Timur” (Wawancara tanggal 16 Maret 2016 pukul 14:00)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian juru parkir yang terdapat di Kabupaten Jember merupakan bawaan dari Dinas Pendapatan Daerah, tetapi untuk kedepannya Dinas Perhubungan akan meningkatkan sistem perektrutan juru parkir yang ada, karena selama ini Sumber Daya Manusia (SDM) juru parkir di Kabupaten Jember dirasa sangat kurang dan harus ditingkatkan lagi dengan cara memberikan beberapa syarat atau kriteria bagi masyarakat yang akan mendaftar sebagai juru parkir di Kabupaten Jember. Mengingat masih banyaknya juru parkir yang telah lanjut usia. Jika berbicara mengenai pembayaran juru parkir saat ini masih terdapat juru parkir yang sukarela atau tidak mendapatkan bayaran. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa setiap juru parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan mendapatkan gaji yang pasti dari dinas. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Oni bendahara pembantu penerima UPTD parkir juga menambahkan bahwa:

“Juru parkir yang terdapat di Kabupaten Jember saat ini tercatat 315 di setiap Kecamatan, yakni 48 Kecamatan. Ini belum termasuk juru parkir sukarela atau yang biasa disebut sebagai nonpekerja. Juru parkir sukarela ini biasanya langsung meminta kepada pihak kami untuk dipekerjakan sebagai juru parkir walaupun tidak mendapatkan bayaran dari Dinas Perhubungan, mereka mendapatkan bayaran dari masyarakat yang sukarela memberi biaya parkir, biasanya Rp. 1000,00. Sedangkan Juru Parkir resmi dari Dinas Perhubungan mendapatkan gaji sesuai dengan lama bekerja, seperti 0-5 Tahun mendapatkan gaji sebesar Rp. 625.000,00; 6-10 Tahun 650.000,00; begitu pula selanjutnya, dimana setiap tahunnya nambah sebesar Rp. 25.000,00. Ini diberlakukan sesuai dengan keputusan pusat, Dinas ataupun UPTD hanya melaksanakan sesuai dengan keputusan tersebut saja” (Wawancara pada Tanggal 18 Maret 2016 Pukul 10:00)

Dengan demikian gaji yang diperoleh oleh juru parkir merupakan paten dari pusat sesuai dengan lama bekerja, sehingga masih banyaknya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir harus ditindak tegas oleh instansi-instansi yang terkait, karena hal ini merupakan tanggungjawab bersama. Agar penerapan parkir berlangganan dapat berjalan dengan maksimal. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggungjawab penuh terhadap parkir berlangganan tersebut menurut Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir adalah sebagai berikut:

“Tugas pokok dan fungsi UPTD Parkir mengenai parkir berlangganan adalah Pencarian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penataan arus parkir, Mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kehilangan kendaraan, membina adanya juru parkir liar”. (Wawancara tanggal 18 Maret 2016 pukul 14:00)

Jika dilihat dari pernyataan tersebut, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sudah jelas terkait dengan parkir berlangganan, oleh sebab itu dibutuhkan adanya intensifikasi terhadap tugas pokok dan fungsi tersebut. Selain itu dibutuhkan adanya koordinasi antar instansi yang terkait seperti Dinas Perhubungan, Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) atau Kepolisian Resor Jember, dan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam hal rekrutmen juru parkir. Koordinasi antar instansi yang terkait selanjutnya adalah mengenai pembagian hasil retribusi parkir berlangganan, adapun bagi hasil tersebut dijelaskan oleh Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir adalah sebagai berikut:

“Bagi hasil mengenai parkir berlangganan dipungut pertahun sesuai pendapatan dari parkir berlangganan itu, diantaranya Dinas Pendapatan Provinsi sebesar 13 %, Polres Jember 5%, sisanya 82 % disetorkan kepada kas daerah”. (Wawancara pada 25 April 2016 Pukul 10:00)

Dari pernyataan tersebut koordinasi antar instansi dianggap penting karena sistem parkir berlangganan tidak akan berjalan efektif dan efisien apabila dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan saja, hal ini membutuhkan adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti dalam pemungutan parkir berlangganan, Dinas perhubungan bekerjasama dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT), karena wajib retribusi membayar parkir berlangganan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor

c. Cara Peningkatan Perolehan Retribusi Parkir Berlangganan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember menyatakan bahwa Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh badan Pembinaan transportasi yang bertujuan meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum yang berada di daerah padat kegiatan umum dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu Tugas pokok dan fungsi dari UPTD Parkir salah satunya yakni pencarian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir berlangganan. Sejak diterapkannya sistem parkir berlangganan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berhasil menjalankan

perannya. Hal ini diperjelas dengan Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir, yakni:

“Sejak diterapkan parkir berlangganan pada tahun tahun lalu (2015) Jember menjadi kabupaten percontohan. Seperti adanya *study banding* dari Kabupaten Gresik mengenai parkir berlangganan ini” (Wawancara 15 Maret Pukul 13:00)

Jika dilihat dari pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa sistem parkir berlangganan sudah berhasil diterapkan di Kabupaten Jember dengan dibuktikan adanya *study banding* yang dilakukan oleh Kabupaten Jember guna meningkatkan sistem parkir berlangganan pada daerahnya tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Jember meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada laporan susulan Pendapatan Asli daerah (PAD) Tahun 2015, yakni:

Tabel 4. Laporan Susulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015

Per-Jenis		Keterangan		Target APBD Tahun 2014	Realisasi Bulan Oktober 2014	Target Tahun 2015
Parkir Berlangganan		Data Potensi				
R2	Rp 25.000	Rp 392.931.000	Rp 7.858.620.000	Rp 15.750.000	Rp 834.554.000	Rp 9.687.537.000
R4	Rp 40.000	Rp 30.840.000	Rp 1.233.600.000	Rp 36.750.000		
R6	Rp 50.000	Rp 7.144.000	Rp 357.200.000	Rp 6.930.000.000		
Angkutan Barang	Rp 1.000					
Pick Up/Taxi	Rp 2.000	Rp 7.144.000	Rp 178.600.000	Rp 157.500.000		
Parkir Luar Propinsi						
R2		Rp 17.857.000	Rp 17.857.000	Rp 1.087.800.000		
R4		Rp 20.830.000	Rp 41.660.000	Rp 315.000.000		
Jumlah				Rp 8.542.800.000	Rp 7.383.839.000	Rp 9.687.537.000

Sumber: UPTD Parkir Tahun 2015

Selain itu dibuktikan adanya target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. Yakni sebagai berikut:

Tabel 5. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)
Tahun Anggaran 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011

URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
PENDAPATAN DAERAH	1.854.046.009.772,32	1.882.283.782.606,79	101,52	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.299.295.701,32	182.494.390.158,79	105,92	
HASIL PAJAK DAERAH	35.637.446.000,00	40.708.973.394,50	114,23	
Ret.Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	7.586.210.000	7.331.752.000,00	96,65	Dinas Perhubungan

Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tabel 6. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)
Tahun Anggaran 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012

URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
PENDAPATAN DAERAH	2.110.026.697.225,31	2.146.090.218.860,72	101,71	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	237.881.681.826,31	255.804.775.083,72	107,53	
HASIL PAJAK DAERAH	50.694.817.000,00	55.147.114.711,00	108,78	
Ret.Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	7.662.290.000,00	7.908.822.000,00	103,22	Dinas Perhubungan

Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tabel 7. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)

Tahun Anggaran 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013

URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
PENDAPATAN DAERAH	2.378.574.220.186,50	2.366.370.839.530,68	99,49	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.845.078.814,50	308.383.350.304,68	101,49	
HASIL PAJAK DAERAH	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,58	
Ret.Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	8.136.000.000,00	8.576.707.000,00	105,42	Dinas Perhubungan

Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tabel 8. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)

Tahun Anggaran 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014

URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
PENDAPATAN DAERAH	2.836.047.816.784,00	2.798.612.614.201,69	98,68	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	504.157.202.641,00	441.605.617.222,69	87,59	
HASIL PAJAK DAERAH	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	93,90	
Ret.Pelayanan Parkir Berlangganan	9.226.226.100,00	9.024.768.000,00	97,82	Dinas Perhubungan

Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tabel 9. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD)

Tahun Anggaran 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015

URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD (Rp)	REALISASI PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
PENDAPATAN	3.207.302.051.757,00	3.116.542.849.533,93	97,17	

DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	508.448.614.149,00	462.457.671.769,93	90.95	
HASIL PAJAK DAERAH	129.900.625.000,00	123.210.707.077,00	94.85	
Ret.Pelayanan Parkir Berlangganan	9.687.537.000,00	9.740.043.000,00	100.54	Dinas Perhubungan

Sumber: Diolah Peneliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Selain itu Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir juga menambahkan bahwa, untuk memaksimalkan penerapan sistem parkir berlangganan tersebut, pemerintah daerah melakukan beberapa cara. Salah satunya yakni:

“Pemerintah setiap tahun mengeluarkan target yang harus dipenuhi oleh instansi-instansi yang bersangkutan, dari target yang dikeluarkan pemerintah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Itu dikarenakan jumlah pembelian kendaraan bermotor yang selalu meningkat dan yang pasti jumlah pendapatan pajaknya akan mengalami peningkatan” (Wawancara 15 Maret pukul 13:10).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memaksimalkan penerapan sistem parkir berlangganan dengan terus meningkatkan target penerimaan yang harus dipenuhi oleh instansi-instansi yang terkait tiap tahunnya, hal ini dilakukan sebagai bentuk dari peran pemerintah itu sendiri.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, seperti:

A. Faktor Pendukung

1. Kerjasama antar instansi terkait;

Kerjasama dilakukan untuk keberhasilan penerapan sistem parkir berlangganan ini, mengingat dalam proses penyelenggaraannya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember membutuhkan bantuan dengan instansi yang terkait, seperti dalam hal pembayaran retribusi parkir. Yakni dibutuhkan kerjasama dengan SAMSAT, karena pembayaran retribusi parkir dilakukan sekaligus dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang transaksi tersebut dilakukan di Kantor SAMSAT. Selain itu Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir mengatakan bahwa:

“Selain bekerjasama dengan Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) atau Kepolisian Resor Jember, dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dinas Perhubungan dan UPTD Parkir dalam hal pembinaan juga berkoordinasi dengan LANTAS, KANTIPTAS, dan POLRES Kabupaten Jember, hal ini dilakukan agar mengantisipasi adanya masalah-masalah mengenai parkir”. (Wawancara 18 Maret 2016 Pukul 14:10)

Sehingga sejak diterapkannya parkir berlangganan, Dinas Perhubungan dibantu oleh pihak-pihak yang terkait agar dapat memaksimalkan proses penyelenggaraannya.

2. Pembinaan dan Pengawasan Juru Parkir.

Pembinaan, bimbingan, dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan selaku instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem parkir berlangganan. Hal ini diperjelas dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember menyatakan bahwa Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh badan Pembinaan transportasi yang bertujuan meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum yang berada di daerah padat kegiatan umum dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir yakni dengan mengadakan apel pagi terhadap juru parkir yang berada di pusat Kota. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Djoko selaku Bendahara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, bahwa:

“Sebenarnya kita sudah mengadakan pembinaan terhadap juru parkir, seperti memberikan motivasi dan setiap hari Senin dan Kamis diadakan apel juru parkir. Tetapi tidak semua juru parkir mbak, karena apel kita laksanakan jam 07.00 pagi. Sedangkan sebagian besar juru parkir jam 06.00 pagi sudah harus ada di lapangan, seperti di pasar-pasar” (Wawancara tanggal 16 Maret 2016 pukul 13:00)

Hal ini ditambahkan pula oleh Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir, yakni:

“Didalam apel pagi yang kita laksanakan di UPTD Parkir, kami melakukan pembinaan dengan memberikan motivasi dan himbauan untuk tidak memungut parkir liar” (Wawancara 18 Maret Pukul 13:20)

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terhadap juru parkir yakni dilakukan apel pagi setiap hari Senin

sampai dengan Kamis dengan memberikan motivasi dan himbauan untuk tidak memungut biaya kepada kendaraan berplat Kabupaten Jember dan di dalam Provinsi Jawa Timur. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Oni bendahara pembantu penerima UPTD Parkir, bahwa:

“Sistem pengawasan sudah kita lakukan dengan membagi 2 shift, yaitu shift pagi pada pukul 07.00-12.00 WIB dan shift sore pada pukul 13.00-21.00 WIB. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan seragam dan identitas juru parkir” (Wawancara pada tanggal 18 Maret Pukul 13.00)

Dilakukannya pengawasan bertujuan agar juru parkir yang ada lebih taat terhadap peraturan yang ada, dengan selalu mengontrol kelengkapan seragam dan identitas juru parkir, Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima UPTD Parkir juga menambahkan bahwa:

“Saat pengawasan kita lakukan, jika ada juru parkir yang tidak lengkap seragamnya atau kelengkapan lainnya kita suruh pulang, hal ini dilakukan agar juru parkir lebih tertib. Dan untungnya setelah dan pembinaan dan pengawasan saat ini sangat membantu meningkatkan pelayanan parkir”. (Wawancara pada tanggal 18 Maret Pukul 13.00)

Dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bertujuan agar masalah-masalah mengenai parkir berlangganan dapat diminimalisir. Seperti adanya pungutan liar, Dinas Perhubungan mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pembinaan melalui apel pagi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dalam hal pengawasan, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melakukan kontrol kelengkapan seragam juru parkir. Sehingga juru parkir menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor

12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, selain itu diharapkan juru parkir lebih taat terhadap hak dan kewajibannya seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

B. Faktor Penghambat

1. Masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan;

Salah satu penghambat dalam penerapan sistem parkir berlangganan adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan ataupun pihak yang terkait. Tetapi setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Menemukan hal yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Djoko selaku Bendahara Umum Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

“Kalau sosialisasi kita tidak pernah berhenti, contohnya seperti pemasangan papan pada ruas-ruas jalan. Seperti pada Jl. A. Yani yang sampai sekarang masih ada. Kita menghimbau masyarakat untuk menerapkan parkir berlangganan, selain itu di dalam papan tersebut memuat *contact person* Dinas Perhubungan jika menemukan keluhan parkir di jalan raya” (Wawancara tanggal 16 Maret Pukul 13:20)

Dari pernyataan Bapak Djoko tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dinas perhubungan kabupaten Jember pada khususnya dapat dikatakan sudah maksimal.

Dishub selaku pihak yang bertanggungjawab dengan parkir berlangganan tersebut sudah melakukan sosialisasi dengan memasang papan pengumuman pada ruas-ruas jalan. Dengan demikian, keluhan-keluhan yang diperoleh oleh masyarakat dapat ditampung dengan cepat. Selain itu Bapak Djoko selaku Bendahara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jember juga menambahkan bahwa:

“Kemudian pada tahun lalu kita juga sudah melakukan *hearing* bersama KAMMI, kurang lebih pertanyaannya sama, bahwa masalah-masalah mengenai parkir berlangganan berada pada masyarakat sendiri. Karena kebanyakan juru parkir dikasih uang mau tidak dikasih uangpun juga mau” (Wawancara tanggal 16 Maret 2016 pukul 13:20)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa peran yang dilakukan oleh Dishub untuk memaksimalkan penerapan sistem parkir berlangganan tersebut dikatakan sudah baik. Hal ini tergantung dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, mengingat Dishub dan instansi yang terkait tidak henti-hentinya untuk menyebarkan informasi terkait dengan parkir berlangganan kepada masyarakat. Permasalah mengenai masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan sistem tersebut, peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sukono selaku masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan mengatakan bahwa:

“Rumah saya jauh dari kota, perbatasan Jember-Lumajang, jadi saya merasa keberatan jika disuruh membayar parkir berlangganan. Karena saya jarang menikmati pelayanan parkir berlangganan itu, lagian selama saya parkir di kecamatan atau di kotapun masih dipungut biaya parkir” (Wawancara pada 29 Maret Pukul 11:00)

Sedangkan Ibu Darsi mengungkapkan bahwa:

“Saya tidak menerapkan parkir berlangganan karena saya jarang memajakkan kendaraan bermotor saya, kurang paham juga sama parkir berlangganan. Dan saya sendiri juga jarang parkir di jalan umum” (Wawancara pada 29 Maret Pukul 11:30)

Hal ini ditambahkan oleh Mbak Riska, bahwa:

“Saya setiap tahunnya sudah membayar pajak kendaraan dan retibusi parkir, tetapi percuma. Saya tinggal di Malang, sedangkan di Malang dimanapun tetap dikenakan biaya parkir. Padahal masih di dalam Provinsi” (Wawancara pada 3 April 2016 Pukul 15:00)

Sama dengan yang diungkapkan oleh Mbak Ika, bahwa:

“Saya tiap tahun sudah membayar pajak kendaraan, tetapi saya sendiri kuliah di Malang, yang pastinya lebih banyak berkegiatan di Malang. Dan di Malang sendiri parkir dimana-mana tetap bayar. Jadi sama saja percuma jika saya menerapkan parkir berlangganan tetapi di dalam Provinsipun tetap bayar” (Wawancara pada 3 April 2016 Pukul 16:00)

Jika dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan sistem Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember, Dishub dan instansi yang terkait seharusnya lebih melakukan intensifikasi dengan cara memberikan himbauan terkait dengan manfaat menerapkan parkir berlangganan tersebut. Serta masih terdapat beberapa daerah yang belum memaksimalkan sistem parkir berlangganan, padahal seperti yang kita ketahui bahwa sistem parkir berlangganan merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga setiap daerah seharusnya dituntut untuk lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan

Masih tedapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan mengakibatkan sistem parkir berlangganan tidak berjalan dengan

profesional, dimana pembayaran atas jasa parkir seharusnya hanya berlaku bagi parkir kendaraan harian atau bagi kendaraan berplat nomor di luar provinsi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang menerapkan sistem parkir berlangganan tetapi tetap membayar biaya parkir yakni Ibu Rina, beliau menjelaskan bahwa:

“Habisnya saya kasihan. Sebenarnya saya sudah menerapkan parkir berlangganan, dan juga sudah memasang stiker yang diberikan saat membayar pajak. Tetapi saya masih sering memberikan uang kepada juru parkir. Karena selama saya parkir selalu dibantu menata dan mengeluarkan kendaraan saya, jadi saya kasihan kalau tidak memberi. Lagian hanya Rp. 1000,00 saja” (Wawancara pada 15 Maret Pukul 13.30)

Hal ini ditambahkan pula oleh Ibu Ten, yakni:

“Saya sendiri yang punya keinginan untuk ngasih, kalau tukang parkirnya tidak pernah meminta. Dengan alasan kasihan saja” (Wawancara pada 15 Maret Pukul 14:00)

Berdasarkan pengakuan dari beberapa masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat yang memberikan biaya parkir dengan sukarela memiliki alasan yang sama, yakni kasihan kepada juru parkir, selain itu sebagian besar masyarakat tidak memperlakukan terkait hal ini. Sedangkan juru parkir yang bersangkutan tidak pernah meminta biaya parkir melainkan menerima langsung dari masyarakat.

E. Analisis Pembahasan

- 1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, dengan cara mengidentifikasi permasalahan mengenai parkir berlangganan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, yakni meliputi:**

- a. Pengelolaan Parkir dan Juru Parkir**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan serta mengatur tugas-tugas dari juru parkir. Dalam hal ini pengelolaan parkir dan juru parkir dilakukan dengan cara menganalisis terjadinya pungutan liar oleh juru parkir terhadap kendaraan berplat Nomor Kabupaten Jember atau Kendaraan berplat Nomor di dalam Provinsi Jawa Timur. Mengingat pungutan yang dilakukan oleh juru parkir hanya untuk kendaraan di luar Provinsi Jawa Timur. Serta yang terjadi di lapangan saat ini masih terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir, sehingga sistem parkir berlangganan tidak dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut.

Adapun tujuan diterapkannya parkir berlangganan adalah untuk menertibkan lalu lintas, keamanan, dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu. Selain itu kebijakan mengenai peraturan retribusi parkir tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) melalui sistem parkir berlangganan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo (2002:132) Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Diterapkannya parkir berlangganan berpengaruh terhadap penerimaan daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir berlangganan tersebut meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) Tahun Anggaran 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015, dimana pada tahun 2015 Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember menyumbang cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan dapat dikatakan melebihi target P-APBD yang ada, yakni dengan prosentase sebesar 100.54%. Pemerintah daerah memberikan terget P-APBD sebesar Rp. 9.687.537.000,00 kepada Dinas Perhubungan, sedangkan realisasi penerimaan yang dicapai oleh Dinas Perhubungan yakni sebesar Rp. 9.740.043.000,00. Penerimaan ini bersumber dari parkir berlangganan.

Selain itu dibuktikan dengan adanya laporan susulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Tahun 2015, dimana parkir berlangganan menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 9.687.537.000. Kemudian pada setiap tahunnya Dinas Perhubungan meningkatkan target yang harus dicapai melalui parkir berlangganan

tersebut. Dan pada implementasinya Dinas Perhubungan berhasil mencapai target yang ditentukan tersebut. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir berlangganan tentunya diiringi dengan kualitas pelayanan parkir yang diterima oleh masyarakat. Akan tetapi yang terjadi di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir. Mengingat hak dan kewajiban juru parkir menurut Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pasal 6, yakni:

a. Hak Petugas Parkir

1. Menerima honorium bulanan dan 20% (dua puluh persen) bagi hasil atas perolehan retribusi harian parkir kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur setiap bulannya; dan
2. Mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya.

b. Kewajiban Petugas Parkir

1. Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian kendaraan luar kota;
2. Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya;
3. Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
4. Melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;

5. Memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan;
6. Menyetorkan uang retribusi parkir ke kas umum daerah melalui Dinas; dan
7. Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hak dan kewajiban juru parkir tersebut, juru parkir berhak mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Karena bagi juru parkir yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif dengan mekanisme diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Oleh sebab itu pelanggaran yang berkaitan dengan juru parkir diharapkan tidak terjadi lagi. Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir juga mengatur penempatan juru parkir secara merata di seluruh daerah Jember, pergantian penempatan dilakukan setiap hari khusus pada pusat kota. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan juru parkir, contohnya seperti adanya pungutan liar yang dilakukan untuk kendaraan bermotor kabupaten Jember dan di dalam Provinsi Jawa Timur. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir termasuk melanggar peraturan, dimana telah dijelaskan didalam pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, bahwa dalam peraturan tersebut

mengatur mengenai mekanisme retribusi parkir. Pungutan yang dilakukan oleh juru parkir hanya berlaku bagi kendaraan di luar Provinsi Jawa Timur, dimana wajib retribusi mendapatkan karcis untuk parkir luar kota dan luar provinsi yang kemudian pembayaran tersebut dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Yakni bagi kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 3 (tiga) dikenakan tarif Rp. 2.000 serta kendaraan roda 4 (empat) dikenakan tarif Rp. 3.000.

Sedangkan penyeteroran parkir berlangganan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dapat dilakukan dengan menyeter di Kantor SAMSAT. Mekanisme pembayarannya yakni dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak juga berperan sebagai wajib retribusi. Wajib pajak/wajib retribusi berhak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yang kemudian wajib retribusi diharap untuk menyelesaikan pembayaran pajak dan retribusi. Setelah membayar retribusi wajib retribusi akan secara otomatis terdaftar menerapkan sistem parkir berlangganan. Dengan demikian pungutan yang dilakukan oleh juru parkir hanya bagi kendaraan di luar Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan yakni kendaraan berplat Kabupaten Jember atau berplat di dalam Provinsi Jawa Timur serta kendaraan yang telah menerapkan sistem parkir berlangganan tetap

dipungut biaya parkir. Hal ini tidak dilakukan oleh semua juru parkir, melainkan beberapa juru parkir. Dimana sebagian besar juru parkir mendapatkan biaya parkir melalui masyarakat yang sukarela memberinya. Juru parkir sudah mendapatkan honorium perbulan dan mendapatkan bagi hasil dari perolehan parkir harian sebesar 20% (dua puluh persen). Tetapi setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti juga menemukan terdapat beberapa masyarakat yang mengaku bahwa masih diminta biaya parkir oleh juru parkir.

Melihat masih terdapat juru parkir yang memungut biaya parkir pada kendaraan berplat Kabupaten Jember atau kendaraan berplat Provinsi Jawa Timur, peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap juru parkir. Hasil yang didapatkan oleh peneliti yakni, peneliti tidak menemukan juru parkir yang melakukan pungutan liar berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat. Juru parkir yang berhasil diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwa pemungutan biaya parkir yang dilakukan hanya untuk kendaraan berplat di luar provinsi jawa timur sesuai dengan peraturan yang telah ada, sebagian besar juru parkir mendapatkan biaya parkir oleh masyarakat yang dengan sukarela memberikannya. Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir melakukan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dilakukan dengan cara diadakan apel pagi setiap hari senin sampai dengan selasa, dalam apel pagi tersebut UPTD Parkir memberikan motivasi dan himbauan kepada juru parkir untuk tidak memungut biaya bagi kendaraan berplat Kabupaten Jember

dan di dalam Provinsi Jawa Timur, selain itu pengawasan dilakukan oleh koordinator lapangan dengan cara melakukan pengawasan terhadap kelengkapan seragam juru parkir yang melaksanakan rutin setiap hari, yakni dibagi menjadi 2 (dua) shift. Shift pertama pada pukul 07.00-11.00 serta shift kedua pada pukul 13.00-21.00. Jika ditemukan terdapat juru parkir yang tidak lengkap seragam ataupun identitasnya, maka pada saat itu juga koordinator lapangan memerintahkan untuk pulang saat pada jam kerja berlangsung. Hal ini dilakukan agar juru parkir yang ada lebih taat dan disiplin kepada peraturan yang telah ditentukan.

Selain itu Dinas Perhubungan memberikan beberapa solusi pemecahan masalah, diantaranya yakni dengan memberikan layanan pengaduan dengan Nomor (0331) 426377, dengan adanya layanan tersebut Dinas Perhubungan bertujuan agar masyarakat dapat menyampaikan keluhannya mengenai parkir berlangganan, diantaranya adalah apabila terdapat juru parkir yang melakukan pungutan liar dan wajib retribusi diminta untuk memberikan informasi tentang a) tempat penarikan uang parkir oleh juru parkir; b) nama juru parkir; dan c) jam kerja juru parkir. Sehingga Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir akan cepat memproses apabila terdapat pengaduan dari masyarakat. Dengan adanya pengaduan tersebut dinas berhubungan bertujuan agar pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir dapat berjalan dengan maksimal. Yang terjadi selama ini hanya terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pengaduan kepada Dinas Perhubungan, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian

besar masyarakat yang dipungut biaya parkir tidak memperlmasalahkan akan hal itu. Dengan alasan pembayaran parkir tersebut setara dengan pelayanan atas jasa parkir yang diterima.

Melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi mengenai parkir berlangganan. Mengingat permasalahan mengenai parkir berlangganan selama ini yang ditemui oleh peneliti yakni terdapat pada masyarakat itu sendiri. Dimana sebagian besar masyarakat dengan sukarela memberi biaya parkir kepada juru parkir, sebagian besar mengatakan bahwa alasan memberikan biaya parkir yakni kasihan. Apabila masyarakat dengan terib dan disiplin untuk tidak memberikan biaya parkir kepada juru parkir maka sistem parkir berlangganan tersebut akan berjalan dengan profesional dan optimal.

Permasalahan mengenai parkir di tepi jalan umum tidak hanya pada pungutan liar yang masih kerap ditemui, masalah lain diantaranya adalah masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan sistem parkir berlangganan di Kabupaten Jember tersebut, setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang keberatan dengan diberlakukannya parkir berlangganan tersebut, mengatakan bahwa alasan tidak menerapkan parkir berlangganan disebabkan oleh jarak tempuh untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan masyarakat keberatan dengan adanya parkir berlangganan, padahal seperti yang kita ketahui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan SAMSAT

untuk melakukan pembayaran pajak keliling atau samsat keliling dan samsat *payment point*, oleh karena itu faktor permasalahan terdapat pada masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat mengatakan bahwa masyarakat yang berada pada daerah kecamatan yang letaknya jauh dari pusat kota tidak merasakan secara langsung pelayanan mengenai parkir di tepi jalan umum tersebut.

Selain itu pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota masih kerap terjadi, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait kepada juru parkir yang ditempatkan pada daerah-daerah yang berada jauh dari pusat kota. Sehingga menimbulkan pungutan liar oleh juru parkir. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait, kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir yang berada pada kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk selalu mengawasi juru parkir yang berada pada daerah terpencil tersebut.

Serta banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan parkir berlangganan dapat disebabkan oleh sosialisasi yang kurang oleh instansi yang terkait, dimana sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya memasang papan pengumuman mengenai penerapan parkir berlangganan ataupun keluhan-keluhan terkait parkir berlangganan pada ruas-ruas jalan di pusat kota. Hal ini tidak dilakukan pada daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, sehingga sebagian besar masyarakat banyak yang tidak

mengetahui mekanisme pembayaran retribusi parkir berlangganan tersebut. Serta kurangnya himbauan dari instansi yang terkait mengenai manfaat dari penerapan sistem parkir berlangganan kepada masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pungutan Sistem Parkir Berlangganan di Kabupaten Jember dilakukan selama 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

b. Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Parkir.

Keberhasilan suatu program atau kebijakan yang diambil tergantung oleh peran dari instansi yang terkait. Menurut Poerwodarmita (2005:854) Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, dan kata peran mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Sedangkan peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember selama ini jika dilihat menurut Siagian (2014:142) yakni selaku stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor, dan selaku pelaksana sendiri.

Selaku stabilisator, dapat dilihat dari bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Menurut Siagian (2014:142) Peran pemerintah selaku stabilisator yaitu dalam mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif. Jika dilihat dari peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember selama ini yakni, dengan melakukan sosialisasi terkait dengan sistem parkir berlangganan, seperti dengan memasang papan-papan pengumuman pada ruas jalan mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan parkir berlangganan, dimulai dari pengumuman terkait dengan mekanisme pendaftaran maupun pembayaran sistem parkir berlangganan, ataupun mengenai keluhan masyarakat terkait dengan penerapan parkir berlangganan. Contohnya seperti apabila terdapat juru parkir yang melanggar aturan sesuai dengan yang ditentukan, masyarakat berhak melaporkan kepada Dinas Perhubungan melalui CP yang tertera pada papan pengumuman tersebut.

Dilakukannya sosialisasi tersebut, Dinas Perhubungan bertujuan agar dapat meminimalisir segala macam masalah yang bersangkutan dengan parkir berlangganan, dengan demikian peraturan yang diterapkan dapat berjalan dengan efektif. Jika dilihat dari peran selaku inovator, pemerintah daerah dirasa berhasil menerapkannya. Mengingat pemerintah daerah selaku invator dituntut untuk menciptakan hal-hal baru, seperti

menerapkannya sistem parkir berlangganan ini. Selain itu dalam implementasinya pemerintah daerah perlu memperhatikan *problem-solving* dan *action-oriented*. Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan sosialisasi tersebut.

Jika dilihat dari perannya sebagai modernisator, sistem parkir berlangganan merupakan suatu program yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Jember dengan penerapan yang berkelanjutan dan melibatkan peran masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan sejak diterapkan pada tahun 2009, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan sampai dengan saat ini. Mengingat untuk mewujudkan peran selaku modernisator menurut Siagian (2014:42) diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintahlah yang bertugas untuk “menggiring” masyarakat ke arah kehidupan modern seperti itu. Sehingga pemerintah melibatkan peran masyarakat untuk memaksimalkan sistem parkir berlangganan tersebut. Selain itu peran selaku modernisator juga diiringi dengan penerapan peran selaku pelopor, dimana dengan kepeloporan tersebut warga negara akan lebih mudah merubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak, dan cara bekerjanya yang pada gilirannya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional.

Sedangkan peran yang terakhir yakni, peran selaku pelaksana sendiri. Bahwa sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri

oleh pemerintah. Pemerintah masih dituntut untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri (Siagian, 2014:149). Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, seperti UPTD Parkir, SAMSAT, Dinas Pendapatan Daerah, dan Kepolisian Resor Jember. Sehingga dalam pelaksanaan sistem parkir berlangganan, Dinas Perhubungan tidak bekerjasama dengan pihak swasta melainkan sebagai pelaksana sendiri.

Peran yang lain yakni memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir, sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan. Hal ini dilakukan dengan cara mengukur kerjasama atau koordinasi antar instansi yang terkait. Dinas Perhubungan selaku instansi yang bertanggung jawab langsung mengenai parkir di tepi jalan umum, bekerjasama dengan UPTD Parkir sebagai pelaksana teknis dari parkir berlangganan yang nantinya tanggungjawab tetap berada pada Dinas Perhubungan. Jika dilihat dari tugas pokok, dan fungsi dari UPTD Parkir, yakni melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kerjasama Dinas Perhubungan dan SAMSAT yakni dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus pembayaran retribusi parkir berlangganan, serta dalam hal tata cara pemungutan. Yakni menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di Kantor SAMSAT pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan SAMSAT. Mengingat pemungutan

retribusi parkir berlangganan dilakukan bersamaan pada saat subyek retribusi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT, sedangkan Dinas Perhubungan sebagai teknis pelayanan menyediakan atau menerbitkan stiker dan tanda bukti pelunasan untuk setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan, yang kemudian akan diberikan oleh wajib bayar retribusi parkir berlangganan.

Dinas perhubungan juga dibantu oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pengelolaan penerimaan melalui retribusi parkir berlangganan tersebut, yang nantinya akan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu dalam hal rekrutmen juru parkir, mengingat juru parkir yang ada di Kabupaten Jember saat ini merupakan bawaan dari Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan koordinasi yang dilakukan dengan Kepolisian Resor Jember adalah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan operasional parkir berlangganan, dimana dengan adanya parkir berlangganan tersebut dapat membantu Kepolisian Resor Jember dalam menertibkan parkir di tepi jalan umum, selain itu dapat mengurangi terjadinya kehilangan atas kendaraan bermotor dan helm masyarakat yang parkir di suatu daerah tersebut. Dengan adanya kerjasama atau koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan instansi-instansi yang terkait, dapat meminimalisir terjadinya masalah mengenai parkir berlangganan, selain itu dapat mengoptimalkan pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Jember. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak diterapkannya parkir berlangganan pada tahun 2009 lalu, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Kabupaten Jember meningkat secara signifikan. Bahkan Kabupaten Jember pada tahun 2015 merupakan Kabupaten percontohan penerapan parkir berlangganan, hal ini dibuktikan dengan adanya study banding dari Kabupaten Gresik.

c. Cara Meningkatkan Perolehan Retribusi Parkir Berlangganan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Retribusi merupakan salah satu dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi yang akan dibahas peneliti adalah retribusi parkir berlangganan. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir berlangganan merupakan pungutan retribusi parkir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum/badan jalan/ruas jalan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember diterapkan sejak tahun 2009, sejak diterapkannya parkir berlangganan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dibuktikan dengan adanya *study banding* dari Kabupaten lain sebagai Kabupaten percontohan yang telah berhasil menerapkan sistem parkir berlangganan tersebut. Selain itu dibuktikan dengan adanya laporan susulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015, dimana target APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 8.542.800.000. Dengan rincian perolehan dari sistem parkir berlangganan, yakni parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp 15.750.000, kendaraan roda 4 sebesar Rp 36.750.000, kendaraan roda 6 sebesar Rp 6.930.000.000, kendaraan pick up/taxi sebesar Rp 157.500.000. Sedangkan untuk parkir di luar provinsi rinciannya sebagai berikut: untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp 1.087.800.000, dan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp 315.000.000. Kemudian realisasi tahun 2014 bulan Oktober ditotal sebesar Rp 7.383.839.000. Berdasarkan laporan susulan tersebut belum ditambahkan perolehan pada bulan November dan Desember.

Dari target APBD pada tahun 2014, pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan tersebut melakukan beberapa cara. Diantaranya adalah dengan meningkatkan target APBD tahun berikutnya. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Jember selaku pihak yang bertanggungjawab dengan sistem parkir berlangganan tersebut, akan meningkatkan pelayanannya lagi di bidang parkir kendaraan. Selain itu dibuktikan adanya target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah

Kabupaten Jember mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. Yakni pada anggaran tahun 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011, target P-APBD dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 7.586.210.000 dan realisasi penerimaan yang diperoleh yakni sebesar Rp. 7.331.752.000,00 dengan prosentase sebesar 96,65 %; Pada anggaran tahun 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012, target P-APBD dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 7.662.290.000,00 dan Realisasi penerimaan yang diperoleh 7.908.822.000,00 dengan prosentase sebesar 103,22 %; Pada anggaran tahun 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013, terget P-APBD dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 8.136.000.000,00 dan realisasi penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 8.576.707.000,00 dengan prosentase sebesar 105,42%; Pada anggaran tahun 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014, target P-APBD dari retribusi pelayanan parkir berlangganan sebesar Rp. 9.226.226.100,00 dan realisasi penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 9.024.768.000,00 dengan prosentase sebesar 97,82 %; Pada anggaran tahun 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015, terget P-APBD dari retribusi parkir berlangganan sebesar Rp. 9.687.537.000,00 dan realisasi penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 9.687.537.000,00 dengan prosentase sebesar 105,54%.

Berdasarkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (P-APBD) tersebut, setiap tahunnya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melebihi target P-APBD yang telah ditentukan, tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. Hal ini

disebabkan oleh peralihan penerimaan yang dibedakan oleh pemerintah daerah, yakni dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang meluas menjadi retribusi pelayanan parkir berlangganan yang dipersempit. Sehingga pada tahun berikutnya yakni tahun 2015 penerimaan sama halnya dengan tahun 2014 yakni retribusi pelayanan parkir berlangganan. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berhasil mencapai target yang ditentukan sebagai cara peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan. Hal ini ditambahkan pula dengan adanya wawancara dari Bapak Oni selaku bendahara pembantu penerima, yakni guna memaksimalkan penerapan sistem parkir berlangganan pemerintah daerah setiap tahunnya mengeluarkan target yang harus dipenuhi oleh instansi-instansi yang bersangkutan termasuk Dinas Perhubungan, dengan alasan jumlah pembelian kendaraan yang meningkat setiap tahunnya, tentunya akan diiringi pula dengan meningkatnya pembayaran pajak atas kendaraan bermotor.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, seperti:

A. Faktor Pendukung

1. Kerjasama antar instansi terkait;

Koordinasi mengenai parkir berlangganan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah,

SAMSAT, Kepolisian Resor Jember, dan UPTD Parkir. Pelaksanaan teknis retribusi parkir menjadi tanggung jawab UPTD Parkir yang tetap berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Adapun tugas, pokok, dan fungsi dari badan pelaksana retribusi parkir tersebut adalah sebagai berikut (*Sumber: UPTD Parkir*):

1. Dinas Perhubungan
 - a. Menerbitkan stiker dan tanda bukti pelunasan untuk setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan dan menyerahkan kepada wajib bayar parkir berlangganan;
 - b. Menerima setoran hasil pemungutan retribusi parkir secara bruto;
 - c. Menerima bukti setoran atas pungutan hasil retribusi yang disetorkan;
 - d. Melakukan monitoring terhadap realisasi penerimaan pemungutan retribusi parkir;
 - e. Pengelolaan parkir dan Juru parkir;
 - f. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir;
 - g. Meningkatkan perolehan retribusi parkir berlangganan;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir;
 - i. Mengangkat dan memberhentikan serta mengatur tugas-tugas dari juru parkir.

2. UPTD Parkir

UPTD Parkir bertanggungjawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam bidang penyelenggaraan perparkiran, adapun fungsi dari UPTD Parkir adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan untuk penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan tempat penyebrangan orang;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan tempat penyebrangan orang;
- e. Penyusun laporan kegiatan perparkiran kendaraan;
- f. Pelaksanaan penilaian dan pembinaan untuk pendirian ijin lokasi parkir;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT)

- a. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus pembayaran retribusi parkir berlangganan;

- b. Menyediakan fasilitas pemungutan retribusi parkir berlangganan;
- c. Mencatat dan merekap kendaraan yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4. Dinas Pendapatan Daerah

- a. Menyediakan fasilitas pemungutan retribusi parkir berlangganan pada Kantor Samsat Jember;
- b. Membantu menyerahkan stiker dan tanda bukti pelunasan terhadap setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan;
- c. Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir berlangganan.

5. Kepolisian Resor Jember

- a. Membantu kelancaran kegiatan dan penanganan pemungutan retribusi parkir berlangganan pada kantor bersama Samsat Jember;
- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan operasional parkir berlangganan.

6. Juru Parkir

Tugas Juru parkir dijelaskan di dalam Pasal 9 Ayat (2)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, yakni:

- a. Memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar di tempat parkir;

- b. Menyerahkan dan atau menempelkan karcis parkir kendaraan dan menerima pembayaran retribusi sesuai tarif tertentu didalamnya; dan
- c. Menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang parkir

2. Pengawasan dan Pembinaan Juru Parkir.

Pengelolaan parkir dan Juru Parkir telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor Kabupaten Jember, dimana dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa juru parkir memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar di tempat parkir;
- 2) Menyerahkan dan atau menempelkan karcis parkir kendaraan dan menerima pembayaran retribusi sesuai tarif tertentu didalamnya; dan
- 3) Menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang parkir.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut juru parkir berhak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak terdapat juru parkir yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Oleh sebab itu Dinas Perhubungan

selaku instansi yang bertanggungjawab terhadap juru parkir melakukan beberapa cara, yakni:

- a. Melakukan Pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah dengan memasang papan-papan pengumuman pada ruas jalan yang berisikan CP dari Dinas Perhubungan, yang kemudian apabila masyarakat mendapatkan juru parkir yang memungut biaya secara liar berhak melaporkan kepada Dinas Perhubungan melalui CP yang tertera. Dengan menuliskan nama juru parkir dan jam kerja juru parkir tersebut. Sejak adanya pengawasan melalui pelaporan tersebut Dinas Perhubungan berharap masalah keluhan-keluhan masyarakat terhadap juru parkir dapat teratasi dengan cepat. Serta dilakukan pengawasan dengan memeriksa kelengkapan seragam dan identitas juru parkir yang dibagi kedalam 2 (dua) shift, yakni shift pertama pada pukul 07.00-11.00 serta shift kedua pada pukul 13.00-21.00. Dengan diadakannya pengawasan tersebut, diharapkan juru parkir dapat lebih taat mentaati peraturan yang ada.
- b. Melakukan Pembinaan, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah dengan melakukan apel pagi setiap hari senin-kamis, apel pagi yang diselenggarakan secara rutin tersebut dilakukan di UPTD Parkir. Apel pagi berisikan motivasi dan himbauan kepada juru parkir untuk tidak

melakukan pungutan liar terhadap kendaraan berplat Kabupaten Jember atau berplat di dalam Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya apel pagi tersebut Dinas Perhubungan mengharapkan agar juru parkir dapat mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

B. Faktor Penghambat

1. Masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan;

Banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana retribusi parkir berlangganan dipungut bersamaan dengan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor setiap 1 (satu) tahun sekali. Oleh sebab itu peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemungutan retribusi parkir ini dirasa sangat penting, karena masyarakat merupakan pengguna jasa parkir. Sehingga apabila masyarakat disiplin dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh pula terhadap tingkat keberhasilan retribusi parkir kendaraan bermotor. Selain itu masih banyak masyarakat yang tidak memasang stiker yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, sehingga masih terdapat masyarakat yang

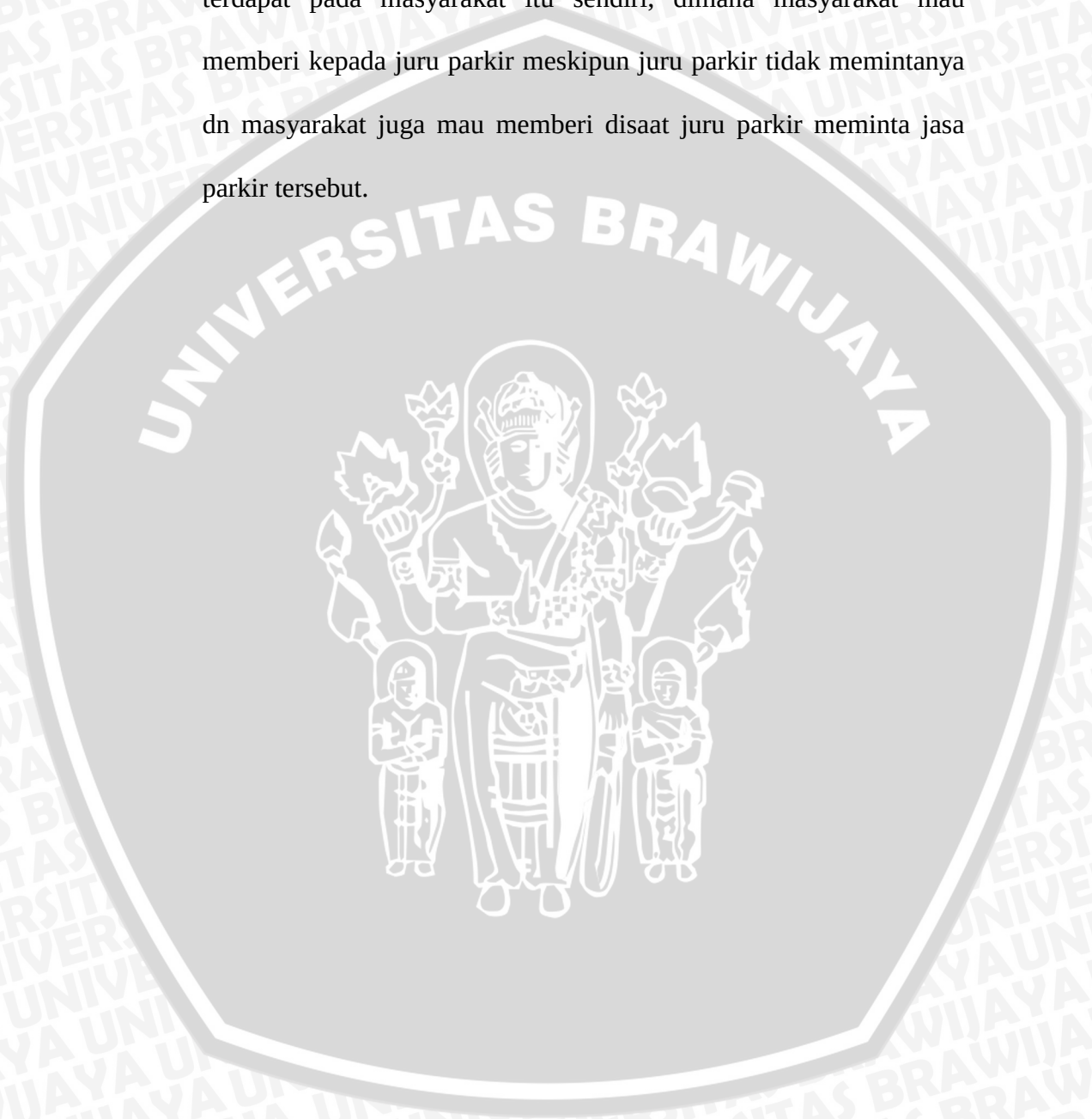
dipungut biaya parkir oleh juru parkir karena tidak terdapat stiker yang menunjukkan bahwa menerapkan sistem parkir berlangganan tersebut.

2. Masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan

Selain masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan parkir berlangganan, masih banyak pula masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Contohnya seperti masih banyak masyarakat yang pasif, yakni tidak melaporkan kepada Dinas Perhubungan terkait pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir, dimana Dinas Perhubungan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat juru parkir liar, hal ini dilakukan dengan cara mencatat nama juru parkir dan jam kerja juru parkir tersebut yang kemudian dilaporkan terhadap Dinas Perhubungan.

Selain itu masih terdapat masyarakat yang mau membayar uang parkir kepada juru parkir, padahal sudah menerapkan sistem parkir berlangganan. Sebagian besar masyarakat tidak mempermasalahkan hal ini, mengingat biaya parkir yang dikeluarkan hanya sebesar Rp. 1000,00. Sehingga masyarakat menanggapi bahwa masalah tersebut bukanlah masalah yang besar. Seperti yang kita ketahui apabila masyarakat tetap memberikan uang parkir maka selanjutnya juru parkir akan meminta uang parkir kepada masyarakat, sehingga tidak ada kata jera kepada juru parkir untuk

memungut biaya parkir tersebut. Oleh sebab itu menurut peneliti sendiri menyimpulkan bahwa masalah terhadap pungutan liar terdapat pada masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat mau memberi kepada juru parkir meskipun juru parkir tidak memintanya dan masyarakat juga mau memberi disaat juru parkir meminta jasa parkir tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah, dimana pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan proses pemerintahannya pemerintah daerah memiliki peran guna peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi Parkir Berlangganan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan yakni:

1. Melakukan pengelolaan parkir dan juru parkir, dilakukan dengan cara menganalisis terjadinya pungutan liar oleh Juru Parkir terhadap kendaraan berplat Nomor Kabupaten Jember atau Kendaraan berplat Nomor di dalam Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 7 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember;
2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir, dilakukan dengan cara mengukur kerjasama atau koordinasi antar instansi yang terkait, seperti antara Dinas Perhubungan dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT). Sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember;

3. Cara peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan, dibuktikan dengan adanya tabel-tabel target P-APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
4. Faktor pendukung dan Faktor penghambat yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan. Faktor pendukung terdiri dari a) Kerjasama antar instansi terkait; dan b) Pembinaan dan pengawasan juru parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari a) Masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan; dan masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan, contohnya yakni masyarakat yang memberikan biaya parkir tanpa ada pungutan biaya parkir dari juru parkir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan di lapangan, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan ekstensifikasi kepada instansi-instansi yang terkait mengenai kerjasama yang dilakukan guna memaksimalkan penerapan sistem parkir berlangganan di Kabupaten Jember. Dengan cara mengadakan rapat atau pertemuan membahas mengenai penerapan ataupun hasil dari sistem parkir berlangganan setiap 1 (satu) periode dengan instansi-instansi yang terkait tersebut. Seperti antara Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, UPTD Parkir Kabupaten Jember, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT), dan Kepolisian Resor Jember.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember selaku instansi yang bertanggungjawab terhadap sistem parkir berlangganan lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang diberikan melalui pelayanan parkir, baik parkir di tepi jalan umum maupun parkir berlangganan. Dengan cara melakukan intensifikasi terhadap juru parkir agar tidak memungut biaya parkir bagi kendaraan berplat Kabupaten Jember atau di dalam Provinsi Jawa Timur, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat menerapkan sistem parkir berlangganan; mengarahkan masyarakat untuk menerapkan sistem parkir berlangganan dan membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya;

memberikan himbauan untuk tidak memberikan biaya parkir kepada juru parkir atas kendaraan berplat Kabupaten Jember atau di dalam Provinsi Jawa Timur; dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir yang berada pada daerah-daerah jauh dari pusat kota.

Saran-saran tersebut diberikan agar kebijakan yang diterapkan memberikan daya guna dan tepat sasaran, serta agar penerapan sistem parkir berlangganan dapat berjalan dengan maksimal yang diiringi dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Perekenomian Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Brotodihardjo, Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi*. Malang: Universitas Brawijaya (UB Press)
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN
- _____. 2008. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Kurniawan, dkk. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-ThirdEdition*. London: Sage Publication Ltd.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- _____. 2009. *Peta Konsep Desentrasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press
- Poerwodarminto, WJS. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Rasyid, M. Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Komunikasi Massa*. Bandung: Bina Citra
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suparmoko. 1974. *Azas-azas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPEE UGM

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

_____. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya

Thoha, Miftah. 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tjiptoherijanto, Priyono. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI Press

Widjaja, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Yulianti. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN

Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum



Lampiran 1. Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA****FOKUS PENELITIAN**

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, dengan cara mengidentifikasi permasalahan mengenai parkir berlangganan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, yakni meliputi:
 - a. Melakukan pengelolaan parkir dan juru parkir, dilakukan dengan cara menganalisis terjadinya pungutan liar oleh Juru Parkir terhadap kendaraan berplat Nomor Kabupaten Jember atau Kendaraan berplat Nomor di dalam Provinsi Jawa Timur;
 - b. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir, dilakukan dengan cara mengukur kerjasama atau koordinasi antar instansi yang terkait, seperti antara Dinas Perhubungan dengan UPTD Parkir, Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT), Dinas Pendapatan Daerah, dan Kepolisian Resor Jember; dan
 - c. Cara peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan, seperti:
 1. Faktor Pendukung, meliputi:
 - a. Kerjasama antar instansi terkait;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan juru parkir.
 2. Faktor Penghambat.
 - a. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan;
 - b. Masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan.

ACUAN DARI :

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

PEDOMAN WAWANCARA

Fokus Penelitian point 1:

1. Melakukan pengelolaan parkir dan juru parkir
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember/ Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Parkir
 1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan menurut Peraturan Daerah, apakah yang dimaksud dengan pengelolaan parkir dan juru parkir?
 2. Bagaimanakah pengelolaan retribusi harian?
 3. Bagaimanakah pengelolaan retribusi berlangganan?
 4. Bagaimanakah pengelolaan retribusi jalur panjang?
 5. Bagaimanakah mekanisme penyetoran parkir di tepi jalan umum bagi kendaraan di luar Provinsi Jawa Timur?
 6. Bagaimanakah mekanisme pembayaran retribusi parkir berlangganan?
 7. Bagaimanakah penempatan lokasi juru parkir?
 8. Sejak kapanakah retribusi parkir berlangganan diterapkan?
 9. Pengelolaan parkir dan juru parkir dilakukan dengan cara menganalisis terjadinya pungutan liar, bagaimanakah cara mengatasi juru parkir liar?
 10. Apakah masih terdapat juru parkir liar di lapangan?
 - b. Masyarakat
 1. Apakah anda menerapkan sistem parkir berlangganan? Jika tidak, apa alasannya?
 2. Apakah masih menemukan ada juru parkir yang memungut biaya parkir bagi kendaraan berplat nomor di dalam Provinsi Jawa Timur?
 3. Jika ada, apakah anda mencoba untuk melaporkan hal tersebut?
 4. Jika tidak ada, apa alasan anda memberikan uang kepada juru parkir secara sukarela?
 - c. Juru Parkir
 1. Berapa lamakah anda bekerja menjadi juru parkir?
 2. Bagaimanakah sistem pembayaran gaji menjadi juru parkir?

3. Berapakah penghasilan perbulan menjadi juru parkir?
 4. Apakah anda pernah memungut biaya parkir bagi kendaraan berplat nomor di dalam Provinsi Jawa Timur?
 5. Apakah anda tahu sanksi untuk juru parkir liar?
 6. Apakah anda pernah mengambil biaya parkir yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela? apa alasan anda?
 7. Mengenai penempatan juru parkir, apakah dipindahkan setiap hari atau tetap sesuai dengan lokasi yang ditentukan?
2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember/ Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Parkir
 1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yakni melakukan pelayanan kepada pengguna jasa parkir, diukur dengan melihat koordinasi atau kerjasama antar instansi. Selama ini koordinasi atau kerjasama yang dilakukan dalam hal apa saja?
 2. Bagaimanakah sistem rekrutmen juru parkir yang bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait?
 3. Berapakah jumlah juru parkir yang terdapat di Kabupaten Jember?
 4. Bagaimanakah sistem gaji yang diberikan untuk juru parkir?
 5. Bagaimanakah mekanisme bagi hasil retribusi parkir berlangganan antar instansi?
 - b. Dinas Pendapatan Daerah
 1. Bagaimanakah mekanisme bagi hasil retribusi parkir berlangganan antar instansi?
 2. Bagaimanakah target dan realisasi PAD Kabupaten Jember mulai tahun 2011-2015?
 3. Cara peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember/UPTD Parkir
 1. Bagaimanakah cara dari pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan retribusi parkir berlangganan setiap tahunnya?
 2. Bagaimanakah cara dari Dinas Perhubungan sendiri dalam meningkatkan perolehan retribusi parkir berlangganan?
 3. Adakah bukti mengenai peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?

b. Dinas Pendapatan Daerah

1. Adakah bukti mengenai peningkatan perolehan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember pada tahun 2011-2015?

Fokus Penelitian Point 2:

1. Faktor Pendukung

a. Kerjasama antar instansi yang terkait

1. Kerjasama yang dilakukan dengan instansi apa saja terkait dengan pelayanan pada bidang parkir?

b. Pembinaan dan Pengawasan juru parkir

1. Sesuai dengan Peraturan daerah mengenai pembinaan dan pengawasan, apakah yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan juru parkir?
2. Siapakah yang berhak atau yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir?
3. Bagaimanakah pembinaan yang dilakukan? atau dalam bentuk apakah pembinaan itu diberikan kepada juru parkir?
4. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan? atau dalam bentuk apakah pengawasan itu diberikan kepada juru parkir?
5. Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan saat ini, Apakah sudah efektif dalam mengatasi masalah mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir?

2. Faktor Penghambat

a. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan sistem parkir berlangganan

1. Apakah yang disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan parkir berlangganan?
2. Bagaimanakah sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat mengenai parkir berlangganan?

b. Masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan

1. Apakah alasan anda memberikan biaya parkir kepada juru parkir dengan sukarela?
2. Apakah anda merasa puas atas pelayanan parkir yang diberikan?

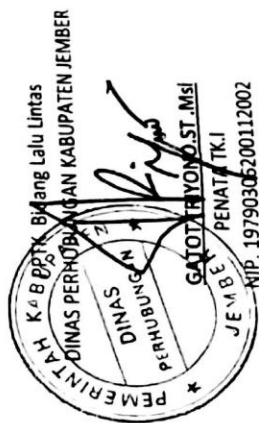
**Lampiran 2. Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Jember Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011**

**REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR KABUPATEN JEMBER
PERDA. KABUPATEN JEMBER NO 4 TAHUN 2011**

NO	BULAN	SAMSAT BARAT	SAMSAT TIMUR	LINK ANTAR CABANG	HARIAN LUAR PROPINSI	JUMLAH	%	JUMLAH S/D BLN INI	%	KETERANGAN
1	JANUARI	Rp 341,035,000	Rp 308,060,000	Rp 92,355,000	Rp 3,593,000	Rp 745,043,000	7.69	Rp 745,043,000	7.69	
2	FEBRUARI	Rp 313,735,000	Rp 298,530,000	Rp 79,340,000	Rp 4,882,000	Rp 696,487,000	7.19	Rp 1,441,530,000	14.88	
3	MARET	Rp 329,515,000	Rp 307,610,000	Rp 99,865,000	Rp 5,277,000	Rp 742,267,000	7.66	Rp 2,183,797,000	22.54	
4	APRIL	Rp 297,185,000	Rp 263,915,000	Rp 102,520,000	Rp 5,136,000	Rp 668,756,000	6.90	Rp 2,852,553,000	29.45	
5	MEI	Rp 346,040,000	Rp 302,500,000	Rp 108,845,000	Rp 4,935,000	Rp 762,320,000	7.87	Rp 3,614,873,000	37.31	
6	JUNI	Rp 385,595,000	Rp 333,410,000	Rp 117,270,000	Rp 5,468,000	Rp 841,743,000	8.68	Rp 4,456,616,000	46.00	
7	JULI	Rp 374,370,000	Rp 298,045,000	Rp 108,050,000	Rp 4,488,000	Rp 784,953,000	8.10	Rp 5,241,569,000	54.10	
8	AGUSTUS	Rp 393,560,000	Rp 313,130,000	Rp 123,580,000	Rp 4,496,000	Rp 835,166,000	8.52	Rp 6,076,735,000	62.72	
9	SEPTEMBER	Rp 390,045,000	Rp 328,355,000	Rp 127,675,000	Rp 4,190,000	Rp 850,265,000	8.77	Rp 6,927,000,000	71.49	
10	OKTOBER	Rp 390,365,000	Rp 336,000,000	Rp 129,695,000	Rp 4,941,000	Rp 861,001,000	8.88	Rp 7,788,001,000	80.39	
11	NOPEMBER	Rp 396,710,000	Rp 351,770,000	Rp 127,270,000	Rp 3,657,000	Rp 879,407,000	9.07	Rp 8,667,408,000	89.46	
12	DESEMBER	Rp 494,195,000	Rp 434,910,000	Rp 139,745,000	Rp 3,785,000	Rp 1,072,635,000	11.07	Rp 9,740,043,000	100.54	

JEMBER, Januari 2016

Target Tahun 2015 : Rp 9,687,537,000
 Realisasi Bulan Desember : Rp 1,072,635,000
 Prosentase Desember : 11.07%
 Prosentase Sampai Desember : 100.54%



Lampiran 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011 s/d Tanggal 31 Desember 2011



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334884

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
APBD KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2011
S/D TANGGAL 31 Desember 2011

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	1	PENDAPATAN DAERAH	1.854.046.009.772,32	1.678.188.636.066,84	204.095.146.540,15	1.882.283.782.606,79	101,82
4	1	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.299.295.701,32	158.000.444.973,84	24.493.945.185,15	182.494.390.158,79	106,92
4	1	1	HASIL PAJAK DAERAH	35.637.446.000,00	36.377.565.130,50	4.331.408.264,00	40.708.973.394,60	114,23
1	4	1	Pajak Hotel					DIPENDA
	4	1	- Hotel Bintang Tiga	270.000.000,00	294.930.606,00	21.324.820,00	316.255.426,00	117,13
	4	1	- Hotel Bintang Satu	130.000.000,00	158.672.749,00	13.123.850,00	171.796.599,00	132,15
	4	1	- Hotel Melati	700.000.000,00	675.461.492,00	95.073.057,00	770.534.549,00	110,08
				1.100.000.000,00	1.129.064.847,00	129.521.727,00	1.258.686.574,00	114,42
2	4	1	Pajak Restoran					DIPENDA
	4	1	- Restoran	650.000.000,00	926.782.198,00	97.443.061,00	1.024.225.259,00	157,57
	4	1	- Rumah Makan	1.982.419.000,00	1.815.361.627,00	164.689.622,00	1.980.051.249,00	99,38
	4	1	- Cafe	20.000.000,00	21.855.832,00	6.103.047,00	27.958.879,00	139,79
	4	1	- Catering	350.000.000,00	739.027.354,00	176.392.668,00	915.420.022,00	261,55
				3.012.419.000,00	3.503.027.011,00	444.628.398,00	3.947.655.409,00	131,05
3	4	1	Pajak Hiburan					DIPENDA
	4	1	- Tontonan Film/Sioskop/Rental VCD	12.000.000,00	5.818.050,00	646.700,00	6.464.750,00	53,87
	4	1	- Papertarian Kesenian/Musik/Tari/Musik	120.000.000,00	178.440.112,00	15.382.588,00	193.822.700,00	161,52
	4	1	- Permainan Sayad	120.000.000,00	8.139.033,00	394.000,00	8.533.033,00	7,11
	4	1	- Permainan Kertengkasian	193.027.000,00	339.854.575,00	26.189.700,00	366.074.275,00	189,65
				445.027.000,00	632.281.770,00	42.612.988,00	674.894.758,00	129,18
4	4	1	Pajak Reklame					DIPENDA
	4	1	- Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.200.000.000,00	1.184.395.750,00	136.403.250,00	1.320.799.000,00	110,07
	4	1	- Reklame Kain	720.000.000,00	589.384.587,50	42.761.500,00	632.146.087,50	87,80
				1.920.000.000,00	1.773.780.337,50	179.164.750,00	1.952.945.087,50	101,72
5	4	1	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)					PT PLN
	4	1	- Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	28.100.000.000,00	27.095.822.130,00	2.361.585.406,00	29.457.407.536,00	104,83
6	4	1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					DIPENDA
	4	1	- Batu Kapur	100.000.000,00	119.865.400,00	42.209.000,00	161.874.400,00	161,87
	4	1	- Pasir	105.000.000,00	92.911.180,00	49.000.900,00	141.912.080,00	135,15
				205.000.000,00	212.876.580,00	91.209.900,00	303.786.480,00	148,19
7	4	1	Pajak Parkir					DIPENDA
	4	1	- Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4	1	Pajak Air Tanah					DIPENDA
	4	1	- Pajak Air Bawah Tanah	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					DIPENDA
	4	1	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	2.131.012.455,00	1.082.685.095,00	3.213.697.550,00	428,49

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	20.468.663.200,00	18.681.828.850,00	2.134.539.921,00	20.816.368.771,00	101,70
4	1	2	RETRIBUSI JASA UMUM	17.074.499.300,00	15.813.080.252,00	1.629.899.004,00	17.342.979.256,00	101,67
1	4	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM	3.074.409.000,00	2.665.304.102,00	338.620.014,00	3.003.924.116,00	97,71
			- Rawat Jalan JMC	4.000.000,00	6.365.400,00	294.000,00	6.659.400,00	166,49
			- Rawat Jalan Puskesmas	270.000.000,00	215.223.000,00	20.827.000,00	236.053.000,00	87,43
			- Rawat Inap Pasien Umum	550.325.000,00	491.143.000,00	56.230.000,00	547.373.000,00	99,46
			- Rawat Inap Pasien ASKES	306.600.000,00	271.495.000,00	24.825.000,00	296.320.000,00	96,65
			- Laboratorium Puskesmas	1.537.909.000,00	1.351.145.002,00	123.774.414,00	1.474.919.416,00	95,90
			- LABKESDA / JMC	51.600.000,00	44.348.500,00	6.180.000,00	50.528.500,00	97,92
			- Ambulance	92.000.000,00	73.474.000,00	71.704.500,00	145.178.500,00	157,80
			- Rawat Jalan Jamsostek	40.500.000,00	41.105.500,00	8.653.500,00	49.759.000,00	122,89
			- Rawat Jalan Jamskesmas	24.200.000,00	25.243.700,00	2.996.600,00	28.240.300,00	116,70
			- Rawat Inap Jamskesmas	69.000.000,00	48.500.000,00	7.493.000,00	55.993.000,00	81,15
			- Rawat Inap Jamskesmas	128.275.000,00	97.258.000,00	15.632.000,00	112.890.000,00	88,01
				3.074.409.000,00	2.665.304.102,00	338.620.014,00	3.003.924.116,00	97,71
2	4	1	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	242.000.000,00	92.720.400,00	25.251.200,00	117.971.600,00	48,75
3	4	1	Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil					DIPENDUK
	4	1	Ret. Penggantian Biaya KTP	880.000.000,00	1.158.861.000,00	1.270.000,00	1.160.131.000,00	131,83
	4	1	Ret. Penggantian Akta Catatan Sipil	210.000.000,00	233.965.000,00	42.167.000,00	276.132.000,00	131,49
				1.090.000.000,00	1.392.826.000,00	43.437.000,00	1.436.263.000,00	131,77
4	4	1	Ret. Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum	7.586.210.000,00	6.661.391.000,00	670.361.000,00	7.331.752.000,00	96,65
5	4	1	Retribusi Pelayanan Pasar					DINAS PASAR
	4	1	- Pasar Umum	4.202.824.050,00	4.038.811.250,00	361.965.790,00	4.400.777.040,00	104,71
	4	1	- Pasar Hewan	131.843.250,00	154.135.500,00	13.625.000,00	167.760.500,00	127,24
				4.334.667.300,00	4.192.946.750,00	375.590.790,00	4.568.537.540,00	105,40
6	4	1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	744.213.000,00	805.342.000,00	75.939.000,00	881.281.000,00	118,42
7	4	1	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kabakaran	3.000.000,00	2.550.000,00	700.000,00	3.250.000,00	108,33

Lampiran 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2012 s/d Tanggal 31 Desember 2012



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jin. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER APBD TAHUN ANGGARAN 2012 S/D TANGGAL 31 Desember 2012

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2.110.026.697.225,31	2.046.386.376.948,34	99.703.841.912,38	2.146.090.218.860,72	101,71	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	237.881.681.826,31	231.768.395.606,34	24.036.379.577,38	255.804.775.083,72	107,53	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	50.694.817.000,00	49.945.765.999,00	6.201.348.712,00	55.147.114.711,00	108,78	
1	4	Pajak Hotel						DIPENDA
4	1	- Hotel	1.300.000.000,00	1.381.905.380,00	150.519.293,00	1.532.424.673,00	117,88	
2	4	Pajak Restoran						DIPENDA
4	1	- Restoran	3.500.000.000,00	4.244.898.524,00	510.578.119,00	4.755.476.643,00	135,87	
3	4	Pajak Hiburan						DIPENDA
4	1	- Pajak Hiburan	350.000.000,00	455.376.914,00	35.986.232,00	491.363.146,00	140,39	
4	1	Pajak Reklame						DIPENDA
4	1	- Pajak Reklame	3.500.000.000,00	4.318.302.799,00	444.805.619,00	4.763.108.418,00	136,09	
5	4	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)						PT PLN
4	1	- Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	30.500.000.000,00	28.504.070.242,00	2.964.948.873,00	31.469.019.115,00	103,18	
6	4	Pajak Parkir						DIPENDA
4	1	- Pajak Parkir	29.417.000,00	83.149.500,00	12.026.850,00	95.176.350,00	323,54	
7	4	Pajak Air Tanah						DIPENDA
4	1	- Pajak Air Tanah	350.000.000,00	249.039.197,00	22.625.673,00	271.664.870,00	77,62	
8	4	Pajak Sarang Burung Walet						DIPENDA
4	1	- Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DIPENDA
4	1	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.000.000,00	343.098.528,00	45.283.578,00	388.382.106,00	189,45	
10	4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
4	1	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.960.400.000,00	10.365.924.915,00	1.014.574.475,00	11.380.499.390,00	103,83	

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	HASIL RETRIBUSI DAERAH	40.699.994.000,00	35.151.552.075,00	5.265.560.782,00	40.417.112.857,00	99,30	
4	1	RETRIBUSI JASA UMUM	35.789.804.000,00	30.680.188.023,00	4.128.789.134,00	34.808.977.157,00	97,26	
1	4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.212.902.000,00	17.804.670.593,00	3.097.129.004,00	20.901.799.597,00	94,10	DINAS KESEHATAN
4	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM	22.212.902.000,00	17.804.670.593,00	3.097.129.004,00	20.901.799.597,00	94,10	
		a. UMUM	2.846.758.000,00	2.668.765.500,00	241.103.500,00	2.909.869.000,00	102,22	
		- Rawat Jalan	420.114.000,00	404.507.000,00	37.571.500,00	442.078.500,00	105,23	
		- Rawat Inap	2.153.280.000,00	2.013.369.500,00	183.215.000,00	2.196.584.500,00	102,01	
		- Laboratorium	108.764.000,00	90.899.000,00	9.102.000,00	100.001.000,00	91,94	
		- Ambulans	164.600.000,00	159.990.000,00	11.215.000,00	171.205.000,00	104,01	
		b. JEMBER MEDICAL CENTER	100.165.000,00	89.432.500,00	8.532.250,00	97.964.750,00	97,80	
		c. LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	15.000.000,00	14.325.000,00	1.650.000,00	15.975.000,00	106,50	
		d. ASKES	1.991.054.000,00	1.807.617.593,00	169.281.254,00	1.976.898.847,00	99,29	
		- Rawat Jalan	1.456.808.000,00	1.340.122.593,00	125.805.154,00	1.465.927.747,00	100,63	
		- Rawat Inap	497.020.000,00	429.895.000,00	39.585.000,00	469.480.000,00	94,46	
		- Jamkesmas	37.226.000,00	37.600.000,00	3.891.100,00	41.491.100,00	111,46	
		e. JAMKESMAS	2.144.251.000,00	1.102.695.000,00	167.072.000,00	1.269.767.000,00	59,22	
		- Rawat Jalan	871.426.000,00	503.285.000,00	65.310.000,00	568.595.000,00	65,25	
		- Rawat Inap	1.012.900.000,00	481.495.000,00	85.890.000,00	567.385.000,00	56,02	
		- Ambulans	259.925.000,00	117.915.000,00	15.872.000,00	133.787.000,00	51,47	
		f. JAMPERSAL	15.115.674.000,00	12.121.835.000,00	2.509.490.000,00	14.631.325.000,00	96,80	
		g. JAMPERSAL	22.212.902.000,00	17.804.670.593,00	3.097.129.004,00	20.901.799.597,00	94,10	
2	4	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	242.000.000,00	107.449.400,00	40.929.400,00	148.378.800,00	61,31	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
3	4	Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	68.000.000,00	107.513.000,00	6.159.000,00	113.672.000,00	167,16	DIPENDUK
		- Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	68.000.000,00	107.513.000,00	6.159.000,00	113.672.000,00	167,16	
4	4	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	600.000,00	550.000,00	1.110.000,00	1.660.000,00	276,67	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
5	4	Ret. Pelayanan Parkir Dilekiri Jalan Umum	7.662.290.000,00	7.198.234.000,00	710.588.000,00	7.908.822.000,00	103,22	DISHUB
6	4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.417.052.000,00	4.106.574.830,00	56.354.130,00	4.162.928.960,00	94,25	DINAS PASAR
		- Pasar Umum	83.900.000,00	111.290.000,00	6.484.000,00	117.774.000,00	140,37	
		- Pasar Hewan	4.500.952.000,00	4.217.864.830,00	62.838.130,00	4.280.702.960,00	95,11	
7	4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.051.310.000,00	1.198.326.600,00	116.146.600,00	1.314.473.200,00	125,03	DISHUB
8	4	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	116,67	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
9	4	Ret. Penyediaan dan Penyediaan Kakus	750.000,00	750.000,00	67.128.000,00	67.878.000,00	9.050,40	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
10	4	Ret. Pengelolaan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KTR LINGKUNGAN HIDUP
11	4	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	48.000.000,00	41.329.600,00	26.767.000,00	68.090.600,00	141,86	DISHUB

Lampiran 5. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
(PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013
S/D TANGGAL 31 Desember 2013

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2.378.574.220.186,50	2.254.543.802.026,02	111.827.037.504,66	2.366.370.839.530,68	99,49	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.845.078.814,50	276.447.194.387,02	31.936.155.917,66	308.383.350.304,68	101,49	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	86.081.000.000,00	84.763.934.501,05	10.424.209.908,00	95.188.144.409,05	110,58	
1	4	Pajak Hotel						DIPENDA
4	1	Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	
2	4	Pajak Restoran	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	
4	1	Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.736,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90	
3	4	Pajak Hiburan	4.500.000.000,00	5.280.349.736,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90	
4	1	Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DIPENDA
4	1	Pajak Reklame	425.000.000,00	632.519.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	
4	1	Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.536,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	DIPENDA
4	1	Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.536,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	
5	4	Pajak Penerangan Jalan (PJL)						PT. PLN
4	1	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	34.200.000.000,00	34.994.076.159,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20	
4	1	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	150.000.000,00	153.260.868,00	38.354.537,00	191.615.405,00	127,74	
6	4	Pajak Parkir	34.350.000.000,00	35.147.337.027,00	3.757.446.462,00	38.904.783.489,00	113,26	
4	1	Pajak Parkir	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	DIPENDA
4	1	Pajak Parkir	81.000.000,00	83.549.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	
7	4	Pajak Air Tanah						DIPENDA
4	1	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	313.751.567,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06	
4	1	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	313.751.567,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06	
8	4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DIPENDA
4	1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	392.894.553,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	
4	1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	392.894.553,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	
9	4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan						DIPENDA
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.858.950,00	25.685.324.278,01	88,57	
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.858.950,00	25.685.324.278,01	88,57	
10	4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
4	1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	
4	1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	HASIL RETRIBUSI DAERAH	43.333.425.540,00	38.612.705.135,00	5.579.640.886,00	44.192.346.021,00	101,98	
4	1	RETRIBUSI JASA UMUM	37.359.202.000,00	31.986.719.313,00	4.796.623.284,00	36.663.342.597,00	98,14	
1	4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.750.737.000,00	17.742.200.983,00	2.972.180.474,00	20.714.381.457,00	91,05	DINAS KESEHATAN
4	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM	22.750.737.000,00	17.742.200.983,00	2.972.180.474,00	20.714.381.457,00	91,05	
a	1	UMUM	2.846.758.000,00	2.579.469.000,00	208.370.000,00	2.787.839.000,00	97,99	
		- Rawat Jalan	420.114.000,00	349.298.000,00	27.490.000,00	376.788.000,00	99,63	
		- Rawat Inap	2.153.280.000,00	1.986.010.000,00	159.325.000,00	2.145.335.000,00	92,12	
		- Laboratorium	108.754.000,00	92.606.000,00	7.585.000,00	100.191.000,00	100,56	
		- Ambulance	164.600.000,00	151.555.000,00	13.970.000,00	165.525.000,00	90,88	
b	1	JEMBER MEDICAL CENTER	100.165.000,00	87.031.575,00	3.894.500,00	91.026.075,00	128,33	
c	1	LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	15.000.000,00	17.625.000,00	1.625.000,00	19.250.000,00	100,95	
d	1	ASIS	1.991.054.000,00	1.844.319.408,00	165.560.974,00	2.009.880.382,00	100,64	
		- Rawat Jalan	1.456.808.000,00	1.447.178.008,00	135.541.274,00	1.582.719.282,00	76,04	
		- Rawat Inap	497.020.000,00	352.165.000,00	25.760.000,00	377.925.000,00	75,04	
		- Jamborek	37.226.000,00	44.976.400,00	4.259.700,00	49.236.100,00	132,26	
e	1	JAMKESMAS	2.268.086.000,00	1.432.461.000,00	242.655.000,00	1.675.056.000,00	73,55	
		- Rawat Jalan	671.426.000,00	492.670.000,00	75.660.000,00	568.330.000,00	84,62	
		- Rawat Inap	1.012.900.000,00	791.140.000,00	137.865.000,00	929.005.000,00	91,72	
		- Ambulance	363.760.000,00	148.391.000,00	29.130.000,00	177.521.000,00	48,26	
f	1	JAMPERSAL	15.529.674.000,00	11.781.355.000,00	2.349.975.000,00	14.131.325.000,00	91,00	
2	4	Ret. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	22.750.737.000,00	17.742.200.983,00	2.972.180.474,00	20.714.381.457,00	91,05	
3	4	Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	290.400.000,00	2.6.119.600,00	17.477.000,00	413.596.600,00	142,42	DPU CIPTA KARYA
4	4	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengkafan Mayat	600.000,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	685,00	DPU CIPTA KARYA
5	4	Ret. Pelayanan Pankir Oteng Jasin Umum	8.136.000.000,00	7.793.614.000,00	783.093.000,00	8.576.707.000,00	105,42	DINAS PERHUBUNGAN
6	4	Retribusi Pelayanan Pasar						DINAS PASAR
		- Pasar Umum	4.500.766.000,00	4.106.347.180,00	429.659.360,00	4.536.006.540,00	100,78	
		- Pasar Nelayan	70.000.000,00	60.436.500,00	5.094.000,00	65.530.500,00	93,62	
7	4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.570.766.000,00	4.166.783.680,00	434.733.360,00	4.601.517.040,00	100,67	
8	4	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.197.629.000,00	1.319.366.200,00	123.961.600,00	1.443.327.800,00	120,52	DINAS PERHUBUNGAN
9	4	Ret. Penyediaan dan Pemeliharaan Katus	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	100,00	DPU CIPTA KARYA
10	4	Ret. Penyediaan dan Pemeliharaan Katus	50.750.000,00	15.625.000,00	14.345.000,00	29.970.000,00	59,05	
11	4	DPU Cipta Karya dan Tata Ruang	750.000,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	330,67	DPU CIPTA KARYA
12	4	Dinas Pasar	50.000.000,00	13.145.000,00	14.345.000,00	27.490.000,00	54,98	DINAS PASAR
13	4	Ret. Pengendalian Monara Telekomunikasi	250.000.000,00	187.308.850,00	444.922.650,00	632.231.700,00	252,89	DINAS PERHUBUNGAN
14	4	Ret. Sewa Rumah Dinas	43.320.000,00	50.480.000,00	4.390.000,00	54.870.000,00	126,65	DINAS PENDIDIKAN

Lampiran 6. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 S/D TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.	JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2,836,047,816,784.00	2,650,773,446,872.23	147,838,717,329.46	2,798,612,164,201.69	98.68	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	504,157,202,641.00	395,943,353,966.23	45,662,263,256.46	441,605,617,222.69	87.59	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	124,150,000,000.00	105,642,436,721.50	10,936,120,794.00	116,578,557,515.50	93.90	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel						DIPENDA
	4 1 1 01 15	- Hotel	2,200,000,000.00	2,964,152,250.00	345,102,470.00	3,309,254,720.00	150.42	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran						DIPENDA
	4 1 1 02 01	- Restoran	5,500,000,000.00	6,585,073,308.00	972,397,117.00	7,557,470,425.00	137.41	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan						DIPENDA
	4 1 1 03 20	- Pajak Hiburan	1,000,000,000.00	817,398,615.00	111,802,624.00	929,201,239.00	92.92	
4	4 1 1 04	Pajak Reklame						DIPENDA
	4 1 1 04 11	- Pajak Reklame	4,750,000,000.00	5,048,363,963.00	360,358,939.00	5,408,722,902.00	113.87	
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)						PT PLN
	4 1 1 05 01	- Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	40,000,000,000.00	40,526,680,916.00	4,128,724,143.00	44,655,405,059.00	111.64	
	4 1 1 05 01	- Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	500,000,000.00	193,267,506.00	1,810,679.00	195,078,185.00	39.02	
			40,500,000,000.00	40,719,948,422.00	4,130,534,822.00	44,850,483,244.00	110.74	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir						DIPENDA
	4 1 1 07 01	- Pajak Parkir	200,000,000.00	176,136,200.00	27,766,350.00	203,902,550.00	101.95	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah						DIPENDA
	4 1 1 08 01	- Pajak Air Tanah	1,000,000,000.00	349,483,173.00	37,549,825.00	387,032,998.00	38.70	
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DIPENDA
	4 1 1 11 07	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	496,101,211.00	146,837,440.00	642,938,651.00	32.15	
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan						DIPENDA
	4 1 1 12 01	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50,000,000,000.00	32,695,813,506.00	2,828,067,312.00	35,523,880,818.00	71.05	
10	4 1 1 13	Beta Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
	4 1 1 13 01	- Beta Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17,000,000,000.00	15,789,966,073.50	1,975,703,895.00	17,765,669,968.50	104.50	

hal. 2

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.	JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	8.	9.
4	1	HASIL RETRIBUSI DAERAH	68,473,264,456.00	58,485,188,853.00	4,097,568,543.00	62,582,757,396.00	91.40	
4	1	RETRIBUSI JASA UMUM	60,644,900,100.00	52,673,202,670.00	2,940,594,245.00	55,613,796,915.00	91.70	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42,217,213,000.00	36,642,370,375.00	919,205,375.00	37,562,175,750.00	88.97	DINAS KESEHATAN
	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM	72,966,201,000.00	67,391,958,375.00	301,287,000.00	3,054,438,000.00	98.09	
	a. UMUM		3,114,065,000.00	2,753,151,000.00	76,186,000.00	670,719,000.00	101.78	
		- Rawat Jalan	659,000,000.00	594,533,000.00	205,930,000.00	2,156,520,000.00	97.21	
		- Rawat Inap	2,218,525,000.00	1,950,590,000.00	7,146,000.00	97,804,000.00	89.06	
		- Laboratorium	109,815,000.00	90,658,000.00	12,025,000.00	129,395,000.00	102.11	
		- Ambulance	126,725,000.00	117,370,000.00	5,993,375.00	74,964,750.00	78.91	
	b. LABKESDA		95,000,000.00	68,971,375.00	0.00	30,748,988,000.00	100.00	
	c. JamINAN Kesehatan Nasional (JKN)		30,748,988,000.00	30,748,988,000.00	611,925,000.00	3,683,785,000.00	44.60	
	d. Dana Non Kapitalis JKN		8,289,160,000.00	3,071,860,000.00	919,205,375.00	37,562,175,750.00	88.97	
2	4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	290,400,000.00	482,963,500.00	21,218,000.00	504,181,500.00	173.62	DPU CIPTA KARYA
3	4 1 2 01 04	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	600,000.00	4,610,000.00	1,400,000.00	6,010,000.00	1,001.67	DPU CIPTA KARYA
4	4 1 2 01 05	Ret. Pelayanan Parkir Berjangkauan	9,226,226,100.00	8,114,372,000.00	910,396,000.00	9,024,768,000.00	97.82	DINAS PERHUBUNGAN
5	4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar						DINAS PASAR
		- Pasar Umum	4,550,000,000.00	4,104,773,920.00	413,523,870.00	4,518,297,790.00	99.30	
		- Pasar Hewan	70,000,000.00	48,677,500.00	4,912,000.00	53,589,500.00	76.56	
		- Pasar Kenceng Baru	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4,720,000,000.00	4,153,451,420.00	418,435,870.00	4,571,887,290.00	96.86	
6	4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,418,991,000.00	1,287,701,000.00	130,417,600.00	1,418,118,600.00	99.94	DINAS PERHUBUNGAN
7	4 1 2 01 08	Ret. Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	BPBD
8	4 1 2 01 11	Ret. Penyedotan dan Pemeliharaan Kaku	60,750,000.00	66,749,000.00	22,103,000.00	88,852,000.00	146.26	
		- DPU Cipta Karya dan Tala Ruang	750,000.00	3,700,000.00	1,100,000.00	4,800,000.00	640.00	DPU CIPTA KARYA
		- Dinas Pasar	60,000,000.00	63,049,000.00	21,003,000.00	84,052,000.00	140.09	DINAS PASAR
9	4 1 2 01 13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	2,000,000,000.00	1,539,159,900.00	471,489,900.00	2,010,649,800.00	100.53	DINAS PERHUBUNGAN
10	4 1 2 01 15	Ret. Sewa Tanah dan Bangunan Kantor	661,000,000.00	330,385,475.00	38,868,500.00	369,253,975.00	55.86	BPKA
11	4 1 2 01 17	Ret. Sewa Rumah Dinas	45,720,000.00	50,840,000.00	3,060,000.00	53,900,000.00	117.89	
		- Rumah Dinas Guru	43,320,000.00	48,440,000.00	3,060,000.00	51,500,000.00	118.86	DINAS PENDIDIKAN
		- Rumah Dinas Karyawan Pemda	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	100.00	BPKA

Lampiran 7. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015

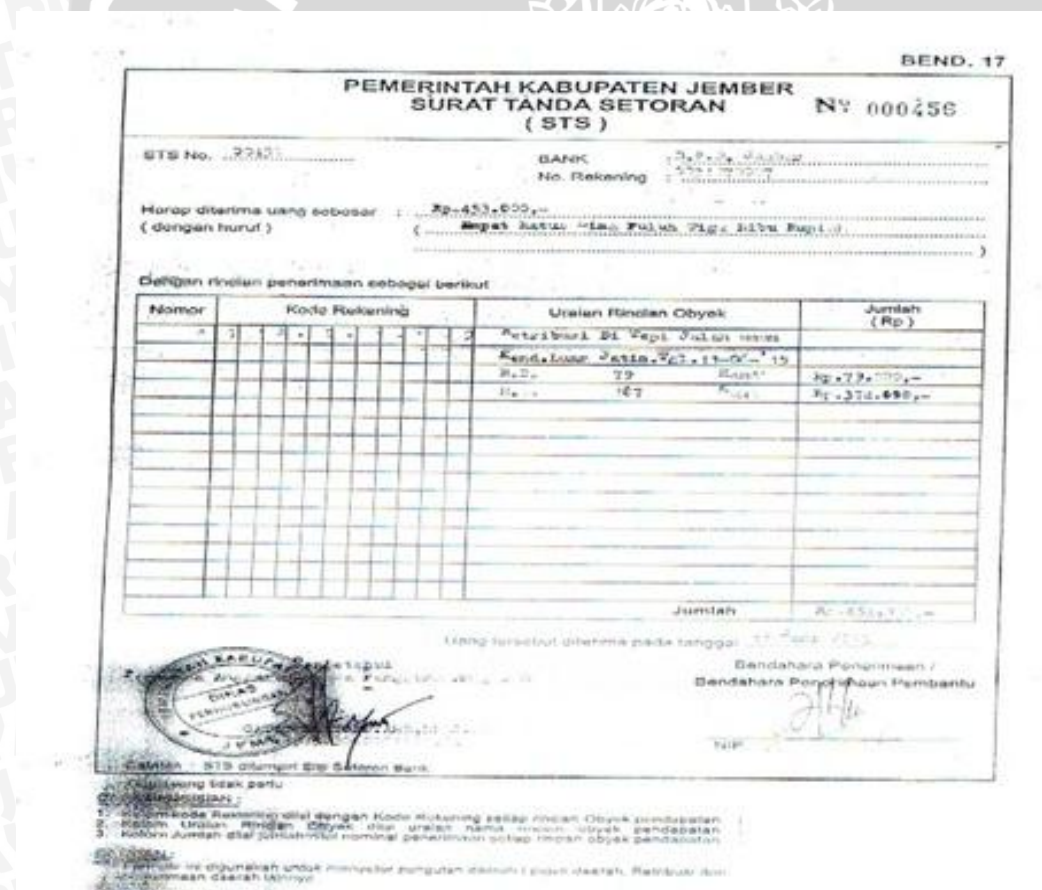


DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER APBD TAHUN ANGGARAN 2012
S/D TANGGAL 31 Desember 2012

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2.110.026.697.225,31	2.046.386.376.948,34	99.703.841.912,38	2.146.090.218.860,72	101,71	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	237.881.681.626,31	231.768.395.506,34	24.036.379.577,38	255.804.775.083,72	107,53	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	50.694.817.000,00	49.945.765.999,00	6.201.348.712,00	55.147.114.711,00	108,78	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel						DIPENDA
	4 1 1 01 15	- Hotel	1.300.000.000,00	1.381.905.380,00	150.519.293,00	1.532.424.673,00	117,88	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran						DIPENDA
	4 1 1 02 01	- Restoran	3.500.000.000,00	4.244.898.524,00	510.578.119,00	4.755.476.643,00	135,87	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan						DIPENDA
	4 1 1 03 20	- Pajak Hiburan	350.000.000,00	455.376.914,00	35.986.232,00	491.363.146,00	140,39	
4	4 1 1 04	Pajak Reklame						DIPENDA
	4 1 1 04 11	- Pajak Reklame	3.500.000.000,00	4.318.302.799,00	444.805.619,00	4.763.108.418,00	136,09	
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)						PT PLN
	4 1 1 05 01	- Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	30.500.000.000,00	28.504.070.242,00	2.964.948.873,00	31.469.019.115,00	103,18	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir						DIPENDA
	4 1 1 07 01	- Pajak Parkir	29.417.000,00	83.149.500,00	12.026.850,00	95.176.350,00	323,54	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah						DIPENDA
	4 1 1 08 01	- Pajak Air Tanah	350.000.000,00	249.039.197,00	22.625.673,00	271.664.870,00	77,62	
8	4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet						DIPENDA
	4 1 1 09 01	- Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DIPENDA
	4 1 1 11 07	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.000.000,00	343.098.528,00	45.283.578,00	388.382.106,00	189,45	
10	4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
	4 1 1 13 01	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.960.400.000,00	10.365.924.915,00	1.014.574.475,00	11.380.499.390,00	103,83	

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	Pajak Parkir						DIPENDA
	4 1 1 07 01	- Pajak Parkir	200.000.000,00	180.358.100,00	252.686.864,00	433.044.964,00	216,52	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah						DIPENDA
	4 1 1 08 01	- Pajak Air Tanah	750.000.000,00	392.888.465,00	42.127.432,00	435.015.897,00	58,00	
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DISPERINDAG dan ESDM
	4 1 1 11 04	- Kapur	1.280.025.000,00	1.078.693.667,00	177.811.994,00	1.256.505.661,00	98,16	
	4 1 1 11 06	- Pasir	695.595.000,00	439.220.824,00	76.184.625,00	515.405.449,00	74,10	
	4 1 1 11 07	- Batuan	247.050.000,00	110.904.000,00	18.682.000,00	129.586.000,00	52,45	
			157.380.000,00	117.782.300,00	19.743.500,00	137.525.800,00	87,38	
			1.100.025.000,00	667.907.124,00	114.610.125,00	782.517.249,00	71,14	
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan						DIPENDA
	4 1 1 12 01	- Perkotaan	15.500.000.000,00	10.316.915.410,00	335.406.906,00	10.652.322.316,00	68,72	
	4 1 1 12 02	- Perdesaan	34.500.000.000,00	19.715.573.907,00	2.642.152.912,00	22.357.726.819,00	64,81	
			50.000.000.000,00	30.032.489.317,00	2.977.559.818,00	33.010.049.135,00	66,02	
10	4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
	4 1 1 13 01	- Pemindahan Hak	6.500.000.000,00	2.134.526.889,00	406.391.302,00	2.540.918.191,00	39,09	
	4 1 1 13 02	- Pembebanan Hak Baru	12.000.000.000,00	14.978.903.803,00	2.745.744.134,00	17.724.647.937,00	147,71	
			18.500.000.000,00	17.113.430.692,00	3.152.135.436,00	20.265.566.128,00	109,54	
4	1	HASIL RETRIBUSI DAERAH	41.433.412.856,00	30.444.415.279,00	4.003.527.830,00	34.447.943.109,00	83,14	
4	1	RETRIBUSI JASA UMUM	32.354.128.500,00	24.248.207.140,00	2.750.547.520,00	26.998.754.660,00	83,45	
1	4 1 2 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan						DINAS KESEHATAN
	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM						
		- Rawat Jalan	659.000.000,00	752.883.500,00	66.259.500,00	819.143.000,00	124,30	
		- Rawat Inap	2.218.525.000,00	2.332.565.000,00	212.140.000,00	2.544.705.000,00	114,70	
		- Laboratorium Puskesmas	109.815.000,00	101.876.000,00	7.116.000,00	108.992.000,00	99,25	
		- Ambulance	126.725.000,00	139.510.000,00	10.560.000,00	150.070.000,00	118,42	
		- LABKESDA	95.000.000,00	128.943.500,00	2.657.750,00	131.601.250,00	138,53	
		- Dana Non Kapitasi JKN	10.626.157.500,00	5.194.628.500,00	757.310.000,00	5.951.938.500,00	56,01	
			13.835.222.500,00	8.850.406.500,00	1.056.043.250,00	9.906.449.750,00	70,16	
2	4 1 2 02	Ret. Pelayanan Persampahan/Kesehatan	20.566.000,00	41.596.000,00	2.816.000,00	44.412.000,00	215,95	
3	4 1 2 03	Ret. Pengangkutan Sampah dan Sumbahnya/Lokasi Pembuangan	57.317.000,00	121.061.000,00	3.500.000,00	124.561.000,00	217,32	
4	4 1 2 04	Ret. Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah	222.117.000,00	234.699.000,00	52.500.000,00	287.199.000,00	129,30	
5	4 1 2 05	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	4.000.000,00	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	245,50	
6	4 1 2 06	Ret. Pelayanan Parkir Berjangkauan	9.687.537.000,00	8.667.408.000,00	1.072.635.000,00	9.740.043.000,00	100,54	



CATATAN
* Formulir ini digunakan untuk menyelaraskan pungutan daerah (pajak daerah, Retribusi dan penerimaan Daerah lainnya

Lampiran 12. Bukti Pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan

BUKTI PELUNASAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
 (PERDA KAB. JEMBER NO. 4 TAHUN 2011)

PICK'UP TAXI/ARGO

NOMOR KENDARAAN :
 MASA BERLAKU :

Nº 017222

Seri A

Rp. 25.000,-
 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

DISHUB

Simpanlah Bukti Pelunasan Ini Dengan Baik

Petugas

BUKTI PELUNASAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
 (PERDA KAB. JEMBER NO. 4 TAHUN 2011)

RODA 2/3

NOMOR KENDARAAN :
 MASA BERLAKU :

Nº 081121

Seri I

Rp. 20.000,-
 (Dua Puluh Ribu Rupiah)

DISHUB

Simpanlah Bukti Pelunasan Ini Dengan Baik

Petugas

BUKTI PELUNASAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
 (PERDA KAB. JEMBER NO. 4 TAHUN 2011)

RODA 4

NOMOR KENDARAAN :
 MASA BERLAKU :

Nº 078935

Seri A

Rp. 40.000,-
 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

DISHUB

Simpanlah Bukti Pelunasan Ini Dengan Baik

Petugas

BUKTI PELUNASAN
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
 (PERDA KAB. JEMBER NO. 4 TAHUN 2011)

RODA 6

NOMOR KENDARAAN :
 MASA BERLAKU :

Nº 009022

Seri A

Rp. 50.000,-
 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

DISHUB

Simpanlah Bukti Pelunasan Ini Dengan Baik

Petugas

Lampiran 13. Bukti Penyetoran Parkir Berlangganan

F. SURvei PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN

(4.2)

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur
Tanda Bukti Penytoran
Parkir Berlangganan Proses Lokal

Tanggal : 02 Maret 2015
Samsat : Jember Timur
Kasir : Semua Kasir.

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Buket Kas	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Moda 2		
2	Moda 4	342	6.840.000
	Jumlah	53	1.060.000
		395	7.900.000

Cara : Parkir201

Kepetor
Bendahara Pemerintahan Pengant
Pemerintahan Jember Timur

02 MARET 2015
DINAS PENDAPATAN
JEMBER
KEASIR

02 MARET 2015
DINAS PENDAPATAN
JEMBER

02 MARET 2015
DINAS PENDAPATAN
JEMBER

Catatan : Jenis Kendaraan sesuai dengan kasir yang berlaku lokal

Lampiran 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember

Lampiran 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Lampiran 16. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Lampiran 18. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Erni Tri Paningal Kusumawardani
NIM : 125030507111038
PTN/Fakultas : Universitas Brawijaya/Fakultas Ilmu
Administrasi



Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 November 1994
Agama : Islam
Alamat di Malang : Jl. Tata Surya, Perumahan Planet Regency B-4 Malang
Alamat Asal : Desa Padomasan Krajan II, Jombang - Jember
Alamat Email : Ernitripaningalkusumawardani@gmail.com
Umur : 22 Tahun

B. Riwayat Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SD Negeri 1 Tegalrejo, Kotabaru - Kalimantan Selatan	2000-2006
2.	SMP Negeri 2 Kencong, Jember	2006-2009
3.	SMK PGRI 05 Jember	2009-2012
4.	Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Minat Administrasi Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang	2012-2016

C. Pengalaman Organisasi

- Staff magang Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2012
- Staff Divisi Sosial Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2013
- Staff Divisi Pengabdian Masyarakat Laboratorium dan Tata pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2014
- Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat Laboratorium dan Tata pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2015

D. Pengalaman Kepanitiaan

- Panitia kegiatan Sosial Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2013
- Panitia Diskusi Panel Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2013
- Panitia Administrasi Festival Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2013
- Panitia PKKMaBa Divisi Supervisor Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2013
- Panitia Lokakarya Nasional Laboratorium dan Tata pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2014
- Panitia Lokakarya Nasional Laboratorium dan Tata pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2015

E. Pengalaman Kerja

- Relawan pengawas pemilihan umum di Kota Batu Tahun 2014
- Magang pada Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015